

PERATURAN KEPALA LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG
PENILAIAN HASIL PENDIDIKAN TARUNA AKADEMI KEPOLISIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk menghasilkan Perwira Kepolisian Negara Republik Indonesia yang memiliki pengetahuan, keterampilan, sikap perilaku yang berjiwa pemimpin, berkarakter Bhayangkara, sehat jasmani dan rohani, perlu diselenggarakan pendidikan dengan sistem pengajaran, pelatihan dan pengasuhan secara terprogram, sistematis dan berkesinambungan;

b. bahwa Peraturan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Pendidikan Berbasis Karakter pada Akademi Kepolisian dan Peraturan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Pendidikan Berbasis Karakter pada Akademi Kepolisian, sudah tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi dan perkembangan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Penilaian Hasil Pendidikan Taruna Akademi Kepolisian;

Mengingat : Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENILAIAN HASIL PENDIDIKAN TARUNA AKADEMI KEPOLISIAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kepolisian Negara Republik Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
2. Kepala Polri yang selanjutnya disebut Kapolri adalah pimpinan Polri dan penanggung jawab penyelenggaraan fungsi kepolisian.
3. Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri yang selanjutnya disebut Lemdiklat Polri adalah unsur

pendukung pelaksana pendidikan pembentukan dan pengembangan serta pelatihan yang berada dibawah Kapolri.

4. Kepala Lemdiklat Polri yang selanjutnya disebut Kalemdiklat Polri adalah pimpinan Lemdiklat Polri yang bertanggung jawab kepada Kapolri.
5. Akademi Kepolisian yang selanjutnya disebut Akpol adalah unsur pelaksana utama yang berkedudukan dibawah Lemdiklat Polri, bertugas menyelenggarakan pendidikan pembentukan Perwira Polri tingkat akademi.
6. Gubernur Akpol adalah pimpinan Akpol dan penanggung jawab penyelenggara pendidikan pembentukan perwira Polri tingkat akademi serta bertanggung jawab kepada Kalemdiklat Polri.
7. Wakil Gubernur Akademi Kepolisian adalah pejabat yang bertugas membatu pimpinan dalam hal pelaksanaan tugas.
8. Direktur Akademik yang selanjutnya disingkat Dirakademik adalah pejabat pelaksana utama dalam bidang pelaksanaan proses belajar mengajar bagi Taruna.
9. Resimen Taruna dan Siswa adalah unsur pelaksana utama Akpol yang berada di bawah Ditbintarlat yang bertugas melaksanakan pengasuhan dan pembinaan kehidupan Taruna Akpol dan Siswa.
10. Bagian Pembinaan Pendidikan yang selanjutnya disebut Bagbindik adalah salah satu unit kerja pada Akpol dibawah Direktur Akademik dengan tugas pokok menyusun perencanaan, penyiapan bahan pengajaran, pendataan dokumen hasil kegiatan dan evaluasi Pendidikan.
11. Sub bagian Evaluasi dan Validasi yang selanjutnya disebut Subbagevadasi adalah salah satu unit kerja pada Akpol dibawah Bagbindik dengan tugas pokok menyusun pedoman evaluasi, melaksanakan kompulasi nilai hasil ujian, menganalisis dan evaluasi hasil pendidikan.

12. Urusan Pembinaan Kesehatan Akpol yang selanjutnya disebut Urbinkes adalah salah satu unit kerja pada Akpol di bawah Bagrenmin dengan tugas pokoknya melaksanakan pembinaan kesehatan personel dan Taruna Akpol.
13. Program Pembelajaran adalah rangkaian usaha, kegiatan dan pekerjaan yang diselenggarakan Akpol yang meliputi kegiatan pengajaran, pelatihan dan pengasuhan untuk mencapai tujuan pendidikan.
14. Pengasuhan adalah proses interaksi antara Taruna dengan pengasuh dalam bentuk asistensi/perbantuan, pelatihan, dan bentuk lain di luar jam pembelajaran dan pelatihan yang ditujukan dalam rangka pembentukan karakter, pemenuhan target pembelajaran dan pelatihan serta menyelesaikan berbagai persoalan Taruna yang berpengaruh terhadap tujuan pendidikan.
15. Pengukuran adalah suatu proses atau kegiatan pemantauan proses, kemajuan dan perkembangan Taruna sesuai dengan potensi yang dimiliki dalam rangka pengumpulan dan pengolahan informasi untuk menentukan mutu proses dan hasil belajar.
16. Penilaian adalah proses kegiatan pemberian angka untuk mendeskripsikan kinerja atau *performance* yang terkait dengan atribut atau karakteristik Taruna dengan ukuran tertentu.
17. Indikator adalah karakteristik, ciri-ciri, perbuatan atau respons yang ditunjukkan dan/atau dilakukan oleh Taruna yang berkaitan dengan penilaian.
18. Penilaian Hasil Pendidikan adalah keseluruhan kegiatan pengukuran hasil pengajaran, pelatihan dan pengasuhan, pembinaan kesehatan dan jasmani melalui penilaian, pengumpulan, pengolahan, verifikasi dan penyajian data dan informasi untuk menentukan capain standar kompetensi lulusan Taruna sesuai dengan tingkatannya.

19. Taruna/Taruni yang selanjutnya disebut Taruna adalah calon anggota Polri yang sedang mengikuti pendidikan pembentukan perwira Polri pada Akpol.
20. Pendidik adalah seseorang yang berkualifikasi sebagai guru, pelatih, dosen, pengasuh, konselor, instruktur, fasilitator dan tutor.
21. Tenaga Kependidikan yang selanjutnya disebut Gadikan adalah pegawai negeri pada Polri dan/atau anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan Polri.
22. Aspek adalah sudut pandang yang digunakan dalam mengelompokkan potensi Taruna yang menjadi target penguatan pada program pembelajaran Akpol.
23. Tes Kesamaptaan Jasmani yang selanjutnya disingkat TKJ adalah pengujian terhadap kemampuan jasmani untuk bertahan, menyelesaikan tugas dan/atau pekerjaan fisik yang cukup berat dan berhasil tanpa mengalami kelelahan yang berarti dengan unsur-unsur kekuatan, tenaga, daya tahan, kelincahan, ketepatan, koordinasi, keseimbangan dan kelenturan.
24. Dinas adalah kegiatan taruna yang berkaitan dengan pembelajaran, pelatihan dan pengasuhan yang diselenggarakan oleh Akpol.
25. Sanksi Akademik adalah sanksi yang dijatuhkan kepada peserta didik melalui mekanisme sidang Dewan Akademik.

Pasal 2

Penilaian Hasil Pendidikan Taruna Akpol bertujuan:

a. mengukur efektivitas dari berbagai metode pengajaran, pelatihan dan pengasuhan serta tingkat keberhasilan pencapaian tujuan pendidikan didasarkan pencapaian kompetensi Taruna;
b. menghimpun data sebagai bukti perkembangan yang dialami Taruna setelah mengikuti proses pengajaran, pelatihan dan pengasuhan dalam kurun waktu tertentu; dan

c. mendapatkan informasi yang akurat sebagai bahan pengambilan keputusan untuk pengembangan individu, kelompok atau kelembagaan.

Pasal 3

Penilaian Hasil Pendidikan Taruna Akpol dilaksanakan dengan prinsip:

a. objektif, yaitu tidak dipengaruhi subjektivitas penilai;
b. adil, yaitu tidak menguntungkan atau merugikan Taruna karena perbedaan latar belakang suku, agama, status sosial dan gender;
c. terpadu, yaitu merupakan salah satu komponen yang tidak terpisahkan dari kegiatan pengajaran, pelatihan dan pengasuhan;
d. transparan, yaitu dilaksanakan secara terbuka, prosedur, kriteria dan dasar pengambilan keputusan dapat diketahui oleh pihak berkepentingan;
e. menyeluruh dan berkesinambungan, yaitu mencakup semua aspek kompetensi dengan menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai, untuk memantau dan menilai perkembangan kompetensi Taruna;
f. sistematis, yaitu dilakukan secara terencana dan bertahap dengan mengikuti langkah-langkah yang telah ditetapkan; dan
g. akuntabel, yaitu dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 4

(1) Tahap pendidikan Taruna Akpol meliputi:
    a. Pendidikan dasar bhayangkara;
    b. Tingkat I;
    c. Tingkat II;
    d. Tingkat III; dan
    e. Tingkat IV.
(2) Pendidikan dasar Bhayangkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan pangkat Calon Bhayangkara Taruna (Cabhatar).
(3) Tingkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

b, pada semester I diberikan pangkat Bhayangkara Taruna (Bhatar) dan pada semester II diberikan pangkat Ajun Brigadir Taruna (Abrigtar).

(4) Tingkat II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diberikan pangkat Brigadir Dua Taruna (Brigdatar).

(5) Tingkat III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, diberikan pangkat Brigadir Satu Taruna (Brigtutar).

(6) Tingkat IV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, diberikan pangkat Brigadir Taruna (Brigtar).

Pasal 5

Penilaian hasil pendidikan Taruna Akpol dilaksanakan sesuai dengan:

a. aspek penilaian;
b. standar nilai batas lulus;
c. teknis penilaian; dan
d. teknis pengumpulan dan pengolahan nilai.

BAB II

ASPEK PENILAIAN

Pasal 6

(1) Aspek penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, meliputi:
    a. pengetahuan;
    b. keterampilan;
    c. karakter;
    d. kesehatan; dan
    e. jasmani.

(2) Penilaian setiap aspek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan pada tahap:
    a. pendidikan dasar Bhayangkara, yaitu tahap pendidikan dasar bagi Calon Taruna berpangkat Calon Bhayangkara Taruna;
    b. semester, yaitu periode pengukuran dan penilaian pada tengah tahun ajaran atau dalam waktu enam bulan pembelajaran;

c. kenaikan tingkat dan/atau pangkat, yaitu periode pengukuran dan penilaian pada akhir tahun ajaran atau kenaikan pangkat Taruna tingkat I dari Bhayangkara Taruna menjadi Ajun Brigadir Taruna; dan

d. kelulusan, yaitu periode akhir pengukuran dan penilaian program pendidikan di Akpol.

Pasal 7

(1) Aspek pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, meliputi:
   a. aktivitas dan kualitas respons dalam proses pembelajaran;
   b. hasil penugasan; dan
   c. hasil ujian tertulis.

(2) Aktivitas dan kualitas respons sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
   a. minat, sikap dan perilaku;
   b. semangat dan motivasi;
   c. keaktifan Taruna selama proses pembelajaran; dan
   d. kemampuan menjawab pertanyaan yang diberikan Dosen.

(3) Hasil penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diberikan kepada Taruna sesuai arahan Dosen pengampu mata kuliah.

(4) Hasil ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
   a. ujian tertulis tengah semester; dan/atau
   b. ujian tertulis akhir semester.

Pasal 8

(1) Aspek keterampilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, meliputi:
   a. proses pelatihan atau praktik;
   b. produk pelatihan atau praktik; dan
   c. unjuk kerja dalam pelatihan atau praktik.

(2) Proses pelatihan/praktik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, meliputi:
   a. keterampilan melaksanakan tugas latihan;
   b. urut-urutan tindakan dalam penyelesaian tugas pelatihan; dan
   c. kesesuaian tindakan dengan teori yang telah diberikan.

(3) Produk pelatihan atau praktik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, terdiri atas:
   a. perencanaan/persiapan pembuatan produk;
   b. pengumpulan data/informasi;
   c. pengolahan data; dan
   d. penyajian data/laporan.

(4) Unjuk kerja dalam pelatihan atau praktek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
   a. kemampuan Taruna dalam menyerap materi pelatihan; dan
   b. kemampuan Taruna dalam mempraktikkan materi pelatihan.

Pasal 9

Aspek penilaian karakter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, meliputi variabel sebagai berikut:

a. keimanan dan ketakwaan;
b. cinta tanah air;
c. demokrasi;
d. disiplin;
e. kerja keras dan cerdas;
f. profesional;
g. sederhana;
h. empati;
i. jujur dan ikhlas;
j. adil;
k. teladan; dan
l. integritas.

Pasal 10

(1) Aspek kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d, meliputi:
    a. pemeriksaan kesehatan berkala; dan
    b. riwayat kesehatan.
(2) Pemeriksaan kesehatan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan terhadap fisik dan penunjang secara berkala tiap semester.
(3) Riwayat kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan data rawat jalan dan rawat inap selama mengikuti pendidikan di Akpol.

Pasal 11

(1) Aspek jasmani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e, meliputi tes kesamaptaan jasmani.
(2) Tes kesamaptaan jasmani sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
    a. samapta A; dan
    b. samapta B.

BAB III

STANDAR NILAI BATAS LULUS

Pasal 12

(1) Standar nilai batas lulus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, dilakukan terhadap setiap aspek dan tahap penilaian.
(2) Standar nilai batas lulus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    a. aspek pengetahuan, meliputi:
        1. pendidikan dasar Bhayangkara, paling rendah dengan nilai 60;
        2. Taruna tingkat I, paling rendah dengan nilai 60;
        3. Taruna tingkat II, paling rendah dengan nilai 62;

4. Taruna tingkat III, paling rendah dengan nilai 65; dan
5. Taruna tingkat IV, paling rendah dengan nilai 70;

b. aspek keterampilan, meliputi:
1. pendidikan dasar Bhayangkara, paling rendah dengan nilai 60;
2. Taruna tingkat I, paling rendah dengan nilai 60;
3. Taruna tingkat II, paling rendah dengan nilai 65;
4. Taruna tingkat III, paling rendah dengan nilai 70; dan
5. Taruna tingkat IV, paling rendah dengan nilai 75;

c. aspek karakter, meliputi:
1. pendidikan dasar Bhayangkara, paling rendah dengan nilai 70,01;
2. Taruna tingkat I, paling rendah dengan nilai 72.00;
3. Taruna tingkat II, paling rendah dengan nilai 75.00;
4. Taruna tingkat III, paling rendah dengan nilai 78.00; dan
5. Taruna tingkat IV, paling rendah dengan nilai 80.00;

d. aspek kesehatan, meliputi:
1. pendidikan dasar Bhayangkara, paling rendah dengan nilai 60;
2. Taruna tingkat I, paling rendah dengan nilai 60;
3. Taruna tingkat II, paling rendah dengan nilai 62;
4. Taruna tingkat III, paling rendah dengan nilai 65; dan
5. Taruna tingkat IV, paling rendah dengan nilai 65.

e. aspek jasmani, meliputi:
    1. pendidikan dasar Bhayangkara, paling rendah dengan nilai 59;
    2. Taruna tingkat I, paling rendah dengan nilai 59;
    3. Taruna tingkat II, paling rendah dengan nilai 61;
    4. Taruna tingkat III, paling rendah dengan nilai 63; dan
    5. Taruna tingkat IV, paling rendah dengan nilai 65.

BAB IV
TEKNIK PENILAIAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 13

Teknik Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, meliputi:

a. penilaian terhadap aspek:
    1. pengetahuan;
    2. keterampilan;
    3. karakter;
    4. kesehatan; dan
    5. jasmani.
b. ujian dan tugas akhir.

Bagian Kedua
Aspek Penilaian

Paragraf 1
Aspek Pengetahuan

Pasal 14

(1) Teknik penilaian terhadap aspek pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a angka 1, meliputi:
   a. aktivitas dan kualitas respons dalam proses pembelajaran diberikan bobot 20% (dua puluh) persen;
   b. ujian tertulis diberikan bobot 50% (lima puluh) persen, dan
   c. penugasan diberikan bobot 30% (tiga puluh) persen.
(2) Penilaian aktivitas dan kualitas respons dalam proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan dengan melakukan pengamatan terhadap sikap, perilaku, semangat, motivasi, keaktifan Taruna selama proses pembelajaran dan kemampuan Taruna dalam menjawab pertanyaan Dosen yang dituangkan dalam lembar pengamatan.
(3) Ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan 2 (dua) kali pada setiap semester, dengan ketentuan:
   a. ujian tengah semester, dilaksanakan untuk mata kuliah satu SKS atau lebih; dan
   b. ujian akhir semester, dilaksanakan untuk semua mata kuliah baik satu SKS atau lebih.
(4) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa penugasan individu dan/atau kelompok.
(5) Tabel dan rumus rumus aspek pengetahuan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kalemdiklat Polri ini.

Paragraf 2

Aspek Keterampilan

Pasal 15

(1) Teknik penilaian terhadap aspek keterampilan yang dilakukan di dalam lingkungan Akpol maupun di luar lingkungan Akpol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a angka 2, meliputi:
   a. proses pelatihan;
   b. produk pelatihan; dan
   c. unjuk kerja pelatihan.

(2) Penilaian proses pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (1) huruf a, dilaksanakan dengan melakukan pengamatan terhadap sikap, perilaku, semangat, motivasi, keaktifan Taruna selama proses pelatihan yang dituangkan dalam lembar pengamatan.

(3) Penilaian produk pelatihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, meliputi penilaian pada perencanaan, pengumpulan data, pengolahan data dan penyajian data.

(4) Penilaian unjuk kerja pelatihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dilakukan melalui pengamatan terhadap kemampuan Taruna dalam mempraktikan materi pelatihan.

(5) Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
   a. di dalam lingkungan Akpol terdiri dari dosen dan instruktur; dan
   b. di luar lingkungan Akpol terdiri dari perwira pendamping, perwira pembimbing teknis, dan kepala satuan kerja/ kewilayahan.

(6) Tabel dan rumus penilaian aspek keterampilan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kalemdiklat Polri ini.

Paragraf 3

Aspek Karakter

Pasal 16

(1) Teknik penilaian terhadap aspek karakter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a angka 3, merupakan penilaian terhadap sikap perilaku Taruna.

(2) Penilaian terhadap sikap perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
   a. komulatif nilai pujian dan pelanggaran setiap bulan;
   b. portofolio pendukung pujian dan pelanggaran; dan
   c. sosiometri secara berkala dan insidentil.

(3) Penilaian terhadap sikap perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan setiap bulan, dengan nilai awal sebesar 70 (tujuh puluh) poin.

(4) Nilai sikap perilaku taruna setiap bulan merupakan hasil perhitungan dari nilai awal ditambah nilai pujian dan/atau dikurangi nilai pelanggaran pada bulan berjalan.

(5) Bagi Taruna yang mendapatkan sanksi akademis berupa penurunan tingkat dan pangkat, penghitungan nilai sikap perilaku dihitung mulai bulan berjalan di tingkatan yang baru sampai pada periode evaluasi kenaikan tingkat dan/atau kelulusan.

(6) Evaluasi tahap semester nilai aspek karakter bagi taruna yang turun pangkat dan tingkat menggunakan nilai sikap perilaku bulanan pada semester berjalan di tingkat sebelumnya dan nilai sikap perilaku bulanan pada tingkat yang baru.

(7) Taruna dapat penambahan nilai sikap perilaku, dengan ketentuan:
   a. tidak sedang menjalani hukuman disiplin dan/atau menjalani sanksi akademik;
   b. apabila Taruna mendapat penghargaan dan penambahan dari pejabat sebagaimana tersebut di atas dalam satu jenis kegiatan, maka

penambahan nilai aspek karakter hanya diberikan adalah penambahan nilai dari pejabat yang tertinggi; dan/atau

c. apabila pada akhir penghitungan nilai aspek karakter setiap bulan diperoleh nilai akhir 100 (seratus) poin lebih, nilai yang dihitung hanya nilai paling tinggi yaitu 100 (seratus) poin.

(8) Taruna dapat pengurangan nilai sikap perilaku, dengan ketentuan:

a. Taruna yang tidak mengikuti kegiatan pengajaran, pelatihan, dan/atau pengasuhan karena izin khusus keluar Kesatrian Akpol, nilai aspek karakter dikurangi sebesar 0,5 (nol koma lima) poin setiap harinya selama waktu izin khusus tersebut;

b. Taruna mendapatkan pengurangan nilai sikap perilaku ditambah sepertiga dari ancaman hukuman maksimal pada saat:

1. melakukan pelanggaran kategori sedang secara berulang di dalam kesatrian;
2. melakukan pelanggaran kategori sedang di luar kesatrian pada waktu kegiatan dinas seperti Deputasi, Latihan Kerja, Penelitian, *Search and Rescue* (SAR), Pramuka, Latihan Integrasi Taruna Wreda (Latsitarda) dan kegiatan yang sejenis;
3. melakukan pelanggaran kategori sedang secara bersama–sama; dan
4. melakukan pelanggaran pada saat menjabat Senat korps dan ditambah hukuman diberhentikan dari jabatannya.

(9) Nilai Aspek karakter yang berada di bawah standar kelulusan pada penghitungan akhir kenaikan tingkat dan/atau kelulusan tidak dapat dilakukan her atau perbaikan.

(10) Teknis penilaian dan pengukuran aspek karakter dilaksanakan oleh:

a. pengasuh langsung;
b. pengasuh tidak langsung, meliputi:
    1. pendidik;
    2. tenaga kependidikan;
    3. pejabat polri di kewilayahan; dan
    4. pihak lain.

(11) Pengasuh langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf a, melakukan penilaian sikap perilaku Taruna dengan cara:
a. mengamati, mencatat dan mendokumentasikan sikap dan perilaku positif dan/atau negatif Taruna;
b. mendata dan merekap hasil pengamatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dalam buku register pujian dan pelanggaran Taruna;
c. mendata dan mengumpulkan hasil temuan perilaku positif atau pujian taruna yang dilengkapi dengan portofolio berupa Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas (LHPT), dokumentasi atau surat keterangan;
d. mendata dan mengumpulkan hasil temuan perilaku negatif atau pelanggaran Taruna yang dilengkapi dengan portofolio berupa laporan polisi, barang bukti atau dokumentasi pelanggaran;
e. melaporkan hasil temuan perilaku positif/negatif (pujian/pelanggaran) taruna oleh pengasuh/pejabat di lingkungan mentarsis kepada pengasuh Taruna yang bersangkutan sesuai dengan Batalyon masing–masing; dan
f. menindaklanjuti hasil temuan perilaku positif/ negatif berupa pujian/pelanggaran taruna yang diterima dari pengasuh lain.

(12) Pengasuh tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf b, melakukan penilaian sikap perilaku Taruna dengan cara:

a. mengamati, mencatat atau mendokumentasikan serta menginformasikan hasil temuan sikap dan perilaku positif dan/atau negatif Taruna kepada Pengasuh Langsung melalui instrumen atau media yang tersedia seperti buku saku, tilang pelanggaran Taruna dan aplikasi perangkat komunikasi; dan
b. memerintahkan kepada Taruna untuk melaporkan hasil temuan kepada Pengasuh Langsung secara lisan atau tertulis.

(13) Tabel dan rumus penilaian aspek karakter tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kalemdiklat Polri ini.

Paragraf 4
Aspek Kesehatan

Pasal 17

(1) Teknik Penilaian terhadap aspek kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, angka 4 dilakukan oleh petugas Urusan Pembinaan Kesehatan Akpol.
(2) Penilaian aspek kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
    a. pemeriksaan kesehatan berkala, diberikan bobot 60 (enam puluh) %; dan
    b. riwayat kesehatan, diberikan bobot 40 (empat puluh) %.
(3) Pemerikasaan kesehatan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan pada setiap semester, meliputi:
    a. anamnesa;
    b. pemeriksaan fisik; dan
    c. pemeriksaan penunjang.
(4) Penilaian riwayat kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilaksanakan setiap bulan, melalui pendataan:

a. riwayat rawat inap; dan
b. riwayat rawat jalan.

(5) Kondisi kesehatan Taruna pada pemeriksaan kesehatan digambarkan dalam status kesehatan yang terdiri dari:
a. Stakes 1, yaitu kondisi tidak ada kelainan atau penyakit sama sekali atau kalau ada kelainan tersebut adalah sangat ringan atau tidak berarti, sehingga memenuhi persyaratan medis;
b. Stakes 2, yaitu kondisi mempunyai kelainan atau penyakit derajat ringan yang tidak mengganggu fungsi tubuh, sehingga memenuhi persyaratan medis;
c. Stakes 3, yaitu kondisi mempunyai kelainan atau penyakit derajat sedang yang tidak mengganggu fungsi tubuh, sehingga memenuhi persyaratan medis untuk mengikuti pendidikan;
d. Stakes 3p, yaitu kondisi mempunyai kelainan atau penyakit derajat berat yanga akan mengganggu fungsi tubuh, sehingga memerlukan perwatan dan/atau pengobatan untuk melaksanakan tugas yang terbatas sesuai dengan kelainan atau penyakitnya;
e. Stakes 4, yaitu kondisi mempunyai kelainan atau penyakit derajat berat yang akan mengganggu fungsi tubuh secara keseluruhan, sehingga tidak memenuhi persyaratan minimal untuk bertugas dan/atau melanjutkan pendidikan. Stakes 3p dapat dinilai menjadi stakes 4 apabila kelainan atau penyakit:
1. membahayakan bagi diri Taruna dan/atau orang lain;
2. menularkan penyakit dan/atau merugikan lingkungan;
3. menyebabkan gangguan estetika tubuh; dan/atau

4. menyebabkan hambatan dalam mengikuti pendidikan dan latihan.

(6) Taruna yang mempunyai status kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf e, diajukan untuk permohonan BPKP ke Pusdokkes Polri.

(7) Tabel dan rumus penilaian aspek kesehatan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kalemdiklat Polri ini.

Paragraf 5

Aspek Jasmani

Pasal 18

(1) Teknik penilaian terhadap aspek Jasmani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a angka 5, dilakukan melalui TKJ oleh Personel Bidang Jasmani Akpol.

(2) Penilaian TKJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
   a. Samapta A, yaitu melaksanakan lari selama 12 (dua belas) menit; dan
   b. Samapta B, terdiri dari Indikator:
      1. *pull up/ chinning* selama 1 menit;
      2. *sit up* selama 1 menit;
      3. *push up* selama 1 menit; dan
      4. *shuttle run*.

(3) Taruna dinyatakan lulus TKJ, bila:
   a. memenuhi standar nilai batas lulus nilai komulatif dan nilai batas lulus masing-masing Indikator;
   b. pada setiap Indikator TKJ tidak ditemukan adanya nilai mati atau 0 (nol); dan
   c. salah satu nilai pada Indikator TKJ mendapatkan nilai mati atau 0 (nol) maka diberikan nilai komulatif 0 (nol).

(4) Apabila pada saat pelaksanaan TKJ Taruna dalam keadaan sakit yang dikuatkan oleh surat keterangan

dari Dokter (Urbinkes Akpol), Taruna mengikuti TKJ susulan.

(5) Apabila Taruna tidak dapat menyelesaikan sebagian atau seluruh Indikator TKJ karena mendadak sakit atau cidera, maka:
   a. diperbolehkan tidak melanjutkan dan/atau menyelesaikan seluruh Indikator TKJ;
   b. Indikator yang tidak diselesaikan Taruna karena sakit atau cidera berdasarkan keterangan dan pemeriksaan dari tim medis dan/atau dokter yang bertugas diberikan nilai berdasarkan hasil yang telah dicapai;
   c. Indikator yang belum diselesaikan Taruna karena sakit atau cidera berdasarkan keterangan dan pemeriksaan dari tim medis dan/atau dokter yang bertugas maka diberikan kesempatan susulan.

(6) Apabila Taruna tidak melanjutkan sebagian dan/ atau seluruh Indikator TKJ dan tidak ada keterangan dari tim medis dan/atau dokter yang bertugas pada pelaksanaan TKJ maka Indikator yang tidak dilaksanakan diberikan nilai 0 (nol) dan pada nilai komulatif diberi nilai 0 (nol).

(7) Her TKJ dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) semester, dengan ketentuan:
   a. apabila pada pelaksanaan her pertama, diperoleh hasil memenuhi syarat nilai minimal Indikator dan/atau nilai komulatif maka diberikan nilai Indikator dan/atau nilai komulatif minimal;
   b. apabila pada pelaksanaan her pertama, diperoleh hasil tidak memenuhi syarat nilai minimal Indikator dan/atau komulatif maka akan diberi kesempatan her kedua;
   c. apabila pada pelaksanaan her kedua, diperoleh hasil memenuhi syarat nilai minimal Indikator dan/atau nilai komulatif maka diberikan nilai Indikator dan/atau nilai komulatif minimal; dan

d. apabila sampai dengan pelaksanaan her kedua belum memenuhi syarat nilai minimal Indikator dan/atau nilai komulatif maka nilai Indikator dan/atau komulatifnya dipilih yang terbaik.

(8) Apabila sampai dengan waktu kenaikan Tingkat dan/atau pangkat masih ada nilai aspek jasmani yang belum memenuhi standar minimal maka yang bersangkutan dinyatakan tidak naik tingkat dan pangkat melalui proses sidang Dewan Akademik.

(9) Tabel dan rumus penilaian aspek jasmani tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Kalemdiklat Polri ini.

Bagian Ketiga
Ujian dan Tugas Akhir

Paragraf 1
Ujian

Pasal 19

(1) Teknik penilaian terhadap ujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, dilakukan terhadap ujian:
   a. terstruktur; dan
   b. tidak terstruktur.

(2) Ujian terstruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan bentuk penyelenggaraan ujian yang diberlakukan bagi seluruh Taruna dan dalam waktu bersamaan sesuai dengan kalender akademi.

(3) Ujian tidak terstruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan bentuk penyelenggaraan ujian yang berlaku bagi perseorangan Taruna karena keadaan atau alasan tertentu.

Pasal 20

(1) Ujian terstruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a, meliputi:

a. ujian tengah semester, yaitu ujian yang dilaksanakan pada pertengahan semester berjalan, dilaksanakan oleh lembaga;
b. ujian akhir semester, yaitu ujian yang dilaksanakan oleh lembaga pada akhir semester; dan
c. ujian her adalah ujian yang dilaksanakan oleh lembaga bagi Taruna yang belum memenuhi persyaratan kenaikan tingkat atau kelulusan atau memperoleh nilai yang diharuskan untuk diperbaiki.

(2) Ujian tidak terstruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b, meliputi:
a. ujian susulan, yaitu ujian yang diberikan lembaga kepada Taruna yang belum mengikuti ujian karena dinas berdasarkan perintah Gubernur Akpol atau karena sakit yang dinyatakan dengan surat keterangan dokter; dan
b. ujian ulang, yaitu ujian yang dilaksanakan lembaga karena adanya kesalahan atau kekeliruan dalam pembuatan soal ujian atau terjadi kebocoran soal ujian dan kunci jawaban didalam pelaksanaan ujian.

Pasal 21

(1) Ujian susulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a, diberikan kepada Taruna yang pada saat diselenggarakan ujian atau tes sedang berhalangan karena:
a. sakit yang tidak memungkinkan untuk mengikuti ujian atau tes dikuatkan dengan surat keterangan dokter Urbinkes Akpol;
b. mendapatkan ijin secara tertulis dari pejabat yang berwenang;
c. melaksanakan tugas atas perintah pejabat yang berwenang; dan

d. belum mengikuti ujian karena absensi atau ketidak hadiran dalam proses pengajaran dan pelatihan melampaui 15 % (lima belas persen) secara berturut-turut atau melampaui 25 % (dua puluh lima persen) secara berselang dari jumlah Jam Pelajaran (JP) atau jumlah hari pelatihan, dan telah mengikuti proses pengajaran dan/atau pelatihan tambahan sejumlah jam pelajaran atau jumlah hari pelatihan yang tidak diikuti.

(2) Ujian susulan dilaksanakan selambat-lambatnya sebelum ujian tengah semester atau ujian semester berikutnya dalam satu tahun ajaran.

(3) Ujian susulan aspek jasmani dilaksanakan paling lambat dalam satu tahun ajaran atau sebelum pelaksanaan Sidang Dewan Akademi kenaikan tingkat dan pangkat.

(4) Ketentuan penilaian hasil ujian susulan sama dengan ujian yang dilaksanakan sesuai kalender akademik.

(5) Ujian susulan dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Gubernur Akademi Kepolisian atas usul Direktur Akademik.

Pasal 22

(1) Taruna yang mendapatkan nilai akhir mata kuliah atau pelatihan di bawah standar nilai batas lulus pada semester berjalan, diberi kesempatan ujian her paling banyak satu kali.

(2) Taruna yang nilai TKJ dan TKJ susulan di bawah nilai minimal kumulatif diberi kesempatan untuk mengikuti tes her sebanyak 2 (dua) kali dalam satu semester.

(3) Ujian her TKJ dilaksanakan paling lambat sebelum ujian akhir semester berikutnya dalam satu tahun ajaran atau sebelum pelaksanaan Sidang Dewan Akademik kenaikan tingkat dan pangkat.

(4) Pelaksanaan ujian her dapat dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Gubernur Akademi Kepolisian atas usul Direktur Akademik.

(5) Nilai hasil ujian her paling tinggi sama dengan nilai minimal masing-masing aspek.

Pasal 23

(1) Taruna dalam melaksanakan ujian tertulis wajib:
   a. berpakaian dinas lengkap;
   b. berada di ruang ujian sepuluh menit sebelum ujian dimulai;
   c. duduk di kursi sesuai dengan nomor kursi;
   d. membawa alat tulis seperlunya;
   e. mengisi daftar hadir ujian;
   f. mengisi kolom identitas secara lengkap dan benar;
   g. selama ujian berlangsung berada di ruang ujian dan hanya boleh keluar ruang ujian setelah ujian berlangsung 30 menit;
   h. menjaga ketenangan selama ujian berlangsung; dan
   i. mengumpulkan hasil pekerjaan ujian di ruangan ujian.

(2) Taruna yang mengikuti ujian tertulis dilarang:
   a. terlambat lebih dari 30 menit sejak ujian dimulai;
   b. berpakaian tidak sesuai ketentuan;
   c. membawa tas, buku atau catatan dalam bentuk apapun ke ruang ujian, kecuali untuk ujian dengan sistem buku terbuka (*open book*);
   d. bekerja sama dalam mengerjakan soal-soal ujian, walaupun ujian dilaksanakan dengan sistem buku terbuka (*open book*);
   e. melampaui batas waktu ujian yang ditentukan;
   f. mengaktifkan *hand phone* dan/atau alat komunikasi lain yang mengganggu berlangsungnya ujian;

g. makan dan/atau minum di dalam ruang ujian, kecuali ditentukan lain;
h. melakukan kecurangan; dan
i. menyerahkan hasil pekerjaan ujian di luar ruang ujian.

(3) Pengenaan sanksi atas pelanggaran dilakukan oleh Penanggung jawab ruang ujian dan/atau pengawas ujian.

Pasal 24

(1) Taruna dalam melaksanakan ujian keterampilan wajib:
a. berpakaian dinas sesuai ketentuan;
b. berada di lokasi ujian sepuluh menit sebelum ujian dimulai;
c. menempatkan diri pada lokasi yang ditentukan untuk menunggu instruksi dalam ujian;
d. selama ujian berlangsung berada di tempatnya dan hanya boleh meninggalkan tempat setelah mendapatkan izin dari pengawas ujian;
e. membawa perlengkapan seperlunya;
f. mengisi daftar hadir ujian;
g. mengisi kolom identitas secara lengkap dan benar; dan
h. menjaga disiplin selama ujian berlangsung.

(2) Taruna dalam melaksanakan ujian keterampilan dilarang:
a. terlambat lebih dari 30 menit sejak ujian dimulai;
b. berpakaian tidak sesuai ketentuan;
c. melampaui batas waktu ujian yang ditentukan;
d. bekerja sama dan/ atau meminta bantuan pihak lain dalam melaksanakan instruksi ujian;
e. makan dan/atau minum di lokasi ujian, kecuali ditentukan lain; dan
f. melakukan kecurangan.

(3) Taruna yang melakukan pelanggaran terhadap salah satu atau beberapa ketentuan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dan (2) dapat dikenai sanksi sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan.

Pasal 25

(1) Taruna dalam melaksanakan pemeriksaan kesehatan wajib:
    a. melaksanakan pemeriksaan kesehatan sesuai jadwal waktu, pakaian dan lokasi yang ditentukan oleh Urbinkes Akpol;
    b. mengisi blangko administrasi data pribadi yang disiapkan;
    c. mengikuti seluruh item pemeriksaan kesehatan secara tertib, teratur, dan sistematis;
    d. mengikuti petunjuk lain yang diberikan oleh pelaksana pemeriksaan kesehatan; dan
    e. melaporkan kepada pengasuh langsung, pengawas dan/atau Provos jika menemukan pelanggaran oleh rekannya ataupun pelaksana dalam pelaksanaan pemeriksaan kesehatan.
(2) Taruna dalam melaksanakan pemeriksaan kesehatan dilarang:
    a. menghindari pelaksanaan pemeriksaan kesehatan tanpa alasan yang jelas;
    b. menggunakan orang lain (joki) pada saat pelaksanaan pemeriksaan kesehatan;
    c. tidak melaksanakan salah satu item dalam rangkaian proses pemeriksaan kesehatan; dan
    d. melakukan suatu bentuk kecurangan untuk mendapat nilai kesehatan.

Pasal 26

(1) Taruna dalam melaksanakan tes kesamaptaan jasmani wajib:
    a. melaksanakan pemeriksaan kesehatan yang memastikan kondisi yang layak untuk melaksanakan tes kesamaptaan jasmani;

b. melaksanakan tes kesamaptaan jasmani sesuai jadwal waktu, pakaian dan lokasi yang ditentukan oleh Panitia;
c. mengisi blangko administrasi data pribadi yang disiapkan;
d. melaksanakan pemanasan secukupnya;
e. mengikuti seluruh item tes jasmani secara tertib, teratur, dan sistematis;
f. mengikuti petunjuk lain yang diberikan oleh pelaksana tes jasmani; dan
g. melaporkan kepada pengasuh langsung dan provos jika menemukan pelanggaran yang dilakukan rekannya maupun pelaksana dalam pelaksanaan tes kesamaptaan jasmani.

(2) Taruna dalam melaksanakan tes kesamaptaan jasmani dilarang:
a. meminta bantuan dalam melaksanakan aktivitas yang termasuk dalam Indikator pengukuran;
b. memberi bantuan kepada peserta didik lain dalam melaksanakan aktivitas yang termasuk dalam Indikator pengukuran;
c. memanipulasi perbuatan dengan tujuan mempengaruhi nilai;
d. melakukan perbuatan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi penguji;
e. menghindari pelaksanaan tes kesamaptaan jasmani tanpa alasan yang jelas;
f. menggunakan orang lain (joki) pada saat pelaksanaan TKJ;
g. tidak melaksanakan salah satu item dalam rangkaian proses TKJ; dan
h. melakukan suatu bentuk kecurangan untuk mendapat nilai kesamaptaan jasmani.

Pasal 27

(1) Dalam melaksanakan ujian dilakukan pengawasan oleh Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang ditunjuk dengan Surat Perintah Gubernur.

(2) Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang ditunjuk sebagai Pengawas Ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
   a. berpakaian dinas;
   b. hadir di sekretariat panitia ujian selambat-lambatnya 15 (lima belas) menit sebelum ujian dilaksanakan;
   c. memeriksa daftar hadir dan kehadiran peserta didik di ruang ujian;
   d. menandatangani daftar hadir di sekretariat panitia ujian dan mengisi serta menandatangani berita acara pelaksanaan ujian di ruang ujian;
   e. menjamin ditaatinya kewajiban dan larangan bagi peserta didik dalam pelaksanaan ujian;
   f. memberikan tindakan kepada peserta didik yang melanggar tata tertib ujian
   g. menunjuk pengawas pengganti dan/atau memberitahukan kepada panitia ujian dalam hal berhalangan hadir; dan
   h. menyerahkan hasil pekerjaan ujian ke panitia ujian sesaat setelah pelaksanaan ujian selesai.

(3) Pengawas ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang:
   a. membocorkan naskah ujian kepada Taruna;
   b. membantu dan/atau memberikan fasilitas yang dapat mengganggu objektivitas dan kualitas ujian;
   c. meninggalkan ruang ujian saat ujian sedang berlangsung; dan
   d. menghilangkan, mengganti dan memanipulasi hasil ujian.

(4) Di samping melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengawas ujian wajib mengamati dan mencatat sikap dan perilaku peserta didik selama melaksanakan ujian.

(5) Pengawas ujian yang melanggar salah satu atau beberapa ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Tugas Akhir

Pasal 28

(1) Teknik penilaian terhadap tugas akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, dilakukan dengan cara pengukuran dan penilaian.

(2) Pengukuran dan penilaian tugas akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
   a. naskah; dan
   b. penyajian atau paparan.

(3) Penilaian naskah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
   a. ide penulisan;
   b. pembahasan;
   c. kegunaan atau manfaat;
   d. teknik penulisan; dan
   e. penggunaan bahasa.

(4) Penilaian penyajian atau paparan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
   a. penguasaan materi/paparan;
   b. penyajian dan tanya jawab; dan
   c. pemanfaatan waktu.

(5) Ketentuan lebih lanjut tentang penulisan, pengukuran dan Indikator penilaian tugas akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Keputusan Gubernur Akpol.

Pasal 29

(1) Taruna dalam menyelesaikan Tugas akhir atau karya ilmiah wajib:
    a. mengikuti seluruh arahan/petunjuk yang diberikan oleh lembaga yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian;
    b. melaksanakan pembimbingan dan mencatat langkah pembimbingan pada blangko yang disiapkan;
    c. mengoordinasikan penggantian pembimbing pada pengasuh dan penanggung jawab tugas akhir, jika diperlukan; dan
    d. menyelesaikan tugas akhir atau karya ilmiah tepat pada waktunya.
(2) Taruna dalam menyelesaikan tugas akhir atau karya ilmiah dilarang:
    a. tidak mengikuti seluruh arahan/petunjuk yang diberikan oleh lembaga yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian;
    b. menggunakan data yang tidak valid/palsu;
    c. melakukan plagiat/menjiplak pada karya orang lain; dan
    d. menggunakan jasa orang lain dalam menyelesaikan tugas akhir atau karya ilmiah.

BAB V

PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN NILAI

Pasal 30

Teknik pengumpulan dan pengolahan nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, meliputi:

a. nilai terhadap aspek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1); dan
b. nilai absensi.

Pasal 31

(1) Teknik pengumpulan dan pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a, untuk nilai aspek pengetahuan pada setiap tahap meliputi:
   a. pengiriman nilai proses pembelajaran paling lambat satu minggu setelah pertemuan pembelajaran selesai;
   b. pengiriman nilai penugasan paling lambat satu minggu setelah pertemuan pembelajaran selesai;
   c. pengiriman berkas hasil ujian kepada dosen pengampu selambat-lambatnya satu hari setelah ujian selesai;
   d. koreksi dan verifikasi hasil ujian oleh Dosen Pengampu dan Bagjarlat;
   e. pengiriman nilai hasil ujian dari Dosen Pengampu dan/atau Bagjarlat kepada Direktur Akademik selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah berkas ujian diterima; dan
   f. pengolahan data nilai aspek pengetahuan pada Subbagevadasi didampingi petugas Provos.

(2) Apabila dalam batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dosen Pengampu belum menyerahkan nilai, maka akan diberikan nilai batas lulus.

Pasal 32

(1) Teknik penilaian dalam pengumpulan dan pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a, untuk nilai aspek keterampilan dari instruktur pengampu ke Subagevadasi paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pelatihan selesai.

(2) Apabila dalam batas waktu yang telah ditentukan instruktur pengampu tidak menyerahkan nilai, maka diberikan nilai paling rendah.

Pasal 33

(1) Teknik pengumpulan dan pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a, untuk nilai aspek karakter meliputi:
   a. selesai kegiatan pembelajaran, pelatihan, dan pengasuhan, Pengasuh langsung menyerahkan hasil penilaiannya kepada Pengasuh Langsung;
   b. rekapitulasi nilai aspek karakter dari semua variabel dilakukan setiap bulan oleh Pengasuh Langsung;
   c. penyerahan nilai aspek karakter bulanan dari Mentarsis kepada Direktur Akademik dalam format perkelas dalam bentuk *soft copy* dan *hard copy* paling lambat tanggal lima bulan berikutnya;
   d. input dan pengolahan data nilai aspek karakter bulanan dilakukan paling lambat tanggal sepuluh setiap bulan;
   e. nilai aspek karakter pada tahap kenaikan tingkat dan kelulusan diserahkan kepadaDirektur Akademik paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum penetapan nilai; dan
   f. pengolahan data nilai aspek karakter pada Subbagevadasi didampingi petugas Provos.

(2) Hasil pengumpulan dan pengolahan data nilai aspek karakter dijadikan sebagai bahan Evaluasi perkembangan Taruna dan dibuat laporan kepada Gubernur Akpol setiap bulan.

Pasal 34

(1) Teknik pengumpulan dan pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a, untuk nilai aspek kesehatan meliputi:
   a. pengiriman nilai pemeriksaan berkala sesuai kelompok kelas dalam bentuk *soft copy* dan *hard copy* kepada Direktur Akademi paling lambat dua minggu setelah pelaksanaan pemeriksaan kesehatan berkala;

b. rekapitulasi nilai riwayat kesehatan dihitung berdasarkan jumlah hari kalender dalam satu bulan;
c. pengiriman nilai riwayat kesehatan Taruna bulanan kepada Direktur Akademi paling lambat diserahkan setiap tanggal lima bulan berikutnya;
d. penyerahan nilai seluruh aspek kesehatan pada setiap semester ke Subbagevadasi dilaksanakan setelah pemeriksaan kesehatan berkala menurut kelompok kelas dalam bentuk *soft copy* dan *hard copy* paling lambat tanggal sepuluh bulan berikutnya;
e. nilai aspek kesehatan pada tahap kenaikan tingkat dan kelulusan diserahkan kepada Direktur Akademi paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum penetapan nilai; dan
f. pengolahan data nilai aspek kesehatan pada Subbagevadasi didampingi petugas Provos.

(2) Hasil pengolahan nilai aspek kesehatan digunakan sebagai bahan analisa dan evaluasi bagi upaya-upaya perbaikan individu, kelompok dan lembaga.

Pasal 35

(1) Teknik pengumpulan dan pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a, untuk nilai aspek jasmani meliputi:
a. rekapitulasi nilai hasil TKJ paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah tes;
b. pengolahan nilai semua variabel TKJ oleh Gadikan Bidang Jasmani;
c. penyerahan nilai seluruh aspek jasmani pada setiap semester kepada Direktur Akademik paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah pelaksanaan TKJ berkala dalam format perkelas dalam bentuk *softcopy* dan *hardcopy*;

d. pemasukan dan pengolahan data nilai aspek jasmani oleh Subbagevadasi dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah TKJ tiap semester;
e. nilai aspek jasmani pada tahap kenaikan tingkat dan kelulusan diserahkan kepada Direktur Akademik paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum penetapan nilai; dan
f. pengolahan data nilai aspek jasmani pada Subbagevadasi didampingi petugas Provos.

(2) Hasil pengolahan nilai aspek jasmani digunakan sebagai bahan analisis dan evaluasi bagi upaya-upaya perbaikan individu, kelompok dan lembaga.

Pasal 36

(1) Teknik pengumpulan dan pengolahan data absensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b, meliputi:
a. membagi blangko absensi Taruna ke setiap kelas maupun kelas lapangan;
b. mengumpulkan blangko absensi Taruna yang telah diisi oleh dosen/instruktur kepada Bagjarlat;
c. rekapitulasi dan pengolahan data absensi Taruna setiap bulan; dan
d. Kabagjarlat melaporkan data hasil rekapitulasi absensi kepada Direktur Akademik paling lambat tanggal lima pada bulan berikutnya, dengan tembusan Kabagbindik, Kasubbagevadasi Bagbindik dan Danmentarsis Ditbintarlat.

(2) Hasil pengolahan data absensi digunakan sebagai bahan evaluasi dan analisis bagi upaya-upaya perbaikan individu, kelompok dan lembaga.

(3) Taruna yang memiliki catatan absensi 15% (lima belas persen) secara berturut-turut atau 25% (dua puluh lima persen) secara berselang tidak dapat mengikuti ujian akhir semester.

Pasal 37

(1) Sebelum nilai disajikan pada Sidang Dewan Akademik, dilaksanakan uji validitas terhadap nilai yang telah dikumpulkan dan diolah.
(2) Uji validitas nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Wakil Gubernur dan/atau Dirakademik Akpol, diikuti oleh Pendidik, Pengasuh, bidang kesehatan dan jasmani, Bagian Pembinaan Pendidikan, dan petugas evaluasi pendidikan lainnya.
(3) Setelah dilaksanakan uji validitas, dibuatkan berita acara dan ditanda tangani peserta uji validitas penilaian.

BAB VI
EVALUASI HASIL PENILAIAN

Pasal 38

(1) Calon Bhayangkara Taruna pada tahap Pendidikan Dasar Bhayangkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, yang hasil evaluasinya memenuhi standar penilaian, dilantik menjadi Bhayangkara Taruna.
(2) Apabila Calon Bhayangkara Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memenuhi standar penilaian, diberikan kesempatan satu kali untuk mengulang mengikuti Pendidikan Dasar Bhayangkara pada tahun berikutnya.
(3) Apabila Bhayangkara Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak memenuhi standar penilaian sebanyak 2 (dua), dinyatakan tidak lulus Pendidikan Dasar, dan tidak dapat melanjutkan Pendidikan di Akpol.

Pasal 39

Evaluasi penilain pada tahap semester sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, digunakan untuk pengukuran dan penilaian pada tahap kenaikan tingkat dan/atau pangkat.

Pasal 40

(1) Evaluasi penilaian pada tahap kenaikan tingkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c, berupa penilaian memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat untuk kenaikan tingkat dan/atau pangkat.
(2) Apabila hasil penilaian memenuhi syarat, Taruna dinaikkan tingkat dan/atau pangkatnya setingkat lebih tinggi:
    a. dari pangkat Bhayangkara Taruna (Bhatar) menjadi Ajun Brigadir Taruna (Abrigtar);
    b. dari tingkat satu dengan pangkat Ajun Brigadir Taruna (Abrigtar) ke tingkat dua dengan pangkat Brigadir Dua Taruna (Brigdatar);
    c. dari tingkat dua dengan pangkat Brigadir Dua Taruna (Brigdatar) ke tingkat tiga dengan pangkat Brigadir Satu Taruna (Brigtutar); dan
    d. dari tingkat tiga dengan pangkat Brigadir Satu Taruna (Brigtutar) ke tingkat empat dengan pangkat Brigadir Taruna (Brigtar).
(3) Apabila hasil penilaian tidak memenuhi syarat, Taruna dinyatakan tidak naik tingkat dan/atau pangkat.

Pasal 41

(1) Evaluasi penialain pada tahap kelulusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d, berupa penilaian memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat untuk kelulusan.
(2) Apabila hasil penilaian memenuhi syarat, Taruna diwisuda sebagai Sarjana Terapan Kepolisian disingkat S.Tr.K dan dilantik sebagai perwira Polri dengan

pangkat Inspektur Dua Polisi.

(3) Apabila hasil penilaian tidak memenuhi syarat, Taruna dinyatakan tidak lulus.

BAB VII
PENENTUAN PERINGKAT, PENGHARGAAN DAN SANKSI

Bagian Kesatu
Penentuan Peringkat

Pasal 42

(1) Penentuan peringkat dilaksanakan pada tahap pendidikan dasar Bhayangkara, kenaikan tingkat dan/atau pangkat dan tahap kelulusan.

(2) Penentuan peringkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. Peringkat kumulatif dari seluruh aspek;
   b. peringkat aspek pengetahuan dan keterampilan;
   c. peringkat aspek karakter; dan
   d. peringkat aspek jasmani dan kesehatan.

(3) Apabila dalam penentuan peringkat kumulatif dari seluruh aspek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdapat nilai yang sama, peringkat ditentukan:
   a. Taruna yang memiliki nilai aspek pengetahuan dan keterampilan lebih besar mendapatkan peringkat lebih tinggi;
   b. apabila masih memiliki nilai yang sama, maka Taruna yang memiliki nilai aspek karakter lebih besar akan mendapatkan peringkat lebih tinggi;
   c. apabila masih memiliki nilai yang sama, Taruna yang memiliki nilai aspek jasmani kesehatan lebih besar akan mendapatkan peringkat lebih tinggi; dan
   d. apabila masih ditemukan nilai yang sama, maka peringkat diputuskan melalui sidang Dewan Akademik.

(4) Apabila dalam penentuan peringkat aspek pengetahuan dan keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdapat nilai yang sama, peringkat ditentukan:
   a. Taruna yang memiliki nilai C+ lebih sedikit mendapatkan peringkat lebih tinggi;
   b. apabila dengan jumlah nilai C+ masih sama, maka Taruna yang memiliki jumlah nilai B- lebih sedikit mendapatkan peringkat lebih tinggi;
   c. apabila dengan kedua kriteria masih sama, Taruna yang memiliki peringkat nilai aspek pengetahuan dan keterampilan lebih tinggi pada semester sebelumnya akan mendapatkan peringkat lebih tinggi; dan
   d. apabila masih ditemukan nilai yang sama maka penentuan peringkat diputuskan melalui Sidang Wanak.

(5) Apabila dalam penentuan peringkat aspek karakter sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, terdapat nilai yang sama, peringkat ditentukan dalam rapat lingkup Resimen.

(6) Apabila dalam penentuan peringkat aspek kesehatan dan jasmani sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, terdapat nilai yang sama, peringkat ditentukan:
   a. nilai aspek jasmani tertinggi menduduki peringkat lebih tinggi;
   b. apabila dengan nilai aspek jasmani masih sama maka yang mempunyai nilai aspek kesehatan lebih besar menduduki peringkat lebih tinggi; dan
   c. apabila masih ditemukan nilai yang sama maka penentuan peringkat diputuskan melalui sidang Wanak.

(7) Pemeringkatan diputuskan melalui sidang wanak.

(8) Rumus penentuan peringkat tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kalemdiklat Polri ini.

Bagian Kedua
Penghargaan

Pasal 43

(1) Penghargaan Taruna pada Pendidikan Dasar Bhayangkara dan kenaikan tingkat dan/atau pangkat, meliputi:
   a. Trisakti Wiratama, yaitu penghargaan untuk prestasi terbaik nilai kumulatif dari seluruh aspek;
   b. Ati Tanggap, yaitu penghargaan untuk prestasi terbaik nilai kumulatif aspek pengetahuan dan keterampilan;
   c. Ati Tanggon, yaitu penghargaan untuk prestasi terbaik aspek karakter; dan
   d. Ati Trengginas, yaitu penghargaan untuk prestasi terbaik nilai kumulatif aspek kesehatan dan jasmani.

(2) Bentuk tanda Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sebagai berikut:
   a. Bintang Trisakti Wiratama, tanda penghargaan berbentuk medali dan lencana bintang berspektrum 5 yang terbuat dari logam berwarna kuning emas;
   b. Ati Tanggap, berbentuk medali dan lencana dengan tanda aspek penetahuan dan keterampilan, terbuat dari logam berwarna emas, perak dan perunggu;
   c. Ati Tanggon, berbentuk medali dan lencana dengan tanda aspek karakter, terbuat dari logam berwarna emas, perak dan perunggu; dan
   d. Ati Trengginas, berbentuk medali dan lencana dengan tanda aspek kesehatan dan jasmani, terbuat dari logam berwarna emas, perak dan perunggu.

(3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dengan Surat Keputusan Gubernur Akademi Kapolisian.

Pasal 44

(1) Penghargaan Taruna pada tahap akhir kelulusan meliputi:
   a. Bintang Adi Makayasa, yaitu penghargaan untuk prestasi Taruna dengan lulusan terbaik yang tidak pernah tinggal tingkat dan pangkat, pada saat Upacara Pelantikan Perwira;
   b. Piagam Adi Makayasa, yaitu penghargaan untuk prestasi Taruna dengan lulusan terbaik;
   c. Pedang Perwira, yaitu penghargaan tambahan bagi Taruna yang mendapat prestasi;
   d. Ati Tanggap, yaitu penghargaan untuk prestasi terbaik nilai kumulatif aspek pengetahuan dan keterampilan;
   e. Ati Tanggon, yaitu penghargaan untuk prestasi terbaik aspek karakter;
   f. Ati Trengginas, yaitu penghargaan untuk prestasi terbaik nilai kumulatif aspek kesehatan dan jasmani;
   g. Wira Karya Nugraha, yaitu penghargaan untuk prestasi terbaik pada penulisan tugas akhir;
   h. Wira Cendikia *(Cum Laude)*, yaitu penghargaan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) di atas 3,50; dan
   i. Srikandi Cendekia, yaitu penghargaan khusus untuk Taruni dengan lulusan terbaik.

(2) Bentuk Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
   a. Bintang Adi Makayasa, medali berbentuk bintang berspektrum 7 (tujuh) cahaya terbuat dari logam berwarna emas;
   b. Piagam Penghargaan Adi Makayasa, berbentuk dokumen atau surat resmi yang berisikan

penyataan tentang pemberian penghargaan Adi Makayasa;

c. Pedang Perwira, merupakan senjata simbolis berbentuk pedang sebagai perlengkapan perwira, diberikan kepada lulusan terbaik penerima medali kehormatan Adi Makayasa;

d. Medali Ati Tanggap, berbentuk lempengan terbuat dari logam bersimbol dan bertuliskan aspek pengetahuan dan keterampilan yang dinilai berwarna emas, perak dan perunggu;

e. Medali Ati Tanggon, berbentuk lempengan terbuat dari logam bersimbol dan bertuliskan aspek karakter yang dinilai berwarna emas, perak dan perunggu;

f. Medali Ati Trengginas, berbentuk lempengan terbuat dari logam bersimbol dan bertuliskan aspek kesehatan dan jasmani yang dinilai berwarna emas, perak dan perunggu;

g. Medali Wira Karya Nugraha, berbentuk lempengan terbuat dari logam bersimbol dan bertuliskan Wira Karya Nugraha, berwarna emas, perak dan perunggu; dan

h. Piagam Wira Cendikia *(Cum Laude)*, berbentuk dokumen yang menerangkan prestasi peserta didik pada Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) di atas 3,50.

(3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf c, diberikan dengan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia.

(4) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, huruf e, huruf f, huruf g dan huruf h, diberikan dengan Surat Keputusan Gubernur Akpol.

Bagian Ketiga
Sanksi

Pasal 45

Sanksi pelanggaran ujian tertulis, meliputi:

a. Taruna yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a dan huruf b, dilarang mengikuti ujian mata kuliah yang bersangkutan;
b. Taruna yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf c dan huruf h, dilarang meneruskan ujian dan diajukan ke sidang dewan akademik Akpol;
c. Taruna yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g, diberi teguran lisan agar tidak mengulangi kembali;
d. Terhadap Taruna yang diberi teguran 2 (dua) kali sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2) huruf d, huruf e dan huruf f maka Taruna tersebut dikeluarkan dari ruang ujian; dan
e. Taruna yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf h dan huruf i, maka pekerjaan hasil ujian dianggap tidak sah.

Pasal 46

Sanksi pelanggaran ujian keterampilan, meliputi:

a. Taruna yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a dan huruf b, dilarang mengikuti ujian mata kuliah yang bersangkutan;
b. Taruna yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf c, huruf d dan huruf e, diberikan teguran secara lisan agar tidak mengulangi kembali; dan

c. Taruna yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf f, dikeluarkan dari ruang ujian dan pekerjaan hasil ujian dianggap tidak sah.

Pasal 47

Sanksi pelanggaran dalam pemeriksaan kesehatan, meliputi:

a. Taruna yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a, diberikan teguran lisan agar tidak mengulangi kembali; dan
b. Taruna yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b, huruf c dan huruf d, pemeriksaanya dianggap tidak sah dan harus diulang.

Pasal 48

Sanksi pelanggaran tes kesamaptaan jasmani, meliputi:

a. Taruna yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf f, dilarang tes kesamaptaan jasmani;
b. Taruna yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf d dan huruf e, diberi teguran secara lisan agar tidak mengulangi kembali; dan
c. Taruna yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf g dan huruf h, tesnya dianggap tidak sah dan harus diulang.

Pasal 49

(1) Pengawas Ujian yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, diberikan sanksi teguran tertulis.

(2) Pengawas ujian yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3), diberikan sanksi pencabutan hak dalam proses ujian.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

Pada saat peraturan ini mulai berlaku:

a. Peraturan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Pendidikan Berbasis Karakter pada Akademi Kepolisian; dan
b. Peraturan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Akpol Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Pendidikan Berbasis Karakter pada Akademi Kepolisian, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 51

Peraturan Kalemdiklat Polri ini mulai berlaku sejak tanggal disahkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Mei 2021

KEPALA LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

RYCKO AMELZA DAHNIEL

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 2 Juni 2021

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

LISTYO SIGIT PRABOWO

REGISTRASI SETUM POLRI TAHUN 2021 NOMOR 4

LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG
PENILAIAN HASIL PENDIDIKAN TARUNA AKADEMI KEPOLISIAN

A. PENILAIAN ASPEK PENGETAHUAN TARUNA AKADEMI KEPOLISIAN

1. Penilaian Aktivitas dan Kualitas Respon dalam Proses Pembelajaran:

a. tabel indikator aktivitas dan kualitas respons dalam proses pembelajaran:

POSITIF (ditambah 1 Poin)	NEGATIF (dikurang 0,5 Poin)
1. Bertanya; 2. Menjawab; 3. Menjadi ketua/wakil ketua kelas harian; 4. Membantu dosen sebagai operator, menghapus papan tulis; 5. Selalu mengingatkan teman dalam PBM; 6. Memberikan usul/masukan yang konstruktif; 7. Mampu menghidupkan suasana kelas dalam belajar.	1. Mengantuk; 2. Tertidur; 3. Mengobrol di kelas; 4. Terlambat masuk kelas; 5. Tidak bersih; 6. Buka laptop tapi tidak sesuai materi; 7. Baca buku di luar materi; 8. Tidak bawa Hanjar; 9. Tidak bawa alat tulis; 10. Sering izin keluar kelas dalam waktu yang lama lebih dari 10 menit; 11. Makan/minum di kelas.

b. Tabel nilai awal aktivitas dan kualitas respon dalam proses pembelajaran:

No	Tingkat	Nilai Awal
1.	TK. I	60
2.	TK. II	62
3.	TK. III	65
4.	TK. IV	70

c. Rumus nilai aktivitas dan kualitas respon dalam proses pembelajaran

$$NPs = \frac{P\,I + P\,II + ... + P\,n}{n}$$

Keterangan:

NPs = Nilai Proses Ajar

P I = Pertemuan ke-1

P II = Pertemuan ke-2

P n = Pertemuan ke-n

2. Penilaian penugasan pembelajaran.

a. Rumus nilai penugasan resume:

$$NTgR = \frac{TgR1 + TgR2 + ... + TgRn}{n}$$

Keterangan:

NTgR = Nilai Akhir Penugasan Resume
TgR1 = Nilai Penugasan Resume ke-1
TgR2 = Nilai Penugasan Resume ke-2
TgRn = Nilai Penugasan Resume ke-n
n = Jumlah Resume

b. Rumus nilai penugasan makalah:

$$NTgM = \frac{TgM1 + TgM2 + \ldots\ldots + TgMn}{n}$$

Keterangan:

NTgM = Nilai Akhir Penugasan Makalah
TgM1 = Nilai Penugasan Makalah ke-1
TgM2 = Nilai Penugasan Makalah ke-2
TgMn = Nilai Penugasan Makalah ke-n
n = Jumlah Makalah

c. Rumus nilai penugasan pembelajaran:

$$NTg = \frac{4\ NTgR + 6\ NTgM}{10}$$

Keterangan:

NTg = Nilai Akhir Penugasan
NTgR = Nilai Akhir Penugasan Resume
NTgM = Nilai Akhir Penugasan Makalah

3. Penilaian Ujian Tertulis.

Rumus penilaian ujian tertulis:

$$NU = \frac{(NTS \times 5) + (NAS \times 5)}{10}$$

Keterangan:

NU = Nilai Ujian
NTS = Nilai Tengah Semester
NAS = Nilai Akhir Semester

4. Tabel Bobot Penilaian Pertingkat.

NO	VARIABEL PENILAIAN	BOBOT (%)		BOBOT PERTINGKAT PADA UJIAN TULIS (DALAM %)		
1.	Proses Pengajaran	20				
2.	Ujian Tertulis a. LJK b. Esai	50		TINGKAT	LJK	ESSAY
		UTS	UAS			
		50	50	I	60	40
				II	50	50
				III	40	60
				IV	-	100
3.	Penugasan	30				

5. Rumusan penilaian kumulatif.

Perhitungan nilai Aspek Pengetahuan dilakukan sebagai berikut:

a. Nilai kumulatif masing-masing Mata Pelajaran.

Rumus Nilai Semester adalah sebagai berikut:

$$NS = \frac{(NPs \times 2) + (NU \times 5) + (NTg \times 3)}{10}$$

Keterangan:

NS = Nilai Semester

NU = Nilai Ujian

NTg = Nilai Tugas/ penugasan

NPs = Nilai Proses

b. Nilai Komulatif Aspek Pengetahuan setiap Semester.

Rumus Nilai komulatif adalah sebagai berikut:

$$\text{NA.peng} = \frac{MP_1 + MP_2 + \ldots\ldots\ldots + MP_n}{\text{Jumlah MP}}$$

Keterangan:

NA.peng = Nilai akhir komulatif semester aspek pengetahuan

MP = Nilai semester yang diperoleh pada mata pelajaran

Jumlah MP = Jumlah Mata Pelajaran setiap Semester

c. Indeks Prestasi Semester.

$$IP = \frac{\text{Bobot SKS x Bobot nilai}}{\text{SKS}}$$

Keterangan:

IP = Indeks Prestasi

Bobot SKS = Bobot SKS masing-masing Mata Pelajaran

Bobot nilai = Nilai konversi sesuai dengan kategori penilaian

$$IPS = \frac{(IP1 \times SKS1) + (IP2 \times SKS2) + \ldots\ldots + (IPn \times SKSn)}{\text{Jumlah SKS}}$$

Keterangan:

IPS = Indeks Prestasi Semester

IP1 = Indeks Prestasi Mata Pelajaran ke-1

SKS1 = Jumlah SKS Mata Pelajaran ke-1

Jumlah SKS = Jumlah SKS pada semester berjalan

TABEL:

Konversi nilai masing-masing mata pelajaran sesuai dengan kategori dan bobot penilaian.

NO	RENTANG NILAI	KATEGORI	BOBOT	KLASIFIKASI
1.	85 - 100	A	4,0	ISTIMEWA
2.	80 - 84,99	A-	3,7	SANGAT BAIK
3.	75 - 79,99	B+	3,3	LEBIH DARI BAIK
4.	70 - 74,99	B	3,0	BAIK
5.	65 - 69,99	B-	2,7	KURANG DARI BAIK
6.	60 - 64,99	C+	2,3	LEBIH DARI CUKUP
7.	55 - 59,99	C	2,0	CUKUP
8.	50 - 54,99	C-	1,7	KURANG DARI CUKUP
9.	45 - 49,99	D+	1,3	LEBIH DARI KURANG
10.	40 - 44,99	D	1,0	KURANG
11.	0 - 39,99	E	0	SANGAT KURANG

d. Nilai kumulatif aspek pengetahuan (NAK.peng) tahap kenaikan tingkat.

Rumus nilai akhir kumulatif tahap kenaikan tingkat:

$$NPK = \frac{NA.peng1 + NA.peng2}{2}$$

Keterangan:

NPK = Nilai kumulatif aspek pengetahuan tahap kenaikan tingka

NA.peng1 = Nilai semester ganjil aspek pengetahuan

NA.peng2 = Nilai semester genap aspek pengetahuan

e. Nilai kumulatif aspek pengetahuan tahap kelulusan.

Rumus nilai kumulatif tahap kelulusan:

$$NPKL = \frac{NAK.peng1 + NAK.peng2 + NAK.peng3 + NAK.peng4}{4}$$

Keterangan:

NPKL = Nilai kumulatif aspek pengetahuan tahap kelulusan

NAK.peng 1 = Nilai akhir kumulatif tingkat I aspek pengetahuan

NAK.peng 2 = Nilai akhir kumulatif tingkat II aspek pengetahuan

NAK.peng 3 = Nilai akhir kumulatif tingkat III aspek pengetahuan

NAK.peng 4 = Nilai akhir kumulatif tingkat IV aspek pengetahuan

f. Indeks Prestasi Kumulatif tahap Kelulusan

Rumus Indeks Prestasi Kumulatif tahap Kelulusan:

$$IPK = \frac{IPS1+IPS2+.....+ IPS8}{\text{Jumlah Semester (8)}}$$

Keterangan:

IPS1 = Indeks Prestasi Semester ke-1

IPS2 = Indeks Prestasi Semester ke-2

IPS8 = Indeks Prestasi Semester ke-8

5. Format penilaian aspek pengetahuan

FORMAT PENILAIAN PROSES MATA PELAJARAN PADA ASPEK PENGETAHUAN PADA SETIAP PEMBELAJARAN

1. Mata Pelajaran : .....
2. Tingkat : .....
3. Semester : .....
4. Kompetensi : .....
5. Materi Pokok : .....
6. Indikator : a. Sikap dan perilaku positif/aktif;
   b. Sikap dan perilaku negatif/pasif.

NO.	NAMA TARUNA	NILAI PERTEMUAN KE-....		
		SIKAP POSITIF/AKTIF	SIKAP NEGATIF/PASIF	Jumlah
1.				
2.				
3.				
4.				

FORMAT REKAPITULASI NILAI AKHIR ASPEK PENGETAHUAN (SETIAP SATU SEMESTER)

1. Mata Pelajaran : .....
2. Tingkat : .....
3. Semester : .....

NO.	NAMA TARUNA	NILAI PROSES AJAR NPs	NILAI UJIAN NU	NILAI TUGAS NTg	NILAI AKHIR
		2	5	3	
1.					

B. PENILAIAN ASPEK KETERAMPILAN BAGI TARUNA AKADEMI KEPOLISIAN

1. Penilaian proses pelatihan.

a. Tabel indikator aktivitas dan kualitas respons dalam proses pelatihan sebagai berikut:

POSITIF (ditambah 1 Poin)	NEGATIF (dikurang 1 Poin)
1. Bertanya; 2. Menjawab; 3. Menjadi ketua/wakil ketua kelas harian; 4. Membantu dosen dalam penyiapan sarana prasarana; 5. Selalu mengingatkan teman dalam PBM; 6. Memberikan usul/masukan yang konstruktif; 7. Serius mengikuti latihan; 8. Disiplin selama mengikuti latihan; 9. Memperlakukan sarana dan prasarana latihan dengan baik.	1. Mengantuk; 2. Tertidur; 3. Mengobrol saat latihan; 4. Terlambat masuk kelas; 5. Penampilan tidak rapi; 6. Melakukan aktivitas yang tidak sesuai materi latihan; 7. Tidak bawa modul latihan; 8. Tidak bawa alat tulis; 9. Sering izin ke luar kelas latihan dalam waktu yang lama lebih dari 10 menit; 10. Makan/minum saat latihan tanpa izin; 11. Merusak sarana dan prasarana latihan; 12. Menghilangkan sarana dan prasarana latihan.

b. Tabel nilai awal aktivitas dan kualitas respon dalam proses pelatihan:

No.	Tingkat	Nilai Awal
1.	TK. I	60
2.	TK. II	62
3.	TK. III	65
4.	TK. IV	70

c. Rumus aktivitas dan kualitas respons dalam proses pelatihan/ praktik:

$$NPl = \frac{P\,I + P\,II + ... + P\,n}{n}$$

Keterangan:

NPl = Nilai Proses pelatihan/praktik

P I = Pertemuan ke-1

P II = Pertemuan ke-2

P n = Pertemuan ke-n

2. Penilaian produk pelatihan/praktik

Rumus penilaian produk pelatihan/ praktik

$$NPro = \frac{3Pf + 4Pm + 2Kp + 1Kw}{10}$$

Keterangan:

NPro = Nilai Produk pelatihan/praktik

Pf = Produk formil

Pm = produk materil

Kp = kelengkapan produk

Kw = ketepatan waktu

3. Penilaian unjuk kerja pelatihan/praktik

Rumus penilaian unjuk kerja

$$NUk = \frac{6Km + 4Kg}{10}$$

Keterangan:

NUk = Nilai Unjuk Kerja praktik

Km = Kemampuan memperagakan

Kg = Kemampuan melaksanakan prosedur pelatihan/praktik

4. Tahap kumulatif aspek keterampilan

a. Rumusan penilaian

Perhitungan nilai aspek keterampilan dilakukan sebagai berikut:

1) Penilaian pelatihan/praktik di dalam Akpol

a) Nilai Praktik yang berorientasi unjuk kerja:

$$NS = \frac{(NPl \times 2) + (NPro \times 3) + (NUk \times 5)}{10}$$

b) Nilai Praktik yang berorientasi Produk:

$$NS = \frac{(NPl \times 2) + (NPro \times 5) + (NUk \times 3)}{10}$$

c) Nilai Praktik yang berorientasi Produk dan unjuk kerja seimbang:

$$NS = \frac{(NPl \times 2) + (NPro \times 4) + (NUk \times 4)}{10}$$

d) Nilai Praktik yang murni unjuk kerja:

$$NS = \frac{(NPl \times 2) + (NUk \times 8)}{10}$$

e) Nilai Praktik yang murni produk:

$$NS = \frac{(NPl \times 2) + (NPro \times 8)}{10}$$

Keterangan:

NS = Nilai Semester

NPl = Nilai Proses latihan

NPro = Nilai produk latihan

NUk = Nilai Unjuk Kerja

2) Penilaian pelatihan/praktik di luar Akpol

a) Rumus Penilaian proses pelatihan/praktik

(1) Rumus penilaian proses oleh Perwira Pendamping Akpol.

$$NPl\ ping = \frac{P\,I + P\,II + \ldots\ldots + P\,n}{n}$$

Keterangan:

NPl ping = Nilai Proses pelatihan/praktik pendamping akpol

P I = Praktik Hari ke-1

P II = Praktik Hari ke-2

P n = Praktik Hari ke-n

(2) Rumus penilaian proses oleh perwira pembimbing teknis

$$\text{NPl bing} = \frac{\text{P I} + \text{P II} + \ldots\ldots + \text{P n}}{\text{n}}$$

Keterangan:

NPl bing = Nilai Proses pelatihan/praktik Perwira pembimbing teknis

P I = Praktik Hari ke-1

P II = Praktik Hari ke-2

P n = Praktik Hari ke-n

(3) Rumus nilai proses pelatihan/ praktik.

$$\text{NPl} = \frac{\text{NPl ping} + \text{NPl bing}}{2}$$

Keterangan:

NPl = Nilai Proses pelatihan/praktik

NPl ping = Nilai Proses pelatihan/praktik Perwira Pendamping Akpol

NPl bing = Nilai Proses pelatihan/praktik Perwira Pembimbing Teknis.

b) Rumus nilai Produk pelatihan.

$$\text{NPro} = \frac{3\text{Pf} + 4\text{Pm} + 2\text{Kp} + 1\text{Kw}}{10}$$

Keterangan:

NPro = Nilai Produk pelatihan/praktik

Pf = Produk formil

Pm = Produk materil

Kp = Kelengkapan produk

Kw = Ketepatan waktu

c) Rumus nilai unjuk kerja pelatihan.

$$NUK = \frac{\text{Nilai FT 1} + \text{Nilai FT 2} + \ldots\ldots + \text{Nilai FT n}}{n}$$

Keterangan:

NUK = Nilai Unjuk Kerja

NFt1 = Nilai dari Fungsi Teknis ke-1 yang merasakan manfaat pelatihan Taruna

NFt2 = Nilai dari Fungsi Teknis ke-2 yang merasakan manfaat pelatihan Taruna

NFt n = Nilai dari Fungsi Teknis ke-n yang merasakan manfaat pelatihan Taruna

n = Jumlah Fungsi teknis

d) Rumus nilai akhir pelatihan/praktik diluar Akpol

$$NAL = \frac{2NPl + 3NPro + 5NUK}{10}$$

Keterangan:

NAL = Nilai akhir pelatihan/praktik di luar akpol

NPl = Nilai Proses pelatihan/praktik

NPro = Nilai Produk pelatihan/praktik

NUK = Nilai Unjuk Kerja pelatihan/praktik

3) Nilai Komulatif Aspek Keterampilan setiap Semester.

Rumus nilai komulatif semester:

$$NA.ket = \frac{MP_1 + MP_2 + \ldots\ldots\ldots\ldots + MP_n}{\text{Jumlah MP}}$$

Keterangan:

NA.ket = Nilai akhir komulatif semester aspek keterampilan

MP = Nilai semester yang diperoleh pada mata pelajaran

Jumlah MP = Jumlah Mata Pelajaran setiap Semester

1) Indeks Prestasi Semester.

$$IP = \frac{\text{Bobot SKS x Bobot nilai}}{\text{SKS}}$$

Keterangan:

IP = Indeks Prestasi

Bobot SKS = Bobot SKS masing-masing Mata Pelajaran

Bobot nilai = Nilai konversi sesuai dengan kategori penilaian

$$IPS = \frac{(IP1 \times SKS1) + (IP2 \times SKS2) + \ldots\ldots + (IPn \times SKSn)}{\text{Jumlah SKS}}$$

Keterangan:

IPS = Indeks Prestasi Semester

IP1 = Indeks Prestasi Mata Pelajaran ke-1

SKS1 = Jumlah SKS Mata Pelajaran ke-1

Jumlah SKS = Jumlah SKS pada semester berjalan

TABEL:

Konversi nilai masing-masing mata pelajaran sesuai dengan kategori dan bobot penilaian.

NO.	RENTANG NILAI	KATEGORI	BOBOT	KLASIFIKASI
1.	85 - 100	A	4,0	ISTIMEWA
2.	80 - 84,99	A-	3,7	SANGAT BAIK
3.	75 - 79,99	B+	3,3	LEBIH DARI BAIK
4.	70 - 74,99	B	3,0	BAIK
5.	65 - 69,99	B-	2,7	KURANG DARI BAIK
6.	60 - 64,99	C+	2,3	LEBIH DARI CUKUP
7.	55 - 59,99	C	2,0	CUKUP
8.	50 - 54,99	C-	1,7	KURANG DARI CUKUP
9.	45 - 49,99	D+	1,3	LEBIH DARI KURANG
10.	40 - 44,99	D	1,0	KURANG

11.	0 - 39,99	E	0	SANGAT KURANG

5) Rumus nilai akhir kumulatif aspek keterampilan (NAK.ket):

$$NAK.ket = \frac{NA.ket_1 + NA.ket_2}{2}$$

Keterangan:

NAK.ket = Nilai akhir kumulatif aspek keterampilan

NA.ket1 = Nilai akhir semester ganjil aspek keterampilan

NA.ket2 = Nilai akhir semester genap aspek keterampilan

6) Rumus nilai akhir kumulatif kelulusan aspek keterampilan (NAKKL.ket):

$$NAKKL.ket = \frac{NAK.ket_1 + NAK.ket_2 + NAK.ket_3 + NAK.ket_4}{4}$$

Keterangan:

NAKKL.ket = Nilai akhir kumulatif kelulusan aspek keterampilan

NAK.ket1 = Nilai akhir kumulatif Tk. I aspek keterampilan

NAK.ket 2 = Nilai akhir kumulatif Tk. II aspek keterampilan

NAK.ket3 = Nilai akhir kumulatif Tk. III aspek keterampilan

NAK.ket4 = Nilai akhir kumulatif Tk.IV aspek keterampilan

7) Rumus Indeks Prestasi Komulatif aspek keterampilan tahap

$$IPK = \frac{IPS1 + IPS2 + \ldots\ldots\ldots + IPS8}{\text{Jumlah Semester (8)}}$$

Keterangan:

IPK = Indeks Prestasi Kelulusan

IPS1 = Indeks Prestasi Semester ke-1

IPS2 = Indeks Prestasi Semester ke-2

IPS8 = Indeks Prestasi Semester ke-8

5. Format Penilaian pelatihan/praktik didalam Akpol

a. Format Penilaian proses pelatihan/praktik didalam Akpol

FORMAT PENILAIAN PROSES MATA PELAJARAN PADA ASPEK KETERAMPILAN PADA SETIAP PEMBELAJARAN

1. Mata Pelajaran : .....
2. Tingkat : .....
3. Semester : .....
4. Kompetensi : .....
5. Materi Pokok : .....
6. Indikator : a. Sikap dan perilaku positif/aktif;
   b. Sikap dan perilaku negatif/pasif.

NO.	NAMA TARUNA	NILAI PERTEMUAN KE-....		Jumlah
		SIKAP POSITIF/AKTIF	SIKAP NEGATIF/PASIF	
1.				
2.				
3.				
4.				

b. Format Penilaiaan akhir pelatihan/praktik didalam Akpol

FORMAT REKAPITULASI NILAI AKHIR ASPEK KETERAMPILAN (SETIAP SATU SEMESTER)

1. Mata Pelajaran : .....
2. Tingkat : .....
3. Semester : .....

NO.	NAMA TARUNA	NILAI PROSES PELATIHAN/ PRAKTIK	NILAI PRODUK NPro	NILAI UNJUK KERJA	NILAI AKHIR
1.					

6. Format penilaian pelatihan/praktik di luar Akpol

a. Format penilaian proses pelatihan/praktik di luar Akpol

FORMAT PENILAIAN PROSES MATA PELAJARAN PADA ASPEK KETERAMPILAN PADA SETIAP PEMBELAJARAN

1. Mata Pelajaran : .....
2. Tingkat : .....
3. Semester : .....
4. Kompetensi : .....
5. Materi Pokok : .....
6. Indikator : a. Sikap dan perilaku positif/aktif;
   b. Sikap dan perilaku negatif/pasif.

NO.	NAMA TARUNA	NILAI HARI KE-....		Jumlah
		SIKAP POSITIF/AKTIF	SIKAP NEGATIF/PASIF	
1.				
2.				
3.				
4.				

b. Format Penilaian Kualitas dan kuantitas produk

NO.	NAMA TARUNA	Pf	Pm	Kp	Kw	NILAI AKHIR
		3	4	2	1	
1.						
2.						
3.						

c. Format Penilaian kemanfaatan

NO.	NAMA TARUNA	FT ke-1	FT ke-2	FT ke-n	NILAI AKHIR (Penjumlahan Nilai FT/Jumlah FT)
1.					
2.					
3.					

d. Format Penilaiaan akhir pelatihan/praktik didalam Akpol

REKAPITULASI NILAI AKHIR PELATIHAN/PRAKTIK DI LUAR AKPOL (SETIAP SATU SEMESTER)

1. Mata Pelajaran : .....
2. Tingkat : .....
3. Semester : .....

NO.	NAMA TARUNA	NILAI PROSES LAT NPl	NILAI PRODUK LAT NPro	NILAI APRESIASI NApm	**NILAI AKHIR**
		2	3	5	
1.					

C. PENILAIAN ASPEK KARAKTER TARUNA AKADEMI KEPOLISIAN

1. Penilaian Sikap Perilaku:

a. Tabel nilai pujian harian

TABEL I : DAFTAR PENAMBAHAN NILAI PERILAKU POSITIF

TARUNA TK I

NO.	VARIABEL/INDIKATOR	NO	ITEM YANG DINILAI	BOBOT MAX
1	2	3	4	5
A	NILAI AWAL			70,00
B1	KEIMANAN DAN KETAKWAAN	NO	ITEM YANG DINILAI	4,00
a.	Ibadah wajib/utama dan tambahan sesuai dengan ajaran agamanya	1.	Melaksanakan salat fardhu berjamaah di masjid (islam); kebaktian di gereja (nasrani); sembahyang di pura (hindu) di dalam lingkungan Akpol	
			Maksimum kegiatan dalam sebulan	0,67
			Tidak melakukan 1 kali dalam sebulan	0,50
			Tidak melakukan 2 kali dalam sebulan	0,17
		2.	Melaksanakan ibadah sunah (salat sunah Tahajud) (muslim) atau ibadah tambahan sejenis (non muslim) (hindu melaksanakan ibadah Tilem, Purnama dan ibadah lain sejenis ditempat yang telah ditentukan) (Nasrani melaksanakan ibadah pagi sebelum olahraga pagi)	
			4 kali atau lebih dalam sebulan	0,67
			3 kali dalam sebulan	0,50
			2 kali dalam sebulan	0,33
			1 kali dalam sebulan	0,17
b.	Aktivitas belajar ilmu atau kemampuan spesifik untuk peningkatan Iman dan takwa	1.	Ikut aktif sebagai peserta dalam majelis ilmu keagamaan (Pengajian dsb), persekutuan doa, Parisada Hindu Pharma Indonesia (PHDI)	
			4 kali atau lebih dalam sebulan (kecuali piket dan sakit tetapi tidak termasuk sakit menahun)	1,33
			3 kali dalam sebulan	1,00
			2 kali dalam sebulan	0,67
			1 kali dalam sebulan	0,33

1	2	3	4	5
c.	Kedermawanan sosial dan menjaga kerukunan antar umat beragama	1.	Infak dan sedekah (muslim), persembahan (kristen), dana punia (hindu) atau memberikan sumbangan materil ke rumah ibadah	
			1 kali atau lebih dalam sebulan	0,44
		2.	Terlibat dalam kepanitiaan hari besar keagamaan atau terlibat dalam pengurus tempat ibadah	
			1 kali atau lebih dalam sebulan	0,44
		3.	Korve bersama di tempat ibadah agama yang berbeda	
			1 kali atau lebih dalam sebulan	0,44
B2	ASPEK CINTA TANAH AIR	NO	ITEM YANG DINILAI	3,00
a.	Berperan sebagai warga negara Republik Indonesia yang setia pada NKRI , bangga dan cinta tanah air dan Memiliki jiwa nasionalisme dan semangat kebhinekatunggalikaan serta menghormati simbol-simbol persatuan dan kesatuan bangsa (Bahasa, Bendera, Lambang dan Lagu Kebangsaan)	1.	Mengikuti upacara tanggal 17 setiap bulan atau hari besar nasional dengan baik	
			1 kali atau lebih dalam sebulan	0,60
		2.	Menjadi petugas upacara/ mengikuti deputasi upacara sesuai Sprin dinas	
			1 kali atau lebih dalam sebulan	0,60
		3.	Mampu menghafal lagu-lagu kebangsaan, Pancasila, Tribrata dan catur prasetya, mars dan himne Polri serta himne Taruna dengan baik	
			Hafal 4 item atau lebih	0,60
		4.	Mau mempelajari kesenian daerah lain dan budaya dari daerah lain	
			1 kali atau lebih dalam sebulan	0,60
		5.	Melaporkan kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan dan/atau merugikan negara /pemerintah (laporan disertai dokumentasi)	
			1 kali / lebih dalam sebulan	0,60
B3	DEMOKRASI	NO	ITEM YANG DINILAI	1
a.	Kemampuan menilai persamaan hak dan kewajiban dengan orang lain	1.	Mau menerima pendapat orang lain dan memberi kesempatan yang sama dan tidak memonopoli	

1	2	3	4	5
			jalannya musyawarah dalam memecahkan sebuah masalah	
			1 kali atau lebih dalam sebulan	0,33
b.	Berpartisipasi langsung dan aktif dalam pengambilan keputusan	1.	Aktif dan berani menyampaikan pendapat pada saat ada arahan pimpinan, forum resmi, dan dalam forum lingkup detasemen dan kompi	
			1 kali atau lebih dalam sebulan	0,33
c.	Membiasakan musyawarah mufakat dalam mengambil keputusan dengan mejunjung tinggi prinsip persamaan dan menghargai pendapat orang lain	1.	Melakukan musyawarah dalam mencari solusi dan menghindari kekerasan dalam penyelesaian masalah	
			1 kali atau lebih dalam sebulan	0,33
B4	DISIPLIN	NO	ITEM YANG DINILAI	2,00
a.	Sikap patuh dan taat terhadap segala bentuk peraturan yang berlaku (di dalam/luar lembaga pendidikan)	1.	Menepati dan tidak melanggar semua peraturan dan kegiatan	
			Tidak melakukan pelanggaran dalam sebulan	1,00
b.	Tepat waktu dalam setiap melaksanakan kegiatan dan menaati PUD	1.	Tepat waktu dalam kegiatan pengasuhan rutin dan non rutin	
			Selalu tepat waktu dalam sebulan	0,50
			Terlambat 1 kali dalam sebulan	0,38
			Terlambat 2 kali dalam sebulan	0,25
			Terlambat 3 kali dalam sebulan	0,13
		2.	Mendapatkan Pujian PUD dari pengasuh	
			Pujian 4 kali atau lebih dalam sebulan	0,50
			Pujian 3 kali dalam sebulan	0,38
			Pujian 2 kali dalam sebulan	0,25
			Pujian 1 kali dalam sebulan	0,13
B5	KERJA KERAS DAN CERDAS	NO	ITEM YANG DINILAI	2,00
a.	Melakukan suatu kegiatan (belajar, peningkatan kesamaptaan jasmani, penyaluran hobi, pemanfaatan waktu luang)	1.	Menambah waktu belajar mandiri di luar jadwal yang telah ditetapkan dan melaporkan hasil/resume/ ringkasan materi yang	

1	2	3	4	5
	dengan semangat tinggi, gigih dan bersungguh sungguh dengan mencurahkan semua daya dan pikiran untuk mencapai prestasi tinggi		dipelajari segera setelah kegiatan	
			2 kali atau lebih dalam sebulan	0,40
			1 kali dalam sebulan	0,20
		2.	Menambah waktu belajar mandiri di Perpustakaan atau membeli buku di Toko Buku dan membuat resume di Luar Jadwal yang Telah Ditetapkan melaporkan hasil / resume/ ringkasan buku	
			2 kali atau lebih dalam sebulan	0,40
			1 kali dalam sebulan	0,20
		3.	Melakukan kelompok belajar mandiri atau bergabung ke dalam kelompok penelitian, diskusi, SOP dsb yang melibatkan internal/eksternal Akpol	
			2 kali atau lebih dalam sebulan	0,40
			1 kali dalam sebulan	0,20
		4.	Membantu GIAT operasi kepolisian (Gatur Lalin, TPTKP Lakalantas, sosialisasi Harkamtibmas, dsb)	
			1 kali atau lebih dalam sebulan	0,40
		5.	Inisiatif meningkatkan kemampuan kesamaptaan dengan olahraga mandiri diluar waktu olahraga rutin dan sebelumnya melaporkan kepada Pawas atau berhasil menurunkan berat badan min 2 kg	
			2 kali atau lebih dalam sebulan atau turun min 2kg	0,40
B6	PROFESIONAL	NO	ITEM YANG DINILAI	3,00
a.	Kemampuan untuk melaksanakan tugas sesuai bidang profesinya serta mengembangkan dan mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan keterampilan teknis kepolisian	1.	Berperan aktif dalam kelompok-kelompok yang menghasilkan buku panduan atau diktat atau SOP untuk bisa menjalani kehidupan taruna degan maksimal pada masing-masing tingkatan atau memberi ide positif/terobosan kreatif dalam kehidupan Taruna atau perbaikan lingkungan	

1	2	3	4	5
			yang dituangkan dalam bentuk tulisan	
			1 kali atau lebih dalam sebulan	0,33
		2.	Aktif mengunjungi kesatuan kepolisian diwilayah saat kegiatan diluar kampus (cuti, *Week End*, Pesiar) dalam mengetahui perkembangan teknis kepolisian dengan membuat laporan perkembangan teknis kepolisian sesuai materi perkuliahan	
			1 kali atau lebih dalam sebulan	0,33
		3.	Melaksanakan tugas kedinasan (piket) Taruna sesuai ketentuan dalam hal waktu, penampilan, pemahaman tugas dan fungsi, tanggung jawab sesuai tingkatannya	
			Melaksanakan Piket dengan baik (Seluruh Faktor terpenuhi)	0,33
b.	Prestasi terbaik mental, akademi, dan kesehatan jasmani	1.	Prestasi nilai Mental Terbaik detasemen	
			10 terbaik tiap semester	0,33
		2.	Prestasi nilai jasmani Terbaik detasemen	
			10 terbaik tiap semester	0,33
		3.	Tidak Her Akademik	
			Tidak Her Akademik dalam satu semester	0,33
B7	SEDERHANA	NO	ITEM YANG DINILAI	2,00
a.	Mampu menunjukkan sikap bersahaja dan tidak berlebih lebihan baik dalam perilaku dan penampilan	1.	Mengonsumsi makanan yang sudah disiapkan oleh dinas	
			Selalu makan yang disiapkan dinas	0,5
		2.	Menggunakan gamtar standar pembagian dari dinas	
			Selalu menggunakan gamtar dinas	0,5
b.	Mampu mengajak lingkungan sekitarnya untuk mengembangkan sikap hidup dan tutur kata yang sederhana	1.	Mampu bersikap hidup sederhana (dengan membawa uang tidak melebihi 5 kali jumlah uang saku yang diberikan lembaga)	
			Selalu bersikap hidup sederhana	0,33

1	2	3	4	5
		2.	Mampu bertutur kata yang sopan dan tidak menyombongkan diri	
			Selalu bertutur kata yang sopan	0,33
		3.	Mampu berperilaku sederhana pada saat kegiatan di luar Ksatrian Akpol (nonton/ makan/belanja/pesta Kor/ kegiatan sosial lainnya)	
			Selalu berperilaku sederhana pada saat kegiatan di luar Ksatrian Akpol	0,33
B8	EMPATI	NO	ITEM YANG DINILAI	2,00
a.	Kemampuan untuk mengetahui dan ikut merasakan apa yang orang lain pikirkan dan rasakan serta bertindak untuk membantu	1.	Menjenguk Taruna/antap Akpol sakit yang dirawat di KSA atau RS rujukan Akpol pada waktu pesiar/IBL/cuti	
			1 kali atau lebih dalam sebulan	0,67
		2.	Ikut dalam kegiatan baksos atas inisiatif sendiri dan menggunakan biaya pribadi (bukan dari dinas) atau donor darah	
			1 kali atau lebih dalam sebulan	0,67
		3.	Mengenal lingkungan sekitar dengan berkunjung ke rumah pejabat Akpol	
			1 kali atau lebih dalam sebulan	0,67
B9	JUJUR DAN IKHLAS	NO	ITEM YANG DINILAI	4,00
a.	Mampu untuk bertindak, mengakui, berkata secara jujur apa yang sebenar-benarnya terjadi	1.	Membiasakan berkata dan berbuat jujur dalam kesehariannya atau membiasakan pengakuan terhadap kesalahan dan permohonan maaf	
			Selalu membiasakan berkata dan berbuat jujur dalam kesehariannya atau membiasakan pengakuan terhadap kesalahan dan permohonan maaf	1,33
		2.	Berani menegur dan mengingatkan serta melaporkan teman atau orang lain yang melakukan pelanggaran	
			1 kali dalam sebulan	1,33

1	2	3	4	5
		3.	Jujur dalam kegiatan akademik dengan tidak menitip absen, mencontek saat ujian atau saat mengerjakan tugas (plagiat)	
			Selalu jujur dalam kegiatan akademik dengan tidak mencontek saat ujian atau saat mengerjakan tugas (plagiat)	1,33
B10	ADIL	NO	ITEM YANG DINILAI	2
a.	Sikap yang tidak memihak kecuali kepada kebenaran serta berani membela keadilan	1.	Mampu berpendapat atau bersikap untuk berpihak kepada kebenaran atau berani membela orang lain yang diperlakukan tidak adil	
			1 kali atau lebih dalam sebulan	1
		2.	Tidak pilih kasih dalam setiap kegiatan dan menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban bersama	
			1 kali atau lebih dalam sebulan	1
B11	TELADAN	NO	ITEM YANG DINILAI	2,00
a.	Memiliki kualitas diri yang unggul baik dalam pemikiran, perbuatan dan sikap yang dapat menjadi tauladan atau panutan bagi orang lain	1.	Mendapatkan nilai NSP 3 (tiga) terbaik setiap bulannya per Sat	
			Terbaik 1	0,33
			Terbaik 2	0,25
			Terbaik 3	0,17
		2.	Penilaian positif atas kinerja sebagai pejabat korp	
			4 kali atau lebih dalam sebulan	0,33
			3 kali dalam sebulan	0,25
			2 kali dalam sebulan	0,17
			1 kali dalam sebulan	0,08
		3.	Memiliki penampilan yang baik dan rapih pada saat apel TI atau pemeriksaan lain oleh pengasuh	
			Pujian 2 kali atau lebih dalam sebulan	0,33
			Pujian 1 kali dalam sebulan	0,25
b.	Prestasi berdasarkan sosiometri	1.	Masuk peringkat 20 besar sosiometri setingkat detasemen	
			1-5 terbaik dalam sebulan	0,50
			6-10 terbaik dalam sebulan	0,38
			11-15 terbaik dalam sebulan	0,25

1	2	3	4	5
			16-20 terbaik dalam sebulan	0,13
		2.	Masuk peringkat 3 besar sosiometri setingkat satuan	
			Terbaik 1 dalam sebulan	0,50
			Terbaik 2 dalam sebulan	0,38
			Terbaik 3 dalam sebulan	0,25
B12	INTEGRITAS	NO	ITEM YANG DINILAI	4,00
a.	Bertindak konsisten sesuai dengan nilai-nilai kode etik, bertanggung jawab, jujur, benar, menepati kata-kata, setia dan berkomitmen dan melaksanakan tugas yang diberikan dengan tanggung jawab	1.	Aktif Mengunjungi Kesatuan Kepolisian di Wilayah saat Kegiatan di Luar Kampus (cuti, *Week End*, pesiar) dalam mengetahui Perkembangan Teknis Kepolisian dengan membuat laporan perkembangan teknis kepolisian sesuai materi perkuliahan	
			selalu konsisten dan tidak melanggar semua peraturan selama dua bulan berturut-turut	1,33
		2.	Mampu mempertahankan atau meningkatkan prestasi karakter	
			Nilai NSP bulan berikutnya mengalami kenaikan	1,33
			Nilai NSP tetap (sama dengan bulan sebelumnya)	1,00
		3.	Melaksanakan deputasi dengan baik	
			1 kali atau lebih dalam sebulan (deputasi yang memerlukan latihan)	1,33
			1 kali atau lebih dalam sebulan (deputasi yang tidak memerlukan latihan)	0,75
TOTAL NILAI				100,00

TABEL II: DAFTAR PENAMBAHAN NILAI PERILAKU POSITIF

TARUNA TK II

NO	VARIABEL/INDIKATOR	NO	ITEM YANG DINILAI	BOBOT MAX
1	2	3	4	5
A	NILAI AWAL			70,00
B1	KEIMANAN DAN KETAKWAAN	NO	ITEM YANG DINILAI	4,00
a.		1.	Melaksanakan salat fardhu berjamaah dimasjid (islam);	

1	2	3	4	5
	Ibadah wajib atau utama dan tambahan sesuai dengan ajaran agamanya		kebaktian di gereja (nasrani); sembahyang di pura (hindu) di dalam lingkungan Akpol	
			Maksimum kegiatan dalam sebulan	0,67
			Tidak melakukan 1 kali	0,50
			Tidak melakukan 2 kali	0,17
		2.	Melaksanakan ibadah sunah (salat sunah tahajud) (muslim) atau ibadah tambahan sejenis (non muslim) (hindu melaksanakan ibadah Tilem, Purnama dan ibadah lain sejenis di tempat yang telah ditentukan) (nasrani melaksanakan ibadah pagi sebelum olahraga pagi)	
			4 kali atau lebih dalam sebulan	0,67
			3 kali dalam sebulan	0,50
			2 kali dalam sebulan	0,33
			1 kali dalam sebulan	0,17
b.	Aktivitas belajar ilmu atau kemampuan spesifik untuk peningkatan Iman dan takwa	1.	Ikut aktif sebagai peserta dalam majelis ilmu keagamaan (pengajian dsb), persekutuan doa, Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI)	
			4 kali atau lebih dalam sebulan (kecuali piket dan sakit tetapi tidak termasuk sakit menahun)	0,44
			3 kali dalam sebulan	0,33
			2 kali dalam sebulan	0,22
			1 kali dalam sebulan	0,11
		2.	Mampu menjadi Imam atau mentor atau pemimpin ibadah (hindu) atau memberikan ceramah atau khotbah atau *song leader* (nasrani) dalam satu kegiatan agama	
			4 kali atau lebih dalam sebulan (kecuali piket dan sakit tetapi tidak termasuk sakit menahun)	0,44
			3 kali dalam sebulan	0,33
			2 kali dalam sebulan	0,22
			1 kali dalam sebulan	0,11

1	2	3	4	5
		3.	Menjalankan dan memberi contoh kepada teman dan Taruna junior tentang ibadah wajib dan sunah: mengajak Taruna junior ibadah/persekutuan doa ditempat ibadah masing-masing di luar kesatrian Akpol (saat pesiar/IBL/ cuti) dan dibuat laporannya	
			2 kali atau lebih dalam sebulan	0,44
			1 kali dalam sebulan	0,33
c.	Kedermawanan sosial dan menjaga kerukunan antar umat beragama	1.	Infak dan sedekah (muslim), persembahan (kristen), dana punia (hindu) atau memberikan sumbangan mareial ke rumah ibadah	
			1 kali atau lebih dalam sebulan	0,44
		2.	Terlibat dalam kepanitiaan hari besar keagamaan atau terlibat dalam pengurus tempat ibadah	
			1 kali atau lebih dalam sebulan	0,44
		3.	Korve bersama di tempat ibadah agama yang berbeda	
			1 kali atau lebih dalam sebulan	0,44
B2	ASPEK CINTA TANAH AIR	NO	ITEM YANG DINILAI	3,00
a.	Berperan sebagai warga negara Republik Indonesia yang setia pada NKRI , bangga dan cinta tanah air	1.	Mengikuti upacara 17 Agustus setiap bulan atau hari besar nasional dengan baik	
			1 kali atau lebih dalam sebulan	0,30
		2.	Menjadi petugas upacara/ mengikuti deputasi upacara sesuai sprin dinas	
			1 kali atau lebih dalam sebulan	0,30
		3.	Mampu menghafal lagu-lagu kebangsaan, Pancasila, Tribrata dan catur prasetya, mars dan himne Polri serta himne Taruna dengan baik	
			Hafal 4 item atau lebih	0,30
		4.	Mau mempelajari kesenian daerah lain dan budaya dari daerah lain	

1	2	3	4	5
			1 kali atau lebih dalam sebulan	0,30
		5.	Melaporkan kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan dan/atau merugikan negara/pemerintah (Laporan disertai dokumentasi)	
			1 kali atau lebih dalam sebulan	0,30
b.	Memiliki jiwa nasionalisme dan semangat kebhinekatunggalikaan serta menghormati simbol-simbol persatuan dan kesatuan bangsa (bahasa, bendera, lambang dan lagu kebangsaan)	1.	Mampu menuangkan ide-ide dalam tulisan/artikel yang bertema nasionalisme yang dikumpulkan kepada pengasuh dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar	
			1 kali atau lebih dalam sebulan	0,75
		2.	Mampu menampilkan kesenian dan budaya dari daerah lain	
			1 kali atau lebih dalam sebulan	0,75
B3	DEMOKRASI	NO	ITEM YANG DINILAI	1
a.	Kemampuan menilai persamaan hak dan kewajiban dengan orang lain	1.	Mau menerima pendapat orang lain dan memberi kesempatan yang sama dan tidak memonopoli jalannya musyawarah dalam memecahkan sebuah masalah	
			1 kali atau lebih dalam sebulan	0,33
b.	Berpartisipasi langsung dan aktif dalam pengambilan keputusan	1.	Aktif dan berani menyampaikan pendapat pada saat ada arahan pimpinan, forum resmi, dan dalam forum lingkup detasemen dan kompi	
			1 kali atau lebih dalam sebulan	0,33
c.	Membiasakan musyawarah mufakat dalam mengambil keputusan dengan mejunjung tinggi prinsip persamaan dan menghargai pendapat orang lain	1.	Melakukan musyawarah dalam mencari solusi dan menghindari kekerasan dalam penyelesaian masalah	
			1 kali atau lebih dalam sebulan	0,33

1	2	3	4	5
B4	DISIPLIN	NO	ITEM YANG DINILAI	2,00
a.	Sikap patuh dan taat terhadap segala bentuk peraturan yang berlaku (di dalam atau luar lembaga pendidikan)	1.	Menepati dan tidak melanggar semua peraturan dan kegiatan	
			Tidak melakukan pelanggaran selama sebulan	1,00
b.	Tepat waktu dalam setiap melaksanakan kegiatan dan mentaati PUD	1.	Tepat waktu dalam kegiatan pengasuhan rutin dan non rutin	
			Selalu tepat waktu dalam sebulan	0,50
			Terlambat 1 kali dalam sebulan	0,38
			Terlambat 2 kali dalam sebulan	0,25
			Terlambat 3 kali dalam sebulan	0,13
		2.	Mendapatkan Pujian PUD dari pengasuh	
			Pujian 4 kali atau lebih dalam sebulan	0,50
			Pujian 3 kali dalam sebulan	0,38
			Pujian 2 kali dalam sebulan	0,25
			Pujian 1 kali dalam sebulan	0,13
B5	KERJA KERAS DAN CERDAS	NO	ITEM YANG DINILAI	2,00
A.	Melakukan suatu kegiatan (belajar, peningkatan kesamaptaan jasmani, penyaluran hobi, pemanfaatan waktu luang) dengan semangat tinggi, gigih dan bersungguh sungguh dengan mencurahkan semua daya dan pikiran untuk mencapai prestasi tinggi	1.	Menambah waktu belajar mandiri di luar jadwal yang telah ditetapkan dan melaporkan hasil/resume/ ringkasan materi yang dipelajari segera setelah kegiatan	
			2 kali dalam sebulan	0,40
			1 kali dalam sebulan	0,20
		2.	Menambah waktu belajar mandiri di perpustakaan atau membeli buku di toko buku dan membuat resume di luar jadwal yang telah ditetapkan melaporkan hasil/resume/ringkasan buku	

1	2	3	4	5
			2 kali dalam sebulan	0,40
			1 kali dalam sebulan	0,20
		3.	Melakukan kelompok belajar mandiri atau bergabung ke dalam kelompok penelitian, diskusi, SOP dsb yang melibatkan internal/eksternal Akpol	
			2 kali dalam sebulan	0,40
			1 kali dalam sebulan	0,20
		4.	Membantu GIAT operasi kepolisian (Gatur Lalin, TPTKP Lakalantas, sosialisasi Harkamtibmas, dsb)	
			1 kali dalam sebulan	0,40
		5.	Inisiatif meningkatkan kemampuan kesamaptaan dengan olahraga mandiri di luar waktu olahraga rutin dan sebelumnya melaporkan kepada Pawas atau berhasil menurunkan berat badan min 2 kg	
			2 kali atau lebih dalam sebulan atau turun min 2 kg	0,40
B6	PROFESIONAL	NO	ITEM YANG DINILAI	2,00
a.	Kemampuan untuk melaksanakan tugas sesuai bidang profesinya serta mengembangkan dan mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan keterampilan teknis kepolisian	1.	Berperan aktif dalam kelompok-kelompok yang menghasilkan buku panduan atau diktat atau SOP untuk bisa menjalani kehidupan Taruna degan maksimal pada masing-masing tingkatan atau memberi ide positif/ terobosan kreatif dalam kehidupan Taruna atau perbaikan lingkungan yang dituangkan dalam bentuk tulisan	
			1 kali dalam sebulan	0,33
		2.	Aktif mengunjungi kesatuan kepolisian di wilayah saat kegiatan di luar kampus (cuti, *Week End*, pesiar) dalam mengetahui perkembangan teknis kepolisian dengan	

1	2	3	4	5
			membuat laporan perkembangan teknis kepolisian sesuai materi perkuliahan	
			1 kali dalam sebulan	0,33
		3.	Melaksanakan tugas kedinasan (piket) Taruna sesuai ketentuan dalam hal waktu, penampilan, pemahaman tugas dan fungsi, tanggung jawab sesuai tingkatannya	
			Melaksanakan piket dengan baik (seluruh faktor terpenuhi)	0,33
b.	Prestasi terbaik mental, akademi, dan kesehatan jasmani	1.	Prestasi nilai Mental Terbaik detasemen	
			10 terbaik tiap semsester	0,33
		2.	Prestasi nilai jasmani Terbaik detasemen	
			10 terbaik tiap semester	0,33
		3.	Tidak Her Akademik	
			Tidak Her Akademik dalam satu semester	0,33
B7	SEDERHANA	NO	ITEM YANG DINILAI	2,00
a.	Mampu menunjukkan sikap bersahaja dan tidak berlebih-lebihan baik dalam perilaku dan penampilan	1.	Mengonsumsi makanan yang sudah disiapkan oleh dinas	
			Selalu makan yang disiapkan dinas	0,5
		2.	Menggunakan gamtar standar pembagian dari Dinas	
			Selalu menggunakan gamtar dinas	0,5
b.	Mampu mengajak lingkungan sekitarnya untuk mengembangkan sikap hidup dan tutur kata yang sederhana	1.	Mampu memberikan contoh sikap hidup sederhana (dengan membawa uang tidak melebihi 3 kali jumlah uang saku yang diberikan lembaga)	
			Selalu bersikap hidup sederhana	0,33
		2.	Mampu memberikan contoh bertutur kata yang sopan dan tidak menyombongkan diri)	
			Selalu bertutur kata sopan	0,33

1	2	3	4	5
		3.	Mampu berperilaku sederhana pada saat kegiatan di luar Ksatrian Akpol (nonton/makan/ belanja/pesta Kor/ kegiatan sosial lainnya)	
			Selalu berperilaku sederhana pada saat kegiatan di luar Ksatrian Akpol	0,33
B8	EMPATI	NO	ITEM YANG DINILAI	2,00
a.	Kemampuan untuk mengetahui dan ikut merasakan apa yang orang lain pikirkan dan rasakan serta bertindak untuk membantu	1.	Menjenguk Taruna/antap Akpol sakit yang dirawat di KSA atau RS rujukan Akpol pada waktu pesiar/ IBL/cuti	
			1 kali atau lebih dalam sebulan	0,67
		2.	Ikut dalam kegiatan baksos atas inisiatif sendiri dan menggunakan biaya pribadi (bukan dari dinas) atau donor darah	
			1 kali atau lebih dalam sebulan	0,67
		3.	Mengenal lingkungan sekitar dengan berkunjung ke rumah pejabat Akpol	
			1 kali atau lebih dalam sebulan	0,67
B9	JUJUR DAN IKHLAS	NO	ITEM YANG DINILAI	4,00
a.	Mampu untuk bertindak, mengakui, berkata secara jujur apa yang sebenar-benarnya terjadi	1.	Membiasakan berkata dan berbuat jujur dalam kesehariannya atau membiasakan pengakuan terhadap kesalahan dan permohonan maaf	
			Selalu membiasakan berkata dan berbuat jujur dalam kesehariannya atau membiasakan pengakuan terhadap kesalahan dan permohonan maaf	1,33
		2.	Berani menegur dan mengingatkan serta melaporkan teman atau orang lain yang melakukan pelanggaran	
			1 kali dalam sebulan	1,33
		3.	Jujur dalam kegiatan akademik dengan tidak	

1	2	3	4	5
			mencontek saat ujian atau saat mengerjakan tugas (plagiat)	
			Selalu jujur dalam kegiatan akademik dengan tidak mencontek saat ujian atau saat mengerjakan tugas (plagiat)	1,33
B10	ADIL	NO	ITEM YANG DINILAI	2
a.	Sikap yang tidak memihak kecuali kepada kebenaran serta berani membela keadilan	1.	Mampu berpendapat atau bersikap untuk berpihak kepada kebenaran atau berani membela orang lain yang diperlakukan tidak adil	
			1 kali dalam sebulan	1
		2.	Tidak pilih kasih dalam setiap kegiatan dan menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban bersama	
			1 kali dalam sebulan	1
B11	TELADAN	NO	ITEM YANG DINILAI	2,00
a.	Memiliki kualitas diri yang unggul baik dalam pemikiran, perbuatan dan sikap yang dapat menjadi tauladan atau panutan bagi orang lain	1.	Mendapatkan nilai NSP 3 (tiga) terbaik setiap bulannya per Sat	
			Terbaik 1	0,33
			Terbaik 2	0,25
			Terbaik 3	0,17
		2.	Penilaian positif atas kinerja sebagai pejabat korp	
			4 kali atau lebih dalam sebulan	0,33
			3 kali dalam sebulan	0,25
			2 kali dalam sebulan	0,17
			1 kali dalam sebulan	0,08
		3.	Memiliki penampilan yang baik dan rapih pada saat apel TI atau pemeriksaan lain oleh pengasuh	
			Pujian 2 kali atau lebih dalam sebulan	0,33
			Pujian 1 kali dalam sebulan	0,25
b.	prestasi berdasarkan sosiometri	1.	Masuk peringkat 20 besar sosiometri setingkat detasemen	
			1-5 terbaik dalam sebulan	0,50
			6-10 terbaik dalam sebulan	0,38

1	2	3	4	5
			11-15 terbaik dalam sebulan	0,25
			16-20 terbaik dalam sebulan	0,13
		2.	Masuk peringkat 3 besar sosiometri setingkat satuan	
			Terbaik 1 dalam sebulan	0,50
			Terbaik 2 dalam sebulan	0,38
			Terbaik 3 dalam sebulan	0,25
B12	INTEGRITAS	NO	ITEM YANG DINILAI	4,00
a.	Bertindak konsisten sesuai dengan nilai-nilai kode etik, bertanggung jawab, jujur, benar, menepati kata-kata, setia dan berkomitmen dan melaksanakan tugas yang diberikan dengan tanggung jawab	1.	Mampu bertindak sesuai nilai-nilai kebhayangkaraan secara konsisten	
			selalu konsisten dan tidak melanggar semua peraturan selama dua bulan berturut-turut	1,33
		2.	Mampu mempertahankan atau meningkatkan prestasi karakter	
			Nilai NSP bulan berikutnya mengalami kenaikan	1,33
			Nilai NSP tetap (sama dengan bulan sebelumnya)	1,00
		3.	Melaksanakan deputasi dengan baik	
			1 kali atau lebih dalam sebulan (deputasi yang memerlukan latihan)	1,33
			1 kali atau lebih dalam sebulan (deputasi yang tidak memerlukan latihan)	0,75
TOTAL NILAI				100,00

TABEL III: DAFTAR PENAMBAHAN NILAI PERILAKU POSITIF

TARUNA TK III

NO	VARIABEL/INDIKATOR	NO	ITEM YANG DINILAI	BOBOT MAX
1	2	3	4	5
A	NILAI AWAL			70,00
B1	KEIMANAN DAN KETAKWAAN	NO	ITEM YANG DINILAI	4,00
a.	Ibadah wajib atau utama dan tambahan sesuai dengan ajaran agamanya	1.	Melaksanakan salat fardhu berjamaah di masjid (islam); kebaktian di gereja (nasrani); sembahyang di pura (hindu) di dalam lingkungan Akpol	

1	2	3	4	5
			Maksimum kegiatan dalam sebulan	0,50
		2.	Melaksanakan ibadah sunah (salat sunah Tahajud atau puasa) (muslim) atau ibadah tambahan sejenis (non muslim) (hindu melaksanakan ibadah Tilem, Purnama dan ibadah lain sejenis ditempat yang telah ditentukan) (nasrani melaksanakan ibadah pagi sebelum olahraga pagi)	
			4 kali atau lebih dalam sebulan	0,50
			3 kali dalam sebulan	0,38
			2 kali dalam sebulan	0,25
			1 kali dalam sebulan	0,13
b.	Aktivitas belajar ilmu atau kemampuan spesifik untuk peningkatan Iman dan taqwa	1.	Ikut aktif sebagai peserta dalam majelis ilmu keagamaan (pengajian dsb), persekutuan doa, Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI)	
			4 kali atau lebih dalam sebulan (kecuali piket dan sakit tetapi tidak termasuk sakit menahun)	0,33
			3 kali dalam sebulan	0,25
			2 kali dalam sebulan	0,17
			1 kali dalam sebulan	0,08
		2.	Mampu menjadi imam atau mentor atau pemimpin ibadah (hindu) atau memberikan ceramah atau khotbah atau *song leader* (nasrani) dalam satu kegiatan agama	
			4 kali atau lebih dalam sebulan	0,33
			3 kali dalam sebulan	0,25
			2 kali dalam sebulan	0,17
			1 kali dalam sebulan	0,08
		3.	Menjalankan dan memberi contoh kepada teman dan Taruna junior tentang ibadah wajib dan sunah:mengajak Taruna junior ibadah/persekutuan doa ditempat ibadah masing-masing di luar kesatrian Akpol (saat	

1	2	3	4	5
			pesiar/IBL/cuti) dan dibuat laporannya	
			2 kali atau lebih dalam sebulan	0,33
			1 kali dalam sebulan	0,25
c.	Kedermawanan sosial dan menjaga kerukunan antar umat beragama	1.	Infak dan sedekah (muslim), persembahan (kristen), dana punia (hindu) atau memberikan sumbangan mareial ke rumah ibadah	
			1 kali atau lebih dalam sebulan	0,33
		2.	Terlibat dalam kepanitiaan hari besar keagamaan atau terlibat dalam pengurus tempat ibadah	
			1 kali atau lebih dalam sebulan	0,33
		3.	Korve bersama di tempat ibadah agama yang berbeda	
			1 kali atau lebih dalam sebulan	0,33
d.	Mampu Mencari cara/ metode yang tepat untuk mengimplementasikan nilai imtaq	1.	Mampu membuat ide dalam pengimplementasian nilai imtaq secara tepat dalam kehidupan sehari-hari dalam bentuk tulisan	
			1 kali atau lebih dalam sebulan	1,00
B2	ASPEK CINTA TANAH AIR	NO	ITEM YANG DINILAI	3,00
a.	Berperan sebagai warga negara Republik Indonesia yang setia pada NKRI , bangga dan cinta tanah air	1.	Mengikuti upacara 17 Agustus setiap bulan atau hari besar nasional dengan baik	
			1 kali atau lebih dalam sebulan	0,20
		2.	Menjadi petugas upacara/ mengikuti deputasi upacara sesuai Sprin dinas	
			1 kali atau lebih dalam sebulan	0,20
		3.	Mampu menghafal lagu-lagu kebangsaan, Pancasila, Tribrata dan catur prasetya, mars dan himne Polri serta himne Taruna dengan baik	
			Hafal 4 item atau lebih	0,20

1	2	3	4	5
		4.	Mau mempelajari kesenian daerah lain dan budaya dari daerah lain	
			1 kali atau lebih dalam sebulan	0,20
		5.	Melaporkan kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan dan/atau merugikan negara/pemerintah (laporan disertai dokumentasi dan analisis)	
			1 kali atau lebih dalam sebulan	0,20
b.	Memiliki jiwa nasionalisme dan semangat kebhinekatunggalikaan serta menghormati simbol-simbol persatuan dan kesatuan bangsa (bahasa, bendera, lambang dan lagu kebangsaan)	1.	Mampu menuangkan ide-ide dalam tulisan/artikel yang bertema nasionalisme yang dikumpulkan kepada pengasuh dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar	
			1 kali atau lebih dalam sebulan	0,50
		2.	Mampu menampilkan kesenian dan budaya dari daerah lain	
			1 kali atau lebih dalam sebulan	0,50
c.	Mampu Mencari cara/ metode yang tepat untuk mengimplementasikan nilai Cinta Tanah Air dan mampu mendesain kegiatan untuk peningkatan karakter ini untuk taruna dan masyarakat	1.	Mampu mendesain dan mengimplementasikan ide kreatif nilai cinta tanah air secara tepat dalam kehidupan sehari-hari	
			1 kali atau lebih dalam sebulan	1,00
B3	DEMOKRASI	NO	ITEM YANG DINILAI	1,00
a.	Kemampuan menilai persamaan hak dan kewajiban dengan orang lain, berpartisipasi langsung dan aktif dalam pengambilan keputusan dan Membiasakan musyawarah mufakat dalam mengambil keputusan dengan mejunjung tinggi prinsip persamaan dan menghargai pendapat orang lain	1.	Mau menerima pendapat orang lain dan memberi kesempatan yang sama dan tidak memonopoli jalannya musyawarah dalam memecahkan sebuah masalah	
			1 kali atau lebih dalam sebulan	0,17
		2.	Aktif dan Berani menyampaikan pendapat pada saat ada arahan pimpinan, forum resmi,	

1	2	3	4	5
			dan dalam forum lingkup detasemen dan kompi.	
			1 kali atau lebih dalam sebulan	0,17
		3.	Melakukan musyawarah dalam mencari solusi dan menghindari kekerasan dalam penyelesaian masalah	
			1 kali atau lebih dalam sebulan	0,17
b.	Mampu Mencari cara/ metode yang tepat untuk mengimplementasikan nilai karakter ini	1.	Mampu membuat ide dalam pengimplementasian nilai demokrasi secara tepat dalam kehidupan sehari-hari dalam bentuk tulisan	
			1 kali atau lebih dalam sebulan	0,25
		2.	Mampu mendesain dan mengimplementasikan ide kreatif nilai demokrasi secara tepat dalam kehidupan sehari-hari	
			1 kali atau lebih dalam sebulan	0,25
B4	DISIPLIN	NO	ITEM YANG DINILAI	2,00
a.	Sikap patuh dan taat terhadap segala bentuk peraturan yang berlaku (di dalam/luar lembaga pendidikan) dan tepat waktu dalam setiap melaksanakan kegiatan serta menaati PUD	1.	Menepati dan tidak melanggar semua peraturan dan kegiatan	
			Tidak melakukan pelanggaran selama sebulan	0,33
		2.	Tepat waktu dalam kegiatan pengasuhan rutin dan non rutin	
			Selalu tepat waktu dalam sebulan	0,33
			Terlambat 1 kali dalam sebulan	0,17
		3.	Mendapatkan Pujian PUD dari pengasuh	
			Pujian 4 kali atau lebih dalam sebulan	0,33
			Pujian 3 kali dalam sebulan	0,25
			Pujian 2 kali dalam sebulan	0,17
			Pujian 1 kali dalam sebulan	0,08
b.	Mampu mencari cara/ metode yang tepat untuk	1.	Mampu membuat ide dalam pengimplementasian nilai disiplin secara tepat	

1	2	3	4	5
	mengimplementasikan nilai karakter ini		dalam kehidupan sehari-hari dalam bentuk tulisan	
			1 kali dalam sebulan	0,50
		2.	Mampu mendesain dan mengimplementasikan ide kreatif nilai disiplin secara tepat dalam kehidupan sehari-hari	
			1 kali dalam sebulan	0,50
B5	KERJA KERAS DAN CERDAS	NO	ITEM YANG DINILAI	2,00
a.	Melakukan suatu kegiatan (belajar, peningkatan kesamaptaan jasmani, penyaluran hobi, pemanfaatan waktu luang) dengan semangat tinggi, gigih dan bersungguh sungguh dengan mencurahkan semua daya dan pikiran untuk mencapai prestasi tinggi.	1.	Menambah waktu belajar Mandiri di luar jadwal yang telah ditetapkan dan melaporkan hasil/resume/ ringkasan materi yang dipelajari segera setelah kegiatan	
			2 kali atau lebih dalam sebulan	0,33
			1 kali dalam sebulan	0,17
		2.	Menambah waktu belajar mandiri di perpustakaan atau membeli buku di toko buku dan membuat resume di luar jadwal yang telah ditetapkan melaporkan hasil/resume/ringkasan buku	
			2 kali atau lebih dalam sebulan	0,33
			1 kali dalam sebulan	0,17
		3.	Melakukan kelompok belajar mandiri atau bergabung ke dalam kelompok penelitian, diskusi, SOP dsb yang melibatkan internal/ eksternal Akpol	
			2 kali atau lebih dalam sebulan	0,33
			1 kali dalam sebulan	0,17
		4.	Membantu GIAT operasi kepolisian (Gatur Lalin, TPTKP Lakalantas, sosialisasi Harkamtibmas, dsb)	
			1 kali atau lebih dalam sebulan	0,33
		5.	Inisiatif meningkatkan kemampuan kesamaptaan dengan olahraga mandiri di luar waktu olahraga	

1	2	3	4	5
			rutin dan sebelumnya melaporkan kepada Pawas atau berhasil menurunkan berat badan min 2 kg	
			1 kali atau lebih dalam sebulan	0,33
		6.	Mampu melakukan pemetaan kekuatan, dan kelemahan yang ada pada diri Taruna dengan membuat produk analisis/ portofolio diri.	
			1 kali atau lebih dalam sebulan	0,33
B6	PROFESIONAL	NO	ITEM YANG DINILAI	2,00
a.	Kemampuan untuk melaksanakan tugas sesuai bidang profesinya serta mengembangkan dan mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan keterampilan teknis kepolisian	1.	Mampu menghasilkan buku panduan atau diktat atau SOP secara mandiri untuk bisa menjalani kehidupan taruna degan maksimal pada masing-masing tingkatan atau memberi ide positif/ terobosan kreatif dalam kehidupan taruna atau perbaikan lingkungan yang dituangkan dalam bentuk tulisan	
			1 kali atau lebih dalam sebulan	0,33
		2.	Aktif mengunjungi kesatuan kepolisian di wilayah saat kegiatan di luar kampus (cuti, *Week End*, Pesiar) dengan mengajak Taruna junior dalam mengetahui perkembangan teknis kepolisian dengan membuat laporan perkembangan teknis kepolisian sesuai materi perkuliahan	
			2 kali atau lebih dalam sebulan	0,33
			1 kali dalam sebulan	0,17
		3.	Melaksanakan tugas kedinasan (Piket) Taruna sesuai ketentuan dalam hal waktu, penampilan, pemahaman tugas dan fungsi, tanggung jawab sesuai tingkatannya	

1	2	3	4	5
			Melaksanakan piket dengan baik (seluruh faktor terpenuhi)	0,33
b.	Prestasi terbaik mental, akademi, dan kesehatan jasmani	1.	Prestasi nilai mental terbaik detasemen	
			10 terbaik tiap semester (penilaian dimasukkan pada semester berikutnya selama 6 bulan)	0,33
		2.	Prestasi nilai jasmani terbaik detasemen	
			10 terbaik tiap semester	0,33
		3.	Tidak Her Akademik	
			Tidak Her Akademik dalam satu semester	0,33
B7	SEDERHANA	NO	ITEM YANG DINILAI	2,00
a.	Mampu menunjukkan sikap bersahaja dan tidak berlebih lebihan baik dalam perilaku dan penampilan	1.	Mengkonsumsi makanan yang sudah disiapkan oleh dinas	
			Selalu makan yang disiapkan dinas	0,5
		2.	Menggunakan gamtar standar pembagian dari Dinas	
			Selalu menggunakan gamtar dinas	0,5
b.	Mampu mengajak lingkungan sekitarnya untuk mengembangkan sikap hidup dan tutur kata yang sederhana	1.	Mampu memberikan contoh sikap hidup sederhana (dengan membawa uang tidak melebihi 3 kali jumlah uang saku yang diberikan lembaga)	
			Selalu bersikap hidup sederhana	0,33
		2.	Mampu memberikan contoh bertutur kata yang sopan dan tidak menyombongkan diri)	
			Selalu bertutur kata sopan	0,33
		3.	Mampu berperilaku sederhana pada saat kegiatan di luar Ksatrian Akpol (nonton/makan/ belanja/pesta Kor/kegiatan sosial lainnya)	
			Selalu berperilaku sederhana pada saat kegiatan di luar Ksatrian Akpol	0,33

1	2	3	4	5
c.	Mampu Mencari cara/ metode yang tepat untuk mengimplementasikan nilai karakter ini	1.	Mampu membuat ide dalam pengimplementasian nilai sederhana secara tepat dalam kehidupan sehari-hari dalam bentuk tulisan	
			1 kali atau lebih dalam sebulan	0,17
		2.	Mampu mendesain dan mengimplementasikan ide kreatif nilai sederhana secara tepat dalam kehidupan sehari-hari.	
			1 kali atau lebih dalam sebulan	0,17
B8	EMPATI	NO	ITEM YANG DINILAI	2,00
a.	Kemampuan untuk mengetahui dan ikut merasakan apa yang orang lain pikirkan dan rasakan serta bertindak untuk membantu	1.	Menjenguk Taruna/antap Akpol sakit yang dirawat di KSA atau RS rujukan Akpol pada waktu pesiar/ IBL/cuti	
			1 kali atau lebih dalam sebulan	0,33
		2.	Ikut dalam kegiatan baksos atas inisiatif sendiri dan menggunakan biaya pribadi (bukan dari dinas) atau donor darah	
			1 kali atau lebih dalam sebulan	0,33
		3.	Mengenal lingkungan sekitar dengan berkunjung ke rumah pejabat Akpol	
			1 kali atau lebih dalam sebulan	0,33
b.	Mampu Mencari cara/ metode yang tepat untuk mengimplementasikan nilai karakter ini	1.	Mampu membuat ide dalam pengimplementasian nilai empati secara tepat dalam kehidupan sehari-hari dalam bentuk tulisan	
			1 kali atau lebih dalam sebulan	0,50
		2.	Mampu mendesain dan mengimplementasikan ide kreatif nilai empati secara tepat dalam kehidupan sehari-hari	
			1 kali atau lebih dalam sebulan	0,50
B9	JUJUR DAN IKHLAS	NO	ITEM YANG DINILAI	4,00
a.	Mampu untuk bertindak, mengakui, berkata secara jujur apa	1.	Membiasakan berkata dan berbuat jujur dalam kesehariannya atau membiasakan pengakuan	

1	2	3	4	5
	yang sebenar-benarnya terjadi.		terhadap kesalahan dan permohonan maaf	
			Selalu membiasakan berkata dan berbuat jujur dalam kesehariannya atau membiasakan pengakuan terhadap kesalahan dan permohonan maaf	0,66
		2.	Berani menegur dan mengingatkan serta melaporkan teman atau orang lain yang melakukan pelanggaran.	
			1 kali dalam sebulan	0,66
		3.	Jujur dalam kegiatan akademik dengan tidak mencontek saat ujian atau saat mengerjakan tugas (plagiat)	
			Selalu jujur dalam kegiatan akademik dengan tidak mencontek saat ujian atau saat mengerjakan tugas (plagiat)	0,66
b.	Mampu Mencari cara/ metode yang tepat untuk mengimplementasikan nilai karakter ini	1.	Mampu membuat ide dalam pengimplementasian nilai jujur dan ikhlas secara tepat dalam kehidupan sehari-hari dalam bentuk tulisan	
			1 kali dalam sebulan	1,00
		2.	Mampu mendesain dan mengimplementasikan ide kreatif nilai jujur dan ikhlas secara tepat dalam kehidupan sehari-hari.	
			1 kali dalam sebulan	1,00
B10	ADIL	NO	ITEM YANG DINILAI	2,00
a.	Sikap yang tidak memihak kecuali kepada kebenaran serta berani membela keadilan	1.	Mampu berpendapat atau bersikap untuk berpihak kepada kebenaran atau berani membela orang lain yang diperlakukan tidak adil	
			1 kali dalam sebulan	0,50
		2.	Tidak pilih kasih dalam setiap kegiatan dan menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban bersama.	
			1 kali dalam sebulan	0,50

1	2	3	4	5
b.	Mampu mencari cara/ metode yang tepat untuk mengimplementasikan nilai karakter ini	1.	Mampu membuat ide dalam pengimplementasian nilai adil dan ikhlas secara tepat dalam kehidupan sehari-hari dalam bentuk tulisan	
			1 kali dalam sebulan	0,50
		2.	Mampu mendesain dan mengimplementasikan ide kreatif nilai adil secara tepat dalam kehidupan sehari-hari	
			1 kali dalam sebulan	0,50
B11	TELADAN	NO	ITEM YANG DINILAI	2,00
a.	Memiliki kualitas diri yang unggul baik dalam pemikiran, perbuatan dan sikap yang dapat menjadi teladan atau panutan bagi orang lain	1.	Mendapatkan nilai NSP 3 (tiga) terbaik setiap bulannya per Sat	
			Terbaik 1	0,33
			Terbaik 2	0,25
			Terbaik 3	0,17
		2.	Penilaian positif atas kinerja sebagai pejabat korp	
			4 kali atau lebih dalam sebulan	0,33
			3 kali dalam sebulan	0,25
			2 kali dalam sebulan	0,17
			1 kali dalam sebulan	0,08
		3.	Memiliki penampilan yang baik dan rapih pada saat apel TI atau pemeriksaan lain oleh pengasuh	
			Pujian 2 kali atau lebih dalam sebulan	0,33
			Pujian 1 kali dalam sebulan	0,25
b.	Prestasi berdasarkan sosiometri	1.	Masuk peringkat 20 besar sosiometri setingkat detasemen	
			1-5 terbaik dalam sebulan	0,33
			6-10 terbaik dalam sebulan	0,25
			11-15 terbaik dalam sebulan	0,17
			16-20 terbaik dalam sebulan	0,08
		2.	Masuk peringkat 3 besar sosiometri setingkat satuan	
			Terbaik 1 dalam sebulan	0,33
			Terbaik 2 dalam sebulan	0,25
			Terbaik 3 dalam sebulan	0,17
B12	INTEGRITAS	NO	ITEM YANG DINILAI	4,00

1	2	3	4	5
a.	Bertindak konsisten sesuai dengan nilai-nilai kode etik, bertanggung jawab, jujur, benar, menepati kata-kata, setia dan berkomitmen dan Melaksanakan tugas yang diberikan dengan tanggung jawab	1.	Mampu bertindak sesuai nilai-nilai kebhayangkaraan secara konsisten	
			selalu konsisten dan tidak melanggar semua peraturan selama dua bulan berturut-turut	0,66
		2.	Mampu mempertahankan atau meningkatkan prestasi karakter	
			Nilai NSP bulan berikutnya mengalami kenaikan	0,66
			Nilai NSP tetap (sama dengan bulan sebelumnya)	0,38
		3.	Melaksanakan deputasi dengan baik	
			1 kali atau lebih dalam sebulan (deputasi yang memerlukan latihan)	0,66
			1 kali atau lebih dalam sebulan (deputasi yang tidak memerlukan latihan)	0,33
b.	Mampu Mencari cara/ metode yang tepat untuk mengimplementasikan nilai karakter ini	1.	Mampu membuat ide dalam pengimplementasian nilai integritas dan ikhlas secara tepat dalam kehidupan sehari-hari dalam bentuk tulisan	
			1 kali dalam sebulan	1,00
		2.	Mampu mendesain dan mengimplementasikan ide kreatif nilai integritas secara tepat dalam kehidupan sehari-hari	
			1 kali dalam sebulan	1,00
TOTAL NILAI				100,00

TABEL IV: DAFTAR PENAMBAHAN NILAI PERILAKU POSITIF

TARUNA TK IV

NO	VARIABEL/INDIKATOR	NO	ITEM YANG DINILAI	BOBOT MAX
1	2	3	4	5
A	NILAI AWAL			70,00
B1	KEIMANAN DAN KETAKWAAN	NO	ITEM YANG DINILAI	4,00
a.	Ibadah wajib/utama dan tambahan sesuai dengan ajaran agamanya	1.	Melaksanakan salat fardhu berjamaah di Masjid (islam); kebaktian di gereja (nasrani); sembahyang di	

			pura (hindu) di dalam lingkungan Akpol	
			Maksimum kegiatan dalam sebulan	0,40
		2.	Melaksanakan ibadah sunah (salat sunah Tahajud atau puasa) (muslim) atau ibadah tambahan sejenis (non muslim) (hindu melaksanakan ibadah Tilem, Purnama dan ibadah lain sejenis ditempat yang telah ditentukan) (Nasrani melaksanakan ibadah pagi sebelum olahraga pagi)	
			4 kali atau lebih dalam sebulan	0,40
			3 kali dalam sebulan	0,30
			2 kali dalam sebulan	0,20
			1 kali dalam sebulan	0,10
b.	Aktivitas belajar ilmu atau kemampuan spesifik untuk peningkatan iman dan takwa	1.	Ikut aktif sebagai peserta dalam majelis ilmu keagamaan (Pengajian dsb), persekutuan doa, Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI)	
			4 kali atau lebih dalam sebulan (kecuali piket dan sakit tetapi tidak termasuk sakit menahun)	0,27
			3 kali dalam sebulan	0,20
			2 kali dalam sebulan	0,13
			1 kali dalam sebulan	0,07
		2.	Mampu menjadi Imam atau mentor atau pemimpin ibadah (Hindu) atau memberikan ceramah atau khotbah atau *song leader* (Nasrani) dalam satu kegiatan agama	
			4 kali atau lebih dalam sebulan	0,27
			3 kali dalam sebulan	0,20
			2 kali dalam sebulan	0,13
			1 kali dalam sebulan	0,07
		3.	Menjalankan dan memberi contoh kepada teman dan Taruna junior tentang ibadah wajib dan sunah:mengajak Taruna junior ibadah/persekutuan doa ditempat ibadah masing-masing di luar	

			kesatrian Akpol (saat pesiar/IBL/cuti) dan dibuat laporannya	
			2 kali atau lebih dalam sebulan	0,27
			1 kali dalam sebulan	0,20
c.	Kedermawanan sosial dan menjaga kerukunan antar umat beragama	1.	Infak dan sedekah (muslim), persembahan (kristen), dana punia (hindu) atau memberikan sumbangan mareial ke rumah ibadah	
			1 kali atau lebih dalam sebulan	0,27
		2.	Terlibat dalam kepanitiaan hari besar keagamaan atau terlibat dalam pengurus tempat ibadah	
			1 kali atau lebih dalam sebulan	0,27
		3.	Korve bersama di tempat ibadah agama yang berbeda	
			1 kali atau lebih dalam sebulan	0,27
d.	Mampu Mencari cara/ metode yang tepat untuk mengimplementasikan nilai imtaq	1.	Mampu membuat ide dalam pengimplementasian nilai imtaq secara tepat dalam kehidupan sehari-hari dalam bentuk tulisan.	
			1 kali atau lebih dalam sebulan	0,80
e.	Mampu mendesain kegiatan untuk peningkatan karakter imtaq untuk taruna dan masyarakat	1.	Mampu mendesain dan mengimplementasikan ide kreatif nilai imtaq secara tepat dalam kehidupan sehari-hari.	
			1 kali atau lebih dalam sebulan	0,80
B2	ASPEK CINTA TANAH AIR	NO	ITEM YANG DINILAI	3,00
a.	Berperan sebagai warga negara Republik Indonesia yang setia pada NKRI, bangga dan cinta tanah air	1.	Mengikuti upacara 17 Agustus setiap bulan/hari besar nasional dengan baik	
			1 kali dalam sebulan	0,20
		2.	Menjadi petugas upacara/ mengikuti deputasi upacara sesuai Sprin dinas	
			1 kali dalam sebulan	0,20
		3.	Mampu menghafal lagu-lagu kebangsaan, Pancasila, Tribrata dan catur	

			prasetya, mars dan himne Polri serta himne Taruna dengan baik	
			Hafal 4 item atau lebih	0,20
		4.	Mau mempelajari kesenian daerah lain dan budaya dari daerah lain	
			1 kali dalam sebulan	0,20
		5.	melaporkan kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan dan/atau merugikan negara/pemerintah (laporan disertai dokumentasi, analisis dan usulan solusi)	
			1 kali dalam sebulan	0,20
b.	Memiliki jiwa nasionalisme dan semangat kebhinekatunggalikaan serta menghormati simbol-simbol Persatuan dan Kesatuan bangsa (Bahasa, Bendera, Lambang dan Lagu Kebangsaan)	1.	Mampu menuangkan ide-ide dalam tulisan/artikel yang bertema nasionalisme yang dikumpulkan kepada pengasuh dengan menggunakan bhs Indonesia yang baik dan benar	
			1 kali dalam sebulan	0,50
		2.	Mampu menampilkan kesenian dan budaya dari daerah lain	
			1 kali dalam sebulan	0,50
c.	Mampu Mencari cara/ metode yang tepat untuk mengimplementasikan nilai cinta tanah air dan mampu mendesain kegiatan untuk peningkatan karakter ini untuk taruna dan masyarakat	1.	Mampu mendesain dan mengimplementasikan ide kreatif nilai cinta tanah air secara tepat dalam kehidupan sehari-hari	
			1 kali dalam sebulan	1,00
B3	DEMOKRASI	NO	ITEM YANG DINILAI	1,00
a.	Kemampuan menilai persamaan hak dan kewajiban dengan orang lain, berpartisipasi langsung dan aktif dalam pengambilan keputusan dan membiasakan musyawarah mufakat dalam mengambil keputusan dengan mejunjung tinggi prinsip persamaan dan	1.	Mau menerima pendapat orang lain dan memberi kesempatan yang sama dan tidak memonopoli jalannya musyawarah dalam memecahkan sebuah masalah	
			1 kali atau lebih dalam sebulan	0,17
		2.	Aktif dan berani menyampaikan pendapat pada saat ada arahan pimpinan, forum resmi,	

	menghargai pendapat orang lain		dan dalam forum lingkup detasemen dan kompi.	
			1 kali atau lebih dalam sebulan	0,17
		3.	Melakukan musyawarah dalam mencari solusi dan menghindari kekerasan dalam penyelesaian masalah	
			1 kali atau lebih dalam sebulan	0,17
b.	Mampu Mencari cara/ metode yang tepat untuk mengimplementasikan nilai karakter ini	1.	Mampu membuat ide dalam pengimplementasian nilai demokrasi secara tepat dalam kehidupan sehari-hari dalam bentuk tulisan	
			1 kali atau lebih dalam sebulan	0,25
		2.	Mampu mendesain dan mengimplementasikan ide kreatif nilai demokrasi secara tepat dalam kehidupan sehari-hari	
			1 kali atau lebih dalam sebulan	0,25
B4	DISIPLIN	NO	ITEM YANG DINILAI	2,00
a.	Sikap patuh dan taat terhadap segala bentuk peraturan yang berlaku (di dalam/luar lembaga pendidikan) dan tepat waktu dalam setiap melaksanakan kegiatan serta menaati PUD	1.	Menepati dan tidak melanggar semua peraturan dan kegiatan	
			Tidak melakukan pelanggaran selama sebulan	0,33
		2.	Tepat waktu dalam kegiatan pengasuhan rutin dan non rutin	
			Selalu tepat waktu dalam sebulan	0,33
			Terlambat 1 kali dalam sebulan	0,17
		3.	Mendapatkan Pujian PUD dari pengasuh	
			Pujian 4 kali atau lebih dalam sebulan	0,33
			Pujian 3 kali dalam sebulan	0,25
			Pujian 2 kali dalam sebulan	0,17
			Pujian 1 kali dalam sebulan	0,08
b.	Mampu Mencari cara/ metode yang tepat untuk	1.	Mampu membuat ide dalam pengimplementasian nilai disiplin secara tepat	

	mengimplementasikan nilai karakter ini		dalam kehidupan sehari-hari dalam bentuk tulisan	
			1 kali atau lebih dalam sebulan	0,50
		2.	Mampu mendesain dan mengimplementasikan ide kreatif nilai disiplin secara tepat dalam kehidupan sehari-hari	
			1 kali atau lebih dalam sebulan	0,50
B5	KERJA KERAS DAN CERDAS	NO	ITEM YANG DINILAI	2,00
a.	Melakukan suatu kegiatan (belajar, peningkatan kesamaptaan jasmani, penyaluran hobi, pemanfaatan waktu luang) dengan semangat tinggi, gigih dan bersungguh sungguh dengan mencurahkan semua daya dan pikiran untuk mencapai prestasi tinggi	1.	Menambah waktu belajar mandiri di luar jadwal yang telah ditetapkan dan melaporkan hasil/resume/ ringkasan materi yang dipelajari segera setelah kegiatan	
			2 kali atau lebih dalam sebulan	0,33
			1 kali dalam sebulan	0,17
		2.	Menambah waktu belajar mandiri di perpustakaan atau membeli buku di toko buku dan membuat resume di luar jadwal yang telah ditetapkan melaporkan hasil/resume/ ringkasan buku	
			2 kali atau lebih dalam sebulan	0,33
			1 kali dalam sebulan	0,17
		3.	Melakukan kelompok belajar mandiri atau bergabung ke dalam kelompok penelitian, diskusi, SOP dsb yang melibatkan internal/ eksternal Akpol	
			2 kali atau lebih dalam sebulan	0,33
			1 kali dalam sebulan	0,17
		4.	Membantu giat operasi kepolisian (Gatur Lalin, TPTKP Lakalantas, sosialisasi Harkamtibmas, dsb)	
			1 kali atau lebih dalam sebulan	0,33
		5.	Inisiatif meningkatkan kemampuan kesamaptaan dengan olahraga mandiri	

			di luar waktu olahraga rutin dan sebelumnya melaporkan kepada pawas atau berhasil menurunkan berat badan min 2 kg	
			1 kali atau lebih dalam sebulan	0,33
		6.	Mampu melakukan pemetaan kekuatan, dan kelemahan yang ada pada diri Taruna dengan membuat produk analisis/ portofolio diri	
			1 kali atau lebih dalam sebulan	0,33
B6	PROFESIONAL	NO	ITEM YANG DINILAI	2,00
a.	Kemampuan untuk melaksanakan tugas sesuai bidang profesinya serta mengembangkan dan mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan keterampilan teknis kepolisian	1.	Mampu menghasilkan buku panduan atau diktat atau SOP secara mandiri untuk bisa menjalani kehidupan Taruna dengan maksimal pada masing-masing tingkatan atau memberi ide positif/ terobosan kreatif dalam kehidupan taruna atau perbaikan lingkungan yang dituangkan dalam bentuk tulisan	
			1 kali atau lebih dalam sebulan	0,33
		2.	Aktif mengunjungi kesatuan kepolisian di wilayah saat kegiatan di luar kampus (cuti, *Week End*, pesiar) dengan mengajak Taruna junior dalam mengetahui perkembangan teknis kepolisian dengan membuat laporan perkembangan teknis kepolisian sesuai materi perkuliahan	
			2 kali atau lebih dalam sebulan	0,33
			1 kali dalam sebulan	0,17
		3.	Melaksanakan tugas kedinasan (piket) Taruna sesuai ketentuan dalam hal waktu, penampilan, pemahaman tugas dan	

			fungsi, tanggung jawab sesuai tingkatannya	
			Melaksanakan piket dengan baik (seluruh faktor terpenuhi)	0,33
b.	Prestasi terbaik mental, akademi, dan kesehatan jasmani	1.	Prestasi nilai mental terbaik detasemen	
			10 terbaik tiap semester (penilaian dimasukkan pada semester berikutnya selama 6 bulan)	0,33
		2.	Prestasi nilai jasmani terbaik detasemen	
			10 terbaik tiap semester	0,33
		3.	Tidak Her Akademik	
			Tidak Her Akademik dalam satu semester	0,33
B7	SEDERHANA	NO	ITEM YANG DINILAI	2,00
a.	Mampu menunjukkan sikap bersahaja dan tidak berlebih lebihan baik dalam perilaku dan penampilan	1.	Mengonsumsi makanan yang sudah disiapkan oleh dinas	
			Selalu makan yang disiapkan dinas	0,33
		2.	Menggunakan gamtar standar pembagian dari dinas	
			Selalu menggunakan Gamtar dinas	0,33
b.	Mampu mengajak lingkungan sekitarnya untuk mengembangkan sikap hidup dan tutur kata yang sederhana	1.	Mampu memberikan contoh sikap hidup sederhana (dengan membawa uang tidak melebihi 3 kali jumlah uang saku yang diberikan lembaga)	
			Selalu bersikap hidup sederhana	0,22
		2.	Mampu memberikan contoh bertutur kata yang sopan dan tidak menyombongkan diri)	
			Selalu bertutur kata sopan	0,22
		3.	Mampu berperilaku sederhana pada saat kegiatan di luar Ksatrian Akpol (nonton/makan/ belanja/pesta Kor/kegiatan sosial lainnya)	
			Selalu berperilaku sederhana pada saat kegiatan di luar ksatrian Akpol	0,22

c.	Mampu Mencari cara/ metode yang tepat untuk mengimplementasikan nilai karakter ini	1.	Mampu membuat ide dalam pengimplementasian nilai sederhana secara tepat dalam kehidupan schari-hari dalam bentuk tulisan	
			1 kali atau lebih dalam sebulan	0,33
		2.	Mampu mendesain dan mengimplementasikan ide kreatif nilai sederhana secara tepat dalam kehidupan sehari-hari	
			1 kali atau lebih dalam sebulan	0,33
B8	EMPATI	NO	ITEM YANG DINILAI	2,00
a.	Kemampuan untuk mengetahui dan ikut merasakan apa yang orang lain pikirkan dan rasakan serta bertindak untuk membantu.	1.	Menjenguk Taruna/ antap Akpol sakit yang dirawat di KSA atau RS Rujukan Akpol pada waktu pesiar/IBL/cuti	
			1 kali atau lebih dalam sebulan	0,33
		2.	Ikut dalam kegiatan baksos atas inisiatif sendiri dan menggunakan biaya pribadi (bukan dari dinas) atau donor darah	
			1 kali atau lebih dalam sebulan	0,33
		3.	Mengenal lingkungan sekitar dengan berkunjung ke rumah pejabat Akpol	
			1 kali atau lebih dalam sebulan	0,33
b.	Mampu mencari cara/ metode yang tepat untuk mengimplementasikan nilai karakter ini	1.	Mampu membuat ide dalam pengimplementasian nilai empati secara tepat dalam kehidupan sehari-hari dalam bentuk tulisan	
			1 kali atau lebih dalam sebulan	0,50
		2.	Mampu mendesain dan mengimplementasikan ide kreatif nilai empati secara tepat dalam kehidupan sehari-hari	
			1 kali atau lebih dalam sebulan	0,50
B9	JUJUR DAN IKHLAS	NO	ITEM YANG DINILAI	4,00
a.	Mampu untuk bertindak, mengakui, berkata secara jujur apa yang sebenar-benarnya terjadi.	1.	Membiasakan berkata dan berbuat jujur dalam kesehariannya atau membiasakan pengakuan	

			terhadap kesalahan dan permohonan maaf	
			Selalu Membiasakan berkata dan berbuat jujur dalam kesehariannya atau membiasakan pengakuan terhadap kesalahan dan permohonan maaf	0,67
		2.	Berani menegur dan mengingatkan serta melaporkan teman atau orang lain yang melakukan pelanggaran	
			1 kali dalam sebulan	0,67
		3.	Jujur dalam kegiatan akademik dengan tidak mencontek saat ujian atau saat mengerjakan tugas (plagiat)	
			Selalu jujur dalam kegiatan akademik dengan tidak mencontek saat ujian atau saat mengerjakan tugas (plagiat)	0,67
b.	Mampu Mencari cara/ metode yang tepat untuk mengimplementasikan nilai karakter ini	1.	Mampu membuat ide dalam pengimplementasian nilai jujur dan ikhlas secara tepat dalam kehidupan sehari-hari dalam bentuk tulisan	
			1 kali atau lebih dalam sebulan	1
		2.	Mampu mendesain dan mengimplementasikan ide kreatif nilai jujur dan ikhlas secara tepat dalam kehidupan sehari-hari	
			1 kali atau lebih dalam sebulan	1
B10	ADIL	NO	ITEM YANG DINILAI	2,00
a.	Sikap yang tidak memihak kecuali kepada kebenaran serta berani membela keadilan	1.	Mampu berpendapat atau bersikap untuk berpihak kepada kebenaran atau berani membela orang lain yang diperlakukan tidak adil	
			1 kali atau lebih dalam sebulan	0,50
		2.	Tidak pilih kasih dalam setiap kegiatan dan menjaga kesesimbangan antara hak dan kewajiban bersama	

			1 kali atau lebih dalam sebulan	0,50
b.	Mampu mencari cara/ metode yang tepat untuk mengimplementasikan nilai karakter ini	1.	Mampu membuat ide dalam pengimplementasian nilai adil dan ikhlas secara tepat dalam kehidupan sehari-hari dalam bentuk tulisan	
			1 kali atau lebih dalam sebulan	0,50
		2.	Mampu mendesain dan mengimplementasikan ide kreatif nilai adil secara tepat dalam kehidupan sehari-hari	
			1 kali atau lebih dalam sebulan	0,50
B11	TELADAN	NO	ITEM YANG DINILAI	2,00
a.	Memiliki kualitas diri yang unggul baik dalam pemikiran, perbuatan dan sikap yang dapat menjadi teladan atau panutan bagi orang lain	1.	Mendapatkan nilai NSP 3 (tiga) terbaik setiap bulannya per Sat	
			Terbaik 1	0,33
			Terbaik 2	0,25
			Terbaik 3	0,17
		2.	Penilaian positif atas kinerja sebagai pejabat korp	
			4 kali atau lebih dalam sebulan	0,33
			3 kali dalam sebulan	0,25
			2 kali dalam sebulan	0,17
			1 kali dalam sebulan	0,08
		3.	Memiliki penampilan yang baik dan rapih pada saat apel TI atau pemeriksaan lain oleh pengasuh	
			Pujian 2 kali atau lebih dalam sebulan	0,33
			Pujian 1 kali dalam sebulan	0,25
b.	prestasi berdasarkan sosiometri	1.	Masuk peringkat 20 besar sosiometri setingkat detasemen	
			1-5 terbaik dalam sebulan	0,33
			6-10 terbaik dalam sebulan	0,25
			11-15 terbaik dalam sebulan	0,17
			16-20 terbaik dalam sebulan	0,08
		2.	Masuk peringkat 3 besar sosiometri setingkat satuan	
			Terbaik 1 dalam sebulan	0,33
			Terbaik 2 dalam sebulan	0,25
			Terbaik 3 dalam sebulan	0,17

B12	INTEGRITAS	NO	ITEM YANG DINILAI	4,00
a.	Bertindak konsisten sesuai dengan nilai-nilai kode etik, bertanggung jawab, jujur, benar, menepati kata-kata, setia dan berkomitmen dan melaksanakan tugas yang diberikan dengan tanggung jawab	1.	Mampu bertindak sesuai nilai-nilai kebhayangkaraan secara konsisten	
			selalu konsisten dan tidak melanggar semua peraturan selama dua bulan berturut-turut	0,67
		2.	Mampu mempertahankan atau meningkatkan prestasi karakter	
			Nilai NSP bulan berikutnya mengalami kenaikan	0,67
			Nilai NSP tetap (sama dengan bulan sebelumnya)	0,5
		3.	Melaksanakan deputasi dengan baik	
			1 kali atau lebih dalam sebulan (deputasi yang memerlukan latihan)	0,67
			1 kali atau lebih dalam sebulan (deputasi yang tidak memerlukan latihan)	0,38
b.	Mampu Mencari cara/ metode yang tepat untuk mengimplementasikan nilai karakter ini	1.	Mampu membuat ide dalam pengimplementasian nilai integritas dan ikhlas secara tepat dalam kehidupan sehari-hari dalam bentuk tulisan	
			1 kali dalam sebulan	1,00
		2.	Mampu mendesain dan mengimplementasikan ide kreatif nilai integritas secara tepat dalam kehidupan sehari-hari	
			1 kali dalam sebulan	1,00
TOTAL NILAI				100,00

b. Tabel Pengurangan Nilai Nelanggaran Harian

TABEL V: DAFTAR PENGGOLONGAN KATEGORI PELANGGARAN RINGAN RINGAN

Kategori Pelanggaran Ringan Ringan Mendapatkan Pengurangan Nilai sebesar 0.17 poin

KARAKTER	NO	DASAR HUKUM	DESKRIPSI
1	2	3	4
DISIPLIN	1.	Pasal 10 tentang duduk	Taruna wajib duduk sesuai ketentuan

1	2	3	4
	2.	Pasal 11 tentang berdiri	Taruna wajib berdiri sesuai ketentuan
	3.	Pasal 12 tentang berjalan	Taruna wajib berjalan sesuai ketentuan
	4.	Pasal 13 tentang berlari	Taruna wajib berlari sesuai ketentuan
	5.	Pasal 30 huruf a, b, c, d, tentang menggunakan pakaian dinas	Taruna berpakaian tidak sesuai ketentuan
	6.	pasal 31 huruf d angka 2, tentang ketentuan pakaian pelaksanaan apel	Taruna berpakain tidak sesuai peruntukannya
	7.	Pasal 35 huruf b, tentang menggunakan jam tangan pada tangan sebelah kanan dengan posisi menghadap keluar	Taruna mengenakan jam tangan tidak sesuai ketentuan
	8.	Pasal 35 huruf k dan l, tentang memelihara kebersihan dan perawatan diri dan lingkungan	Taruna wajib menjaga kebersihan, kerapian dan keindahan lingkungan
	9.	Pasal 38 tentang ketentuan mengunjungi kafe atau kantin	Taruna tidak mentaati ketentuan dalam mengunjungi kafe atau kantin di lingkungan Akpol
	10.	Pasal 25 tentang tata cara dan etika pada saat makan	Taruna makan tidak sesuai ketentuan
	11.	pasal 37 tentang kegiatan tidur	Taruna tidur tidak sesuai ketentuan
	12.	pasal 39 huruf a, tentang menggunakan kalimat yang ringkas, ramah dan jelas serta memperhatikan kesopanan dan kepentingan orang lain	Taruna berbicara melalui telepon tidak secara ringkas, ramah dan jelas serta sopan dan memperhatikan kepentingan orang lain
	13.	Pasal 45 huruf e, tentang melaporkan pada kesempatan pertama kepada Pengasuh apabila menemukan permasalahan atau kesulitan serta dapat meminta izin bantuan ke kantor Polisi terdekat	Taruna wajib melaporkan pada kesempatan pertama kepada Pengasuh apabila menemukan permasalahan atau kesulitan serta dapat meminta izin bantuan ke kantor Polisi terdekat
	14.	Pasal 55 tentang menyelesaikan penugasan atau menghasilkan produk	Taruna menyelesaikan penugasan atau pembuatan produk tidak sesuai ketentuan
PROFESIONAL	1.	Pasal 64 tentang penghormatan	Taruna memberikan penghormatan tidak sesuai ketentuan

1	2	3	4
	2.	Pasal 26 huruf e, tentang membangun hubungan dengan masyarakat	Taruna dalam menjalin hubungan dengan generasi muda wajib mempererat tali silaturahmi dan kekeluargaan untuk mengembangkan program pendidikan melalui bidang olahraga, seni dan budaya serta ilmu pengetahuan dan teknologi
SEDERHANA	1.	Pasal 35 huruf a, tentang pengelolaan uang saku	Taruna wajib mengelola uang saku yang diterima dari lembaga setiap bulan secara benar
EMPATI	1.	Pasal 7 ayat (2) huruf h angka 1, tentang tenggang rasa dan memiliki empati terhadap keadaan orang lain	Taruna wajib memiliki rasa empati kepada orang yang sakit
	2.	Pasal 7 ayat (2) huruf h angka 1, tentang tenggang rasa dan memiliki empati terhadap keadaan orang lain	Taruna wajib memiliki rasa empati kepada orang yang meninggal
	3.	Pasal 33 huruf b, d, g, h, k, l, m, n, o tentang menerima tamu	Taruna wajib menerima tamu dengan baik dan sopan
INTEGRITAS	1.	Pasal 19 tentang berbelanja	Taruna menjaga etika dan sikap yang baik selama berbelanja

TABEL VI: DAFTAR PENGGOLONGAN KATEGORI PELANGGARAN RINGAN SEDANG

Kategori Pelanggaran Ringan Sedang Mendapatkan Pengurangan Nilai sebesar 0.33 poin

KARAKTER	NO	DASAR HUKUM	DESKRIPSI
1	2	3	4
PROFESIONAL	1.	Pasal 47 (1) a tentang proses pembelajaran	Taruna tidak mempersiapkan referensi/bahan ajaran dan perlengkapan pendukung lain yang dibutuhkan dalam proses pengajaran, pelatihan dan pengasuhan serta

1	2	3	4
			mengikuti seluruh kegiatan
	2.	Pasal 47	Taruna mengikuti proses kegiatan pengajaran di kelas tidak sesuai ketentuan
	3.	Pasal 47 huruf b tentang proses pengajaran di kelas	Taruna wajib mengikuti proses kegiatan pengajaran dikelas sesuai ketentuan
SEDERHANA	1.	Pasal 35 huruf f tentang kepemilikan ATM	Taruna dilarang menggunakan ATM *Exclusive, Gold, Platinum, Priority* ataupun *Preferred*
	2.	Pasal 30 huruf c	Taruna dilarang memakai perhiasan berupa cincin, gelang, kalung, dan giwang, kecuali jam tangan dan diketahui oleh dinas;
EMPATI	1.	Pasal 10 huruf a tentang berkenalan	Taruna wajib bersikap sopan dan menghargai orang lain
	2.	Pasal 17 huruf b tentang mengantar kembali rekan wanita pulang ke rumahnya sesuai waktu yang diizinkan oleh orang tua atau wali	Taruna wajib menghormati ketentuan yang berlaku di masyarakat
	3.	Pasal 17 tentang mengucapkan terima kasih kepada orang tua atau wali rekan wanita sebelum berpisah	Taruna wajib menghormati orang lain terlebih orang tua rekan wanita
	4.	Pasal 60 huruf e angka 10 huruf b, tentang mengapresiasi Taruna lain	Taruna wajib menghargai orang lain
TELADAN	1.	Pasal 14 ayat (4) tentang hubungan Taruna Senior kepada Yunior	Taruna senior mampu memberikan contoh yang baik kepada taruna yunior baik dalam aspek sikap, penampilan, maupun kemampuan akademis
INTEGRITAS	1.	Pasal 14 ayat (1) huruf d angka 13 huruf b, tentang berpakaian sopan dan rapi	Taruna wajib menjaga kerapian dan kebersihan ketika bersama orang lain
	2.	Pasal 17 huruf c, tentang tetap menjaga sikap sebagai Peserta Didik	Taruna wajib menjaga sikap- sikap sebagai seorang Taruna

1	2	3	4
	3.	Pasal 33 huruf d , f, h, k, l, m, n, o tentang menunggu dan mendampingi tamu	Taruna menjaga sikap dan menjamu tamu dengan ramah dan benar

LAMPIRAN VII: DAFTAR PENGGOLONGAN KATEGORI PELANGGARAN RINGAN BERAT

Kategori Pelanggaran Ringan Berat Mendapatkan Pengurangan Nilai sebesar 0.5 poin

KARAKTER	NO	DASAR HUKUM	DESKRIPSI
1	2	3	4
CINTA TANAH AIR	1.	Pasal 7 ayat (2) huruf b, tentang menanamkan dan mengembangkan rasa cinta tanah air, nasionalisme dan kejuangan yang tinggi	Taruna tidak hapal Pancasila, UUD, Tri Brata, Catur Prasetya, Mars Polri, Himne Polri, Mars Bhayangkara dan lagu kebangsaan
DISIPLIN	1.	Pasal 23, 24 tentang berkendaraan	Taruna berkendaraan tidak sesuai ketentuan
	2.	Pasal 35 huruf g, tentang larangan memiliki, menyimpan, mengusai, dan menggunakan barang pribadi yang tidak berasal dari dinas di dalam kesatrian Akpol kecuali atas seizin pengasuh	Taruna dilarang memiliki, menyimpan dan menguasai barang pribadi yang tidak berasal dari dinas tanpa seizin pengasuh
	3.	Pasal 44 huruf l, tentang melaporkan diri dan meminta tanda tangan surat IBL dan/atau Pasal 45 huruf d surat cuti ke kantor polisi terdekat sesuai dengan alamat tujuan cuti peserta didik	Taruna wajib melaporkan diri dan meminta tanda tangan surat IBL dan/atau surat cuti ke kantor polisi terdekat sesuai dengan alamat tujuan cuti Peserta Didik
PROFESIONAL	1.	Pasal 48 tentang proses kegiatan pelatihan	Taruna mengikuti proses kegiatan pelatihan tidak sesuai ketentuan
	2.	Pasal 50 ayat (1) dan (2) tentang ketua kelas	Taruna melaksanakan tugas sebagai ketua kelas tidak sesuai ketentuan
	3.	Pasal 51 tentang pelaksanaan ujian tertulis	Taruna melaksanakan ujian tertulis tidak sesuai ketentuan
	4.	Pasal 52 tentang pelaksanaan ujian keterampilan	Taruna melaksanakan ujian ketrampilan tidak sesuai ketentuan

1	2	3	4
	5.	Pasal 53 tentang pelaksanaan pemeriksaan kesehatan	Taruna melaksanakan pemeriksaan kesehatan tidak sesuai ketentuan
	6.	Pasal 54 tentang pelaksanaan Tes Kesamaptaan Jasmani	Taruna melaksanakan tes kesamaptaan jasmani tidak sesuai ketentuan
	7.	Pasal 55 tentang penyelesaian penugasan dan produk	Taruna menyelesaikan penugasan dan produk tidak sesuai ketentuan
	8.	Pasal 56 tentang pembinaan Korps Taruna	Taruna tidak memberdayakan kelembagaan di lingkungan Resimen Korps, Mentarsis dan Akpol dalam rangka penguatan potensi karakter, pengetahuan, keterampilan, kesehatan dan jasmani
SEDERHANA	1.	Pasal 35 huruf e, tentang menyimpan uang tunai di lingkungan Akpol paling banyak 5 (lima) kali uang saku bulanan.	Taruna dilarang menyimpan uang tunai melebihi 5 (lima) kali uang saku bulanan.
EMPATI	1.	Pasal 15 tentang berbicara	Taruna berbicara tidak sesuai ketentuan
	2.	Pasal 17 huruf d, tentang bersikap, bertindak atau menempatkan rekan wanita pada posisi yang aman dari kemungkinan bahaya atau terjadinya gangguan fisik maupun psikis antara lain pada saat menyeberang jalan, naik atau turun kendaraan, keluar atau masuk *lift*, naik atau turun tangga atau escalator, dan pada tempat atau keadaan lain	Taruna wajib memperlakukan rekan wanita dengan baik
JUJUR DAN IKHLAS	1.	Pasal 7 ayat (2) huruf i ayat 5, tentang memegang teguh janji	Taruna wajib menepati janji
INTEGRITAS	1.	Pasal 30 tentang berpenampilan dan berpakaian	Taruna berpenampilan dan berpakaian tidak sesuai ketentuan
	2.	Pasal 18 tentang ketentuan bertamu/bermalam	Taruna bertamu/ bermalam tidak sesuai ketentuan

1	2	3	4
	3.	Pasal 34 tentang berobat, mengalami sakit dan dirawat di rumah sakit	Taruna berobat, mengalami sakit dan dirawat di rumah sakit tidak sesuai ketentuan

TABEL VIII: DAFTAR PENGGOLONGAN KATEGORI PELANGGARAN SEDANG RINGAN

Kategori Pelanggaran Sedang Ringan Mendapatkan Pengurangan Nilai sebesar 1-5 poin

KARAKTER	NO	DASAR HUKUM	DESKRIPSI
1	2	3	4
IMTAQ	1.	Pasal 9 huruf a, angka 4 tentang wajib meningkatkan ilmu dan/atau kemampuan untuk peningkatan iman dan takwa	Taruna tidak meningkatkan ilmu dan/atau kemampuan untuk peningkatan iman dan takwa
DISIPLIN	1.	Pasal 35 huruf J, tentang memelihara hewan di lingkungan Graha Taruna	Taruna dilarang memelihara hewan di lingkungan Graha Taruna
	2.	Pasal 36 huruf I, tentang berkumis, berjambang, berjenggot, memanjangkan dan mewarnai kuku	Taruna dilarang berkumis, berjambang, berjenggot, memanjangkan dan mewarnai kuku
	3.	Pasal 38 huruf a angka 1 dan 2, tentang mentaati waktu pada saat jam kafe atau kantin	Taruna melakukan pelanggaran waktu jam kafe atau kantin
	4.	Pasal 51 huruf a dan n, tentang berpakaian tidak sesuai dengan ketentuan pada saat uijian tertulis	Taruna berpakaian tidak sesuai dengan ketentuan pada saat uijian
	5.	Pasal 51 huruf p, tentang makan dan/atau minum di dalam ruang ujian kecuali di tentukan lain	Taruna dilarang makan dan/atau minum di dalam ruang ujian
	6.	Pasal 52 huruf a dan l, tentang berpakaian tidak sesuai dengan ketentuan pada saat ujian ketrampilan	Taruna dilarang berpakaian tidak sesuai dengan ketentuan pada saat ujian ketrampilan
	7.	Pasal 52 huruf m, tentang pada saat ujian keterampilan melampaui batas waktu yang telah ditentukan	Taruna dilarang melampaui batas waktu yang telah ditentukan pada saat ujian keterampilan

1	2	3	4
	8.	Pasal 52 huruf n, tentang makan dan/atau minum di lokasi ujian kecuali ditentukan lain	Taruna dilarang makan dan/atau minum di lokasi ujian ketrampilan
	9.	Pasal 43 huruf d, tentang kembali tepat waktu setelah pelaksanaan pesiar	Taruna terlambat kembali pesiar
KERJA KERAS DAN CERDAS	1.	Pasal 51 huruf r, tentang tidur pada saat pelaksanaan ujian tertulis	Taruna dilarang tidur pada saat ujian
PROFESIONAL	1.	Pasal 47 ayat 3 huruf a, tentang tata cara meninggalkan ruang kelas	Taruna meninggalkan ruang kelas wajib sesuai ketentuan
SEDERHANA	1.	Pasal 37 huruf a, tentang tidur tidak di tempatnya masing-masing dalam flat Taruna	Taruna wajib tidur di tempat tidur masing-masing yang ditentukan lembaga
EMPATI	1.	Pasal 26 huruf b, tentang senantiasa menyadari bahwa dirinya adalah bagian dari masyarakat	Taruna memahami bahwa dirinya merupakan bagian dari masyarakat
	2.	Pasal 26 huruf d, tentang mampu beradaptasi, berinteraksi, dan bersosialisasi dengan masyarakat	Taruna mampu melebur dengan lingkungan sekitarnya
JUJUR DAN IKHLAS	1.	Pasal 21 huruf a, b, c dan d, tentang meminjam sesuatu dari orang lain	Taruna meminjam sesuatu milik orang lain sesuai ketentuan
	2.	Pasal 38 huruf g, tentang mengambil makanan dan/atau minuman sendiri di kafe dan/atau kantin	Taruna dilarang mengambil mengambil makanan dan/atau minuman sendiri di kafe dan/atau kantin
INTEGRITAS	1.	Pasal 60 ayat 3 huruf a, tentang hubungan antara Taruna harus dilandasi nilai dan ditujukan untuk mengembangkan karakter kebhayangkaraan	Dalam hubungan antara Taruna wajib dilandasi nilai dan ditujukan untuk mengembangkan karakter kebhayangkaraan

TABEL IX: DAFTAR PENGGOLONGAN KATEGORI PELANGGARAN SEDANG SEDANG

Kategori Pelanggaran Sedang Sedang Mendapatkan Pengurangan Nilai sebesar 5.1-0 poin

KARAKTER	NO	DASAR HUKUM	DESKRIPSI
1	2	3	4
IMTAQ	1.	Pasal 9 huruf b, tentang melaksanakan kegiatan keagamaan yang terjadwal maupun tidak terjadwal sesuai perintah lembaga	Taruna tidak melaksanakan kegiatan agama yang terjadwal dan tidak terjadwal
DISIPLIN	1.	Pasal 30 huruf f, tentang menyimpan dan/atau membawa pakaian sipil di lingkungan Graha Taruna	Taruna menyimpan dan membawa pakaian sipil di lingkungan Graha Taruna
	2.	Pasal 53 huruf h, tentang menghindari pelaksanaan pemeriksaan kesehatan tanpa alasan yang jelas	Taruna dilarang menghindari pelaksanaan pemeriksaan kesehatan tanpa alasan yang jelas
	3.	Pasal 55 huruf a, tentang tidak mengikuti seluruh arahan/petunjuk yang diberikan oleh lembaga	Taruna dilarang tidak mengikuti arahan/ petunjuk lembaga dalam menyelesaikan penugasan atau produk
	4.	Pasal 43 huruf a, tentang kewajiban pesiar dilaksanakan minimal oleh dua orang	Taruna dilarang melaksanakan pesiar sendirian
	5.	Pasal 44 huruf n, tentang kembali IBL/IBL Panjang dan/atau cuti ke ksatrian Akpol tepat waktu	Taruna wajib kembali IBL/IBL Panjang dan/ atau cuti ke Ksatriaan Akpol tepat waktu
	6.	Pasal 43 huruf e, tentang kewajiban didampingi peserta didik wanita lainnya apabila Peserta Didik pria dan wanita pesiar bersama	Taruna pria dilarang pesiar berduaan dengan taruna wanita
	7.	Pasal 32 huruf a dan b, tentang upacara	Taruna wajib mengikuti setiap pelaksanaan upacara dengan baik dan benar baik sebagai peserta ataupun petugas upacara
PROFESIONAL	1.	Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2), tentang melaksanakan dinas dalam sesuai jadwal dan dengan penuh tanggung jawab	Taruna yang melaksanakan dinas dalam wajib dilaksanakan sesuai jadwal

1	2	3	4
	2.	Pasal 62 ayat 3, tentang mengajak dan berkerja sama dengan rekan peserta didik dan/atau pihak lain melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Akpol bagi peserta didik	Taruna dilarang berhubungan dengan seluruh personel Akpol yang bertujuan untuk melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku
	3.	Pasal 65 ayat 2 huruf a, tentang menyimpan, menggunakan, meminjamkan, memberikan atau memindahkan perlengkapan inventaris dinas tanpa seizin pengasuh	Taruna dilarang menyimpan, menggunakan, meminjamkan, memberikan atau memindahkan perlengkapan inventaris dinas tanpa seizin dari pengasuh
	4.	Pasal 38 huruf h, tentang membawa makanan dan minuman ke dalam flat	Taruna dilarang membawa makanan dan minuman ke dalam flat
	5.	Pasal 67 ayat 1, tentang melaksanakan makan yang disiapkan oleh dinas	Taruna wajib melaksanakan makan dinas
	6.	Pasal 67 ayat 2 huruf b angka 14, tentang dilarang membawa atau menyimpan makanan dan minuman dari ruang makan ke dalam flat	Taruna dilarang membawa atau menyimpan makan dan minum dari ruang makan
	7.	Pasal 67 ayat 2 huruf b angka 13, tentang memerintahkan peserta didik lain untuk makan dan minum secara berlebihan, serta dilarang memerintahkan memakan makanan yang tidak sewajarnya	Taruna pada saat makan dilarang memerintahkan Taruna lain untuk makan dan minum secara berlebihan, serta dilarang memerintahkan memakan makanan yang tidak sewajarnya
EMPATI	1.	Pasal 26 huruf b, tentang memiliki kepekaan sosial dan kepedulian	Taruna wajib proaktif komunikasi dengan masyarakat dan peduli terhadap lingkungan sekitarnya
	2.	Pasal 26 huruf c, tentang memiliki kepekaan sosial dan kepedulian tentang memberikan tindakan pertama atau pertolongan sebagaimana yang diwajibkan dalam tugas kepolisian baik sedang bertugas maupun di luar tugas	Taruna wajib memberikan tindakan pertama atau pertolongan kepada masyarakat

1	2	3	4
	3.	Pasal 60 ayat 1, tentang memegang prinsip saling asih, asah, dan asuh	Sesama taruna wajib saling membantu, mendukung, menghormati, dan setia kawan
TELADAN	1.	Pasal 60 ayat 3 huruf c, tentang ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karso, dan tut wuri handayani	Taruna mampu memberikan contoh yang baik, membangun kerjasama positif, dan saling mendukung
	2.	Pasal 60 ayat 3 huruf d tentang membangun hubungan yang bersifat positif, kooperatif, konstruktif, dan produktif	Terbentuknya hubungan antara taruna dilandasi sifat yang positif, kooperatif, konstruktif, dan produktif
	3.	Pasal 67 ayat 2 huruf b angka 12, tentang bersenda gurau, berteriak-teriak, bernyanyi atau bersiul, membawa makanan, lauk-pauk sendiri serta memberikan tindakan disiplin di ruang makan dan memanggil Peserta Didik yang sedang makan	Taruna dilarang bersenda gurau, berteriak-teriak, bernyanyi atau bersiul, membawa makanan, lauk-pauk sendiri serta memberikan tindakan disiplin di ruang makan dan memanggil peserta didik yang sedang makan
	4.	Pasal 61 ayat 2 huruf b, tentang berpacaran dengan peserta didik wanita dan begitu juga sebaliknya	Taruna dilarang berpacaran dengan Taruni dan begitu juga sebaliknya
INTEGRITAS	1.	Pasal 47 ayat 1 huruf d, tentang melakukan perbuatan yang dapat menghambat proses dan/ atau menggangu terwujudnya capaian pembelajaran	Taruna dilarang melakukan perbuatan yang dapat menghambat proses dan/atau menggangu terwujudnya capaian pembelajaran
	2.	Pasal 26 huruf a, tentang mendahulukan kepentingan umum dari pada kepentingan pribadi, atau golongan	Taruna wajib mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi atau golongan
	3.	Pasal 60 ayat (4) huruf d, memberikan pembinaan kepada Taruna junior yang bersifat positif dan mendidik	Taruna dilarang memberi perintah yang bertentangan dengan norma agama, norma kesusilaan, norma hukum, dan norma kebiasaan yang bersumber dari nilai kearifan local
SEDERHANA	1.	Pasal 36 huruf h, tentang menggunakan sambungan bulu mata, lensa kontak, dan meluruskan/mewarnai rambut, dan kawat gigi	Taruna dilarang menggunakan sambungan bulu mata, lensa kontak, dan meluruskan/mewarnai rambut, dan kawat gigi

1	2	3	4
	2.	Pasal 24, peserta didik dilarang mengemudikan kendaraan pribadi di dalam dan diluar kesatrian Akpol	Taruna dilarang mengendarai kendaraan bermotor saat pesiar
	3.	Pasal 7 ayat 2 huruf g, tentang menunjukkan sikap hidup mewah	Taruna dilarang menunjukan sikap hidup mewah
JUJUR	1.	Pasal 21 huruf b, tentang bila meminjam uang, harus dikembalikan sampai lunas	Taruna bila meminjam uang wajib mengembalikan sampai lunas
	2.	Pasal 38 huruf f, tentang membayar dengan tunai, apabila berbelanja di kafe atau kantin	Taruna dilarang berhutang di kafe atau kantin

TABEL X: DAFTAR PENGGOLONGAN KATEGORI PELANGGARAN SEDANG BERAT

Kategori Pelanggaran Sedang Berat Mendapatkan Pengurangan Nilai sebesar 10.1-15 poin

KARAKTER	NO	DASAR HUKUM	DESKRIPSI
1	2	3	4
IMTAQ	1.	Pasal 9 huruf a, tentang melaksanakan ibadah sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaannya masing-masing	Taruna tidak melaksanakan salat fardhu berjamaah di masjid (islam); kebaktian di gereja (nasrani); sembahyang di pura (hindu) di dalam lingkungan Akpol
	2.	Pasal 9 huruf e, tentang menjaga kerukunan inter dan antar umat beragama	Taruna tidak menjaga kerukunan inter dan antar umat beragama
DISIPLIN	1.	Pasal 24 ayat 2, tentang berkendaraan bermotor di luar ksatrian Akpol	Taruna melanggar Undang-Undang Lalu Lintas saat berkendara di luar Akpol
	2.	Pasal 39 huruf e, tentang dilarang membawa, menyimpan dan menggunakan telepon genggam (HP)	Taruna dilarang membawa, menyimpan dan menggunakan telepon genggam (HP)
	3.	Pasal 40 huruf a, tentang menggunakan fasilitas internet/modem bukan untuk kepentingan pembelajaran	Taruna dilarang menggunakan internet tidak sesuai ketentuan
	3.	Pasal 40 huruf b, tentang mengakses atau	Taruna dilarang mengakses atau

1	2	3	4
		mengunjungi situs-situs yang mengandung unsur pornografi, permainan/game online, perjudian, atau situs-situs yang mengandung unsur SARA dan radikalisme	mengunjungi situs-situs yang mengandung unsur pornografi, permainan/ game online, perjudian atau situs-situs yang mengandung unsur SARA
	4.	Pasal 42 huruf a dan b, tentang membawa, menyimpan, memiliki, menguasai, menggunakan, mengkonsumsi dan/ atau membiarkan, memberi kesempatan/ fasilitas, membantu orang lain dalam membawa, menyimpan, memiliki, menguasai, menggunakan, dan/ atau mengonsumsi rokok atau rokok elektrik	Taruna dilarang membawa, menyimpan, memiliki menguasai serta manggunakan atau mengonsumsirokok, minuman keras
	5.	Pasal 47 huruf e, tentang melakukan perbuatan yang dapat mengurangi atau merusak fisik dan/atau fungsi sarana dan prasarana yang terkait proses pengajaran, pelatihan dan pengasuhan	Taruna dilarang mengurangi atau merusak sarana dan prasarana yang terkait proses pengajaran, pelatihan dan pengasuhan
	6.	Pasal 49 ayat 1, tentang kegiatan pengasuhan	Taruna tidak mengikuti kegiatan, tidak mematuhi peraturan atau petunjuk pengasuhan yang telah ditetapkan
	7.	Pasal 51 huruf m, tentang terlambat pada saat ujian tertulis lebih dari 30 menit	Taruna dilarang terlambat pada saat ujian lebih dari 30 menit
	8.	Pasal 52 huruf j tentang terlambat pada saat ujian ketrampilan lebih dari 30 menit	Taruna dilarang terlambat lebih dari 30 menit pada saat ujian keterampilan
	9.	Pasal 44 huruf b angka 1, tentang batasan daerah atau wilayah IBL panjang	Taruna dilarang IBL panjang di daerah rawan konflik/rawan bencana dan ke luar negeri
	10.	Pasal 60 ayat (5) huruf a, tentang mematuhi perintah dan nasihat dari senior sejauh hal itu baik dan benar	Taruna tidak mentaati perintah dan nasihat yang baik dari senior

1	2	3	4
	11.	Pasal 61 ayat (2) huruf a, tentang mengunjungi lingkungan flat peserta didik wanita dan begitu juga sebaliknya	Taruna dilarang mengunjungi lingkungan flat Taruni dan begitu juga sebaliknya
	12.	Pasal 18 huruf m, tentang bermalam di rumah peserta didik wanita atau rekan wanita atau sebaliknya	Taruna dilarang bermalam di rumah taruna/taruni/rekanita begitu pula sebaliknya
	13.	Pasal 45 huruf c, tentang menjunjung tinggi Kode kehormatan peserta didik dan menaati peraturan di daerah setempat	Taruna wajib menjunjung tinggi Kode kehormatan peserta didik dan menaati peraturan di daerah setempat
PROFESIONAL	1.	Pasal 47 ayat (1) huruf b, tentang melaksanakan tugas tanpa perintah kedinasan dan/atau menghindari tanggung jawab terhadap tugas yang diberikan	Taruna dilarang melaksanakan tugas tanpa perintah kedinasan dan/atau menghindari tanggung jawab terhadap tugas yang diberikan
SEDERHANA	1.	Pasal 36 huruf h, tentang menggunakan sambungan bulu mata, lensa kontak, dan meluruskan/mewarnai rambut, dan kawat gigi	Taruna dilarang menggunakan kawat gigi dan mewarnai rambut
	2.	Pasal 43 huruf g, tentang larangan indekos, sewa atau kontrak rumah, dan/ atau sewa kamar hotel maupun tempat penginapan lainnya untuk dijadikan tempat tujuan pesiar	Taruna dilarang indekos, sewa atau kontrak rumah dan/atau sewa kamar hotel maupun tempat penginapan lainnya
	3.	Pasal 44 huruf d, tentang larangan indekos, sewa atau kontrak rumah, dan/ atau sewa kamar hotel maupun tempat penginapan lainnya untuk dijadikan tempat tujuan IBL/IBL panjang/ cuti	Taruna dilarang indekos, sewa atau kontrak rumah dan/atau sewa kamar hotel maupun tempat penginapan lainnya
JUJUR DAN IKHLAS	1.	Pasal 15 huruf j, tentang berbohong	Taruna dilarang berkata bohong
	2.	Pasal 21 huruf c dan d, tentang meminjam	Taruna dilarang meminjamkan barang

1	2	3	4
			bukan haknya dan barang pelanggaran
	3.	Pasal 51 huruf l, tentang bekerja sama dengan mengerjakan soal-soal ujian, walaupun ujian dilaksanakan dengan sistem buku terbuka (*open book*);	Taruna dilarang melakukan kerjasama saat pelaksanaan ujian tertulis
	4.	Pasal 53 huruf c, tentang tidak melaksanakan salah satu item dalam rangkaian proses pemeriksaan kesehatan	Taruna dilarang tidak mengikuti salah satu item pemeriksaan kesehatan
INTEGRITAS	1.	Pasal 17 huruf a tentang Taruna bepergian dengan rekan wanita tanpa izin dari orang tua atau wali	Taruna wajib dalam bepergian dengan rekan wanita mendapat izin dari orang tua atau wali
	2.	Pasal 17 huruf h angka 1, tentang Taruni bepergian dengan rekan pria tanpa didampingi oleh Taruni lainnya	Taruni wajib memenuhi ketentuan bepergian dengan rekan pria
	3.	Pasal 17 huruf h angka 2, tentang Taruni berpergian dengan rekan rekan pria tanpa izin dari orang tua/wali	Taruni wajib memenuhi ketentuan bepergian dengan rekan pria
	4.	Pasal 17 huruf h, angka 4 tentang menjaga sikap dan perilaku ketarunaan serta kewanitaannya	Taruni wajib memenuhi ketentuan bepergian dengan rekan pria
	5.	Pasal 35 huruf i, tentang menjalankan aktivitas jual beli di lingkungan Akpol	Taruna dilarang menjalankan aktivitas jual beli di lingkungan Akpol
	6.	Pasal 40 huruf c, tentang menyebarluaskan/ mempublikasikan kegiatan peserta didik yang dinilai tidak sesuai dengan kode kehormatan peserta didik melalui media sosial pribadi maupun kelompok/grup	Taruna dilarang menyebarluaskan/ mempublikasikan kegiatan Taruna yang dinilai tidak sesuai dengan kode etik
	7.	Pasal 45 huruf c, tentang menjunjung tinggi Kode kehormatan peserta didik dan menaati peraturan di daerah setempat	Dalam pelaksanaan cuti, Taruna wajib menjunjung tinggi Kode kehormatan Taruna dan mentaati peraturan di daerah setempat

1	2	3	4
	8.	Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) tentang pengembangan tradisi korps Taruna yang sejalan dan mendukung proses dan capaian pembelajaran	Taruna wajib mengembangkan tradisi korps Taruna yang sejalan dan mendukung proses dan capaian pembelajaran
TELADAN	1.	Pasal 15 huruf d, menjaga kesopanan dan tidak berbicara kasar atau kotor kepada siapa saja	Taruna dilarang berperilaku tidak patut, menggunakan bahasa yang tidak sopan, atau melecehkan ketika berkomunikasi
	2.	Pasal 26 huruf h, tentang saling menista dan/atau menghina	Taruna dilarang saling menista dan/atau menghina
	3.	Pasal 35 huruf k, tentang memiliki, menyimpan, dan menguasai segala sesuatu yang mengandung unsur-unsur pornografi	Taruna dilarang memiliki, menyimpan, dan menguasai segala sesuatu yang mengandung unsur-unsur pornografi
	4.	Psl 65 ayat (2) huruf d, tentang menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi	Taruna dilarang menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi

TABEL XI: DAFTAR PENGGOLONGAN KATEGORI PELANGGARAN BERAT RINGAN

Kategori Pelanggaran Berat Ringan Mendapatkan Pengurangan Nilai sebesar 15.1-20 poin

Karakter	NO	Pelanggaran	Deskripsi
1	2	3	4
IMTAQ	1.	Pasal 9 huruf c, tentang meninggalkan ibadah wajib secara sengaja dan sadar;	Taruna sengaja dan sadar meninggalkan giat ibadah wajib
DISIPLIN	1.	Pasal 59 huruf d angka 6, tentang Taruna junior menghadap Taruna senior di area Batalyon tanpa seizin Pawas	Taruna junior dilarang menghadap Taruna senior di area Detasemen tanpa seizin Pawas
	2.	Pasal 59 huruf e angka 6, tentang Taruna senior mengunjungi Taruna junior di area Batalyon	Taruna senior dilarang mengunjungi Taruni junior di area detasemen Taruna junior tanpa seizin Pawas

1	2	3	4
		Taruna junior tanpa seizin Pawas	
	3.	Pasal 65 huruf c angka 2, tentang merusak, menghilangkan, memperjualbelikan barang inventaris dinas	Taruna dilarang merusak, menghilangkan, memperjualbelikan barang inventaris dinas;
JUJUR DAN IKHLAS	1.	Pasal 55 huruf d, tentang menggunakan jasa orang lain dalam menyelesaikan produk atau tugasnsya	Taruna dilarang menggunakan joki saat mengerjakan tugas
	2.	Pasal 15 huruf j, tetang tidak berbohong atau berbicara tidak didukung fakta dan/atau data;	Taruna dilarang menyampaikan laporan dan/atau keterangan yang tidak jujur atau direkayasa
EMPATI	1.	Pasal 26 huruf c tentang menolak atau mengabaikan permintaan pertolongan, bantuan dari masyarakat	Taruna dilarang menolak atau mengabaikan permintaan pertolongan, bantuan dari masyarakat
TELADAN	1.	Pasal 60 ayat (6) huruf b, mengekploitasi peserta didik lain untuk kesenangan atau kepentingan pribadi.	Taruna dilarang memerintahkan taruna lainnya untuk melakukan suatu kegiatan yang berlebihan untuk kepentingan pribadi Taruna tersebut
	2.	Pasal 60 huruf c angka 6, tentang 1 Taruna Senior memerintahkan Taruna junior untuk menghadap di area Batalyon Taruna senior atau lokasi lain tanpa seizin Pawas	Taruna senior harus meminta ijin kepada Pawas terlebih dahulu apabila ingin memerintahkan Taruna junior menghadap kepadanya
	3.	Pasal 41 huruf b, merendahkan derajat dan martabat keluarga	Taruna dilarang merendahkan derajat dan martabat keluarga

TABEL XII: DAFTAR PENGGOLONGAN KATEGORI PELANGGARAN BERAT SEDANG

Kategori Pelanggaran Berat Sedang Mendapatkan Pengurangan Nilai sebesar 20.1-25 poin

KARAKTER	NO	DASAR HUKUM	DESKRIPSI
1	2	3	4
	1.	Pasal 43 huruf f, tentang di pos pesiar yang sama antara peserta didik pria	Taruna dilarang melaksanakan pesiar di pos pesiar yang sama

1	2	3	4
		dengan peserta didik wanita	antara Taruna dengan Taruni
	2.	Pasal 43 huruf l, tempat atau daerah pesiar dibatasi hanya di dalam wilayah Kota Semarang dan Kecamatan Ungaran Kabupaten Semarang	Taruna dilarang pesiar di luar wilayah kota Semarang dan Kecamatan Ungaran Kabupaten Semarang
	3.	Pasal 44 huruf o, tentang ke luar dari wilayah daerah IBL/ IBL panjang tanpa mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang	Taruna dilarang IBL di luar wilayah Jawa dan Bali
	4.	Pasal 44 huruf a angka 4, tentang berada dalam satu tempat yang sama berduaan antara peserta didik pria dengan peserta didik wanita	Taruna dilarang berada dalam satu tempat yang sama dengan Taruni saat IBL/IBL panjang atau cuti
	5.	Pasal 60 huruf g angka 6, tentang berkelahi selama dalam masa pendidikan	Taruna dilarang berkelahi
TELADAN	1.	Pasal 15 huruf d, tentang menjaga kesopanan dan tidak berbicara kasar atau kotor kepada siapa saja	Taruna dilarang bersikap, berucap, dan bertindak sewenang-wenang terhadap masyarakat
INTEGRITAS	1.	Pasal 15 huruf j, tentang tidak berbohong atau berbicara tidak didukung fakta dan/atau data	Taruna dilarang berbohong atau berbicara tidak didukung fakta dan/atau data
	2.	Pasal 26 huruf g, tentang bekerjasama dengan orang lain dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang dapat merugikan kepentingan negara dan lembaga	Taruna dilarang bekerjasama dengan orang lain dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang dapat merugikan kepentingan negara dan lembaga termasuk menjadi perantara/ makelar perkara
	3.	Pasal 15 huruf k, tidak membicarakan masalah yang sensitif, menyinggung atau menista dengan suku, agama, ras dan antar golongan, politik dan rahasia dinas serta kejelekan orang lain	Taruna dilarang membuat pernyataan yang berisi ujaran kebencian

1	2	3	4
SEDERHANA	1.	Pasal 36 huruf j, tidak bertato dan/atau bertindik bagi peserta didik pria	Taruna dilarang, bertato dan bertindik

TABEL XIII: DAFTAR PENGGOLONGAN KATEGORI PELANGGARAN BERAT BERAT

Kategori Pelanggaran Berat Berat Mendapatkan Pengurangan Nilai Sebesar 25.1-30 poin

KARAKTER	NO	DASAR HUKUM	DESKRIPSI
IMTAQ	1.	Pasal 26 huruf f, tentang mengikuti aliran/paham yang dilarang oleh pemerintah yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa	Taruna dilarang mengikuti aliran/paham yang dilarang oleh pemerintah yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa
	2.	Pasal 9 huruf h, tentang mempengaruhi atau memaksa sesama peserta didik untuk mengikuti cara-cara beribadah di luar keyakinannya	Taruna dilarang mempengaruhi atau memaksa sesama peserta didik untuk mengikuti cara-cara beribadah di luar keyakinannya
CINTA TANAH AIR	1.	Pasal 40 huruf b, tentang menyinggung atau menista terhadap Suku, Agama, Ras dan Antar golongan (SARA)	Taruna berbicara provokatif, menghasut, menghina yang menyinggung SARA
	2.	Pasal 15 huruf l, tentang menyembunyikan informasi atau sesuatu hal yang dapat membahayakan dan/ atau merugikan negara dan/atau lembaga	Taruna dilarang menyembunyikan informasi atau sesuatu hal yang dapat membahayakan dan/ atau merugikan negara dan/atau lembaga
DISIPLIN	1.	Pasal 35 huruf l tentang menyimpan, memiliki, menguasai, dan menggunakan senjata api, *air softgun*, senjata tajam, bahan peledak, dan zat-zat berbahaya lainnya	Taruna dilarang memiliki/ menggunakan senjata api/zat-zat berbahaya lainnya

	2.	Pasal 42 huruf c dan huruf d, tentang membawa, menyimpan, memiliki, menguasai, menggunakan, mengonsumsi dan/atau membiarkan, memberi kesempatan/fasilitas, membantu orang lain dalam membawa, menyimpan, memiliki, menguasai, menggunakan, dan/atau mengkonsumsi minuman keras, narkotika dan obat terlarang	Taruna dilarang membiarkan, memberi kesempatan/fasilitas atau membantu orang lain dalam membawa, menyimpan, memiliki, menguasai, manggunakan dan/atau mengkonsumsi minuman keras, narkotika dan obat terlarang
	3.	Pasal 43 huruf h, tentang mendatangi tempat perjudian, lokalisasi, diskotek, Pub, panti pijat, yang bersifat undian, kafe yang banyak menyediakan minuman keras dan tempat-tempat yang dapat merendahkan martabat peserta didik Akpol serta dianggap tidak patut secara etika, moral, agama serta hukum	Taruna dilarang mendatangi tempat perjudian, lokalisasi, diskotek, pub, panti pijat yang bersifat undian, kafe minuman keras dan tempat merendahkan martabat akpol pada saat pesiar
	4.	Pasal 44 huruf e, tentang mendatangi tempat hiburan malam, perjudian, karaoke, lokalisasi, diskotek, Pub, panti pijat, yang bersifat undian, kafe yang banyak menyediakan minuman keras, dan tempat-tempat yang dapat merendahkan martabat peserta didik serta dianggap tidak patut secara etika, moral, agama serta hokum	Taruna dilarang mendatangi tempat perjudian, lokalisasi, diskotik, pub, panti pijat yang bersifat undian, kafe minuman keras dan tempat merendahkan martabat akpol pada saat IBL dan IBL panjang atau cuti
	5.	Pasal 60 huruf h, tentang melakukan tindakan pengancaman, pemerasan, kekerasan, dan intimidasi terhadap Taruna lain	Taruna dilarang melakukan pengancaman, pemerasan, kekerasan dan intimidasi terhadap taruna lain
	6.	Pasal 44 huruf e, tidak mendatangi tempat perjudian, lokalisasi,	Taruna dilarang memasuki tempat yang dapat mencemarkan

		diskotik, pub, panti pijat, kafe yang menyediakan minuman keras dan tempat-tempat lain yang dapat merendahkan martabat peserta didik serta dianggap kurang layak secara etika, moral, agama dan hukum	kehormatan atau martabat Polri
	7.	Pasal 30 huruf e, tentang menggunakan pakaian sipil kecuali dalam hal-hal yang diatur secara khusus	Taruna dilarang menggunakan pakaian sipil selama masa pendidikan kecuali dalam hal yang diatur secara khusus
	8.	Pasal 46 huruf a, tentang meninggalkan ksatrian Akademi Kepolisian tanpa izin;	Taruna dilarang ameninggalkan ksatrian Akademi Kepolisian tanpa izin
	9.	Pasal 75 huruf f angka 2, tentang melakukan tindak pidana	Taruna dilarang melakukan tindak pidana
KERJA KERAS DAN CERDAS	1.	Pasal 54 huruf l, tentang larangan dalam pelaksanaan TKJ	Taruna dilarang melakukan segala bentuk kecurangan dalam pelaksanaan TKJ
PROFESIONAL	1.	Pasal 97 huruf a angka 2 tentang menghilangkan barang bukti	Taruna dilarang menghilangkan barang bukti
	2.	Pasal 65 huruf c, tentang merusak, menghilangkan, memperjualbelikan barang inventaris dinas	Taruna dilarang merusak, menghilangkan, memperjualbelikan barang inventaris dinas
EMPATI	1.	Pasal 40 huruf d, tidak memberikan, menyebarkan atau membuat berita bohong (hoaks), opini negatif (hate speech) yang bertentangan dengan norma/peraturan perundangan yang berlaku	Taruna membuat tulisan di Medsos bernuansa ujaran kebencian
JUJUR DAN IKHLAS	1.	Pasal 51 huruf j tentang membawa tas, buku atau catatan dalam bentuk apapun ke ruang ujian, kecuali untuk ujian dengan sistem buku terbuka (*open book*)	Taruna dilarang membawa bahan contekan ke dalam ruang ujian
	2.	Pasal 52 huruf k, tidak melakukan kecurangan saat ujian tertulis	Taruna dilarang berbuat curang saat ujian tertulis

	3.	Pasal 52 huruf I, tidak melakukan kecurangan saat ujian keterampilan	Taruna dilarang berbuat curang saat ujian keterampilan
	4.	Pasal 53 huruf f, tentang menggunakan orang lain (joki) pada saat pemeriksaan kesehatan	Taruna dilarang menggunakan joki pada pemeriksaan kesehatan
	5.	Pasal 53 huruf g, tentang melakukan suatu bentuk kecurangan untuk mendapat nilai kesehatan	Taruna dilarang melakukan kecurangan untuk perubahan nilai
	6.	Pasal 54 huruf k, tentang menggunakan orang lain (joki) pada saat pelaksanaan tes kesamaptaan jasmani	Taruna dilarang menggunakan joki pada saat pemeriksaan TKJ
	7.	Pasal 54 tidak memanipulasi perbuatan dengan tujuan mempengaruhi nilai	Memanipulasi perbuatan dengan tujuan mempengaruhi nilai TKJ
	8.	Pasal 54 huruf l, tentang memanipulasi perbuatan dengan tujuan mempengaruhi nilai	Taruna dilarang melakukan kecurangan untuk perubahan nilai dalam pelaksanaan TKJ
	9.	Pasal 54 huruf j, tentang melakukan perbuatan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi penguji	Taruna dilarang mempengaruhi penguji TKJ
	10.	Pasal 55 huruf j, tentang plagiat dalam mengerjakan tugas	Taruna dilarang plagiat dalam mengerjakan tugas
TELADAN	1.	Pasal 44 huruf f, tentang tidak berkumpul berdasarkan kesukuan atau korps kedaerahan dan melakukan tindakan tidak terpuji/melanggar norma hukum, penyimpangan perilaku, pembinaan terhadap Taruna junior dengan cara-cara yang melanggar hak asasi manusia	Taruna dilarang pesta miras, Narkoba, asusila, penganiayaan terhadap taruna lainnya, maupun tindakan tidak terpuji lainnya pada saat pesiar, IBL/cuti
	2.	Pasal 41 huruf a dan huruf d, tentang pergaulan dengan lawan jenis dan/atau sesama jenis	Taruna berbuat asusila/ berkunjung ke tempat hiburan/bermesraan di tempat terbuka/ menginap di hotel bersama rekanita atau rekan pria
	3.	Pasal 43 huruf i, tentang melakukan pembinaan yang tidak terpuji dan	Pembinaan yang diizinkan hanya sebatas pembinaan fisik yang merupakan

		mengarah kepada tindakan kekerasan/ penganiayaan fisik maupun psikis	item TKJ (tidak berbau kekerasan sedikitpun)
	4.	Pasal 61 ayat (2) huruf c, tentang melakukan perbuatan yang dapat merendahkan kehormatan perempuan	Taruna dilarang melakukan perbuatan yang dapat merendahkan kehormatan perempuan.
	5.	Pasal 41 huruf e, tentang menggunakan, melakukan dan menyelenggarakan jasa prostitusi	Taruna dilarang menggunakan, melakukan dan menyelenggarakan jasa prostitusi
	6.	Pasal 41 huruf e, tentang melakukan praktik Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (*LGBT*)	Taruna dilarang melakukan praktik Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (*LGBT*)
INTEGRITAS	1.	Pasal 15 huruf k, tentang membocorkan rahasia yang menurut sifatnya dan menurut kedinasan harus dirahasiakan	Taruna dilarang membocorkan rahasia dinas
	2.	Pasal 60 huruf i angka 6, tentang melakukan perlawanan atau pemberontakan kepada atasan dalam hubungan kedinasan	Taruna dilarang melakukan perlawanan atau pemberontakan kepada atasan dalam hubungan kedinasan
	3.	Pasal 61 ayat (1) tentang menjunjung tinggi norma hukum, sosial, agama, kesopanan, dan kesusilaan serta kearifan lokal	Taruna wajib menjunjung tinggi norma hukum, adat, sosial, agama, kesopanan dan kesusilaan
	4.	Pasal 62 ayat (1) tentang peserta didik harus mematuhi dan mengikuti setiap petunjuk maupun perintah yang diberikan para Pejabat, Atasan dan Tenaga Pendidik sepanjang tidak bertentangan dengan norma dan ketentuan yang berlaku	Taruna dilarang menolak perintah atasan tanpa alasan yang sah
	5.	Pasal 52 huruf h, tentang tidak menghindari pelaksanaan pemeriksaan kesehatan tanpa alasan yang jelas	Taruna dilarang menolak tanpa alasan yang sah untuk menjalani tes Narkoba/alkohol yang dilaksanakan oleh institusi
DEMOKRASI	1.	Pasal 26 huruf f, tentang tidak mengikuti kegiatan politik praktis,	Taruna dilarang mengikuti kegiatan politik praktis, menggunakan

		menggunakan hak memilih atau dipilih, mengikuti aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa	hak memilih atau dipilih, mengikuti aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa

2. Rumus Penilaian

a. Rumus nilai sikap perilaku setiap bulan

$$\mathbf{NSPB = NA + \sum (pujian) - \sum (pelanggaran)}$$

Keterangan :

NSPB = Nilai sikap perilaku bulan

NA = Nilai awal tiap bulan

∑ (pujian) = perilaku positif pada kegiatan terstruktur dan mandiri

∑ (pelanggaran) = perilaku negatif

b. Rumus nilai sikap perilaku semester

$$\mathbf{NSP = \frac{NAKB1 + NAKB2 + \ldots NAKBn}{N}}$$

Keterangan:

NSP = Nilai Sikap Perilaku

NAKB1 = Nilai Aspek Karakter bulan ke-1

NAKB2 = Nilai Aspek Karakter bulan ke-2

NAKBn = Nilai Aspek Karakter bulan ke-n

N = Jumlah bulan

c. Rumus nilai Aspek karakter peringkat kenaikan tingkat

$$\mathbf{NAKKT = \frac{NAKS1 + NAKS2}{2}}$$

Keterangan:

NGKKT = Nilai Aspek Karakter Kenaikan Tingkat

NAKS1 = Nilai Aspek Karakter Semester Ganjil

NAKS2 = Nilai Aspek Karakter Semester Genap

d. Rumus nilai aspek Karakter peringkat Kelulusan

$$\textbf{NAKK} = \frac{\textbf{NAKKT I + NAKKT II + NAKKT III + NAKKT IV}}{\textbf{4}}$$

Keterangan:

NAKK = Nilai Aspek Karakter Kelulusan

NAKKT I = Nilai Aspek Karakter Kenaikan TK. I

NAKKT II = Nilai Aspek Karakter Kenaikan TK. II

NAKKT III = Nilai Aspek Karakter Kenaikan TK. III

NAKKT IV = Nilai Aspek Karakter Kenaikan TK.IV

3. Kriteria nilai Tambahan Khusus Sikap Perilaku

a. Taruna mendapatkan penambahan nilai Sikap Perilaku secara khusus dalam hal:

1) meraih penghargaan Bintang Adi Pratama (di setiap kenaikan tingkat) sebesar 4 (empat) poin yang ditambahkan hanya pada bulan pertama awal semester;

2) menjabat sebagai pejabat Resimen Korps Taruna setiap bulan evaluasi mendapatkan tambahan poin sebagai berikut:

a) Pejabat dengan 3 (tiga) bintang 3 poin;

b) Pejabat dengan 2 (dua) bintang 2,5 poin;

c) Pejabat dengan 1 (satu) bintang 2 poin; dan

d) Pejabat tanpa bintang 1,8 poin;

3) Taruna yang mendapatkan peringkat sepuluh besar penilaian sosiometri berturut-turut selama tiga bulan mendapatkan 2 (dua) poin yang diperhitungkan pada saat bulan dilaksanakan sosiometri;

4) meraih prestasi perlombaan tingkat internasional:

a) juara 1 (emas) sebesar 12 (dua belas) poin;

b) juara 2 (perak) sebesar 11(sebelas) poin; dan

c) juara 3 (perunggu) sebesar 10 (sepuluh) poin;

5) meraih prestasi perlombaan tingkat nasional:

a) juara 1 (emas) sebesar 9 (Sembilan) poin;

b) juara 2 (perak) sebesar 8 (delapan) poin; dan

c) juara 3 (perunggu) sebesar 7 (tujuh) poin;

6) meraih prestasi perlombaan tingkat provinsi:
   a) juara 1 (emas) sebesar 6 (enam) poin;
   b) juara 2 (perak) sebesar 5 (lima) poin; dan
   c) juara 3 (perunggu) sebesar 4 (empat) poin;
7) meraih prestasi perlombaan tingkat kabupaten:
   a) juara 1 (emas) sebesar 3(tiga) poin;
   b) juara 2 (perak) sebesar 2(dua) poin; dan
   c) juara 3 (perunggu) sebesar 1(satu) poin;
8) ikut aktif atau berkontribusi dalam pengungkapan kasus tindak pidana, mendapatkan nilai sebesar 6 (enam) poin;
9) penambahan nilai aspek karakter secara khusus dapat diberikan oleh pejabat sebagai berikut:
   a) Presiden/Wakil Presiden sebesar 10 (sepuluh) poin;
   b) Kapolri, Pejabat Utama Mabes Polri, Pejabat Negara setingkat Menteri, Panglima dan Perangkatnya sebesar 5 (lima) Poin;
   c) Gubernur Akpol/Pejabat Kepolisian di Luar Akpol dan pejabat Daerah setingkat Gubernur dan perangkatnya sebesar 4(empat) Poin;
   d) Wagub Akpol/pejabat daerah setingkat wakil Gubernur dan perangkatnya sebesar 3 (tiga) poin;
   e) Pejabat utama Akpol, Danmentarsis, Kapolres/Kapolresta, Kakor Gadik, Kabag dan Kabid/Bupati/Walikota dan perangkatnya sebesar 2 (dua) poin.

D. PENILAIAN ASPEK KESEHATAN TARUNA AKADEMI KEPOLISIAN

1. Tabel Bobot Penilaian Kesehatan

ASPEK	VARIABEL & INDIKATOR PENILAIAN	BOBOT	KETERANGAN
KESEHATAN JASMANI	Nilai Rikkes berkala	60%	
	Nilai Riwayat Kesehatan	40%	70 % Rawat Inap 30 % Rawat Jalan

2. Tabel Penilaian Hasil Pemeriksaan Kesehatan Berkala (Rikkesla).

NO	NILAI	KETERANGAN
1.	100	Bila semua aspek mempunyai nilai Stakes 1 (dalam batas normal).
	95	Bila terdapat 1 (satu) aspek kelainan dengan nilai Stakes 2.
	90	Bila terdapat 2 (dua) aspek kelainan dengan nilai Stakes 2.
	85	Bila terdapat 3 (tiga) aspek kelainan dengan nilai Stakes 2.
	80	Bila terdapat 4 (empat) aspek kelainan dengan nilai Stakes 2 atau/dan 1 (satu) kelainan jantung tetapi masih dalam batas normal.
2.	75	Bila terdapat 5 (lima) aspek kelainan dengan nilai Stakes 2.
	70	Bila terdapat 6 (enam) aspek kelainan dengan nilai Stakes 2 atau/dan 2 (dua) kelainan jantung tetapi masih dalam batas normal.
3.	65	- Bila terdapat 7 (tujuh) aspek kelainan dengan nilai Stakes 2 - Bila terdapat 1 (satu) aspek kelainan dengan nilai Stakes 3.
	60	- Bila terdapat 8 (delapan) atau lebih dari aspek kelainan dengan nilai Stakes 2 atau/dan 3 (tiga) kelainan jantung tetapi masih dalam batas normal - Bila terdapat 2 (dua) aspek kelainan dengan nilai Stakes 3.
4.	55	- Bila terdapat 3 (tiga) aspek kelainan dengan nilai Stakes 3. - Bila terdapat kelainan dengan kategori 3p.
	50	Bila terdapat aspek kelainan dengan nilai Stakes 4.

3. Tabel Penilaian Pemeriksaan Riwayat Kesehatan.

NO	KATEGORI	NILAI	KETERANGAN
1.	RAWAT JALAN (KALI KUNJUNGAN) Dalam satu bulan	100	Bila Taruna tidak pernah berobat jalan (Nihil)
		95	Bila Taruna pernah berobat jalan 1 kali kunjungan
		90	Bila Taruna pernah berobat jalan 2 kali kunjungan
		85	Bila Taruna pernah berobat jalan 3 kali kunjungan
		80	Bila Taruna pernah berobat jalan 4 kali kunjungan
		75	Bila Taruna pernah berobat jalan 5 kali kunjungan
		70	Bila Taruna pernah berobat jalan 6 kali kunjungan
		65	Bila Taruna pernah berobat jalan 7 kali kunjungan

		60	Bila Taruna pernah berobat jalan 8 kali kunjungan
		55	Bila Taruna pernah berobat jalan 9 kali kunjungan
		50	Bila Taruna pernah berobat jalan lebih dari/atau sama dengan 10 kali kunjungan
2.	RAWAT INAP (HARI) Dalam satu bulan	100	Bila Taruna tidak pernah rawat inap (Nihil)
		95	Bila Taruna pernah rawat inap 1 hari
		90	Bila Taruna pernah rawat inap 2 hari
		85	Bila Taruna pernah rawat inap 3 hari
		80	Bila Taruna pernah rawat inap 4 hari
		75	Bila Taruna pernah rawat inap 5 hari
		70	Bila Taruna pernah rawat inap 6 hari
		65	Bila Taruna pernah rawat inap 7 hari
		60	Bila Taruna pernah rawat inap 8 hari
		55	Bila Taruna pernah rawat inap 9 hari
		50	Bila Taruna pernah rawat inap lebih dari/atau sama dengan 10 hari

4. Rumus Nilai Riwayat Kesehatan (tiap bulan)

$$\text{N.Riw Kes} = \frac{(\text{N.Rawat Inap} \times 70) + (\text{N.Rawat Jalan} \times 30)}{100}$$

Keterangan:

N. Riw Kes = Nilai Riwayat Kesehatan

N.Rawat Inap = Nilai Rawat Inap

N.Rawat Jalan = Nilai Rawat Jalan

5. Rumus Nilai Riwayat Kesehatan (setiap semester)

$$\text{N.Riw Kes 1 Sem} = \frac{\text{N.Riw Kes Bln 1} + \text{Bln 2} + \ldots\ldots + \text{Bln n}}{n}$$

Keterangan:

N. Riw Kes 1 Sem = Nilai Riwayat Kesehatan setiap semester

N.Riw Kes Bln1 = Nilai Rawat Kesehatan bulan ke-1

N.Riw Kes Bln2 = Nilai Rawat Kesehatan bulan ke-2

N.Riw Kes Bln 1 = Nilai Rawat Kesehatan bulan ke-n

N = Jumlah bulan

6. Rumus Nilai Semester

$$N.Smt = \frac{(N.Rikes \times 60) + (N.Riwayat\ Kes \times 40)}{100}$$

Keterangan:

N. Smt = Nilai Riwayat Kesehatan setiap semester

N.Rikes = Nilai Rawat Kesehatan bulan ke-1

N.Riw Kes = Nilai Rawat Kesehatan bulan ke-2

7. Rumus Nilai Akhir Semester dan kenaikan tingkat

$$NAK\ Smt = \frac{(N.Smt1 + N.Smt2)}{2}$$

Keterangan:

NAK Smt = Nilai Akhir Kumulatif semester

N. Smt1 = Nilai Semester ganjil

N. Smt2 = Nilai Semester genap

8. Rumus Kelulusan Aspek Kesehatan

$$N.Kes.KL = \frac{N.Kes\ TK\ I + N.Kes\ TK\ II + N.Kes\ TK\ III + N.Kes\ TK\ IV}{4}$$

Keterangan:

NKes KL = Nilai Aspek Kesehatan Kelulusan

N.Kes TK I = Nilai Aspek Kesehatan Tingkat I

N.Kes TK II = Nilai Aspek Kesehatan Tingkat II

N.Kes TK III = Nilai Aspek Kesehatan Tingkat III

N.Kes TK IV = Nilai Aspek Kesehatan Tingkat IV

E. PENILAIAN ASPEK JASMANI TARUNA AKADEMI KEPOLISIAN

1. Tabel Standar Kelulusan Nilai Minimal dan Komulatif TKJ

Tabel Standar Kelulusan Nilai Minimal dan Komulatif TKJ Taruna

NO.	TINGKAT/ PANGKAT	SAMAPTA A		SAMAPTA B								STANDAR MINIMAL KELULUSAN NILAI KOMULATIF TKJ
		LARI		PULL UP		SIT UP		PUSH UP		SHUTTLE RUN		
		JML MTR	NILAI	JML	NILAI	JML	NILAI	JML	NILAI	JML	NILAI	
1.	CABHATAR	2513	56	9	52	30	60	29	61	19,5	41	≥ 56
2.	TK. I ABRIGTAR	2513	56	9	52	30	60	29	61	19,4	43	≥ 59
3.	TK. II BRIGDATAR	2513	56	10	58	31	64	30	64	19,4	43	≥ 61
4.	TK. III BRIGTUTAR	2513	56	11	64	31	64	30	64	19,4	43	≥ 63
5.	TK. IV BRIGTAR	2513	56	11	64	31	64	30	64	19,4	43	≥65

Tabel Standar Kelulusan Nilai Minimal dan Komulatif TKJ Taruni

NO.	TINGKAT/ PANGKAT	SAMAPTA A		SAMAPTA B								STANDAR MINIMAL KELULUSAN NILAI KOMULATIF TKJ
		LARI		CHINNING		SIT UP		PUSH UP		SHUTTLE RUN		
		JML MTR	NILAI	JML	NILAI	JML	NILAI	JML	NILAI	JML	NILAI	
1.	CABHATAR	2132	54	47	37	36	57	25	58	22,4	52	≥ 56
2.	TK. I ABRIGTAR	2153	55	49	42	37	60	25	58	22,3	53	≥ 59
3.	TK. II BRIGDATAR	2174	56	51	47	38	64	26	62	22,2	54	≥ 61
4.	TK. III BRIGTUTAR	2174	56	52	50	38	64	26	62	22,2	54	≥ 63
5.	TK. IV BRIGTAR	2174	56	54	55	38	64	26	62	22,2	54	≥65

2. Rumus Nilai Akhir Semester

a. Tidak Ada kejuaraan olahraga tingkat nasional ataupun integrasi

NAJS = N. TKJ

$$NAJS = \frac{(\text{Samapta A} + \text{Samapta B})}{2}$$

Keterangan:

NAJS = Nilai Akhir Jasmani Semester

$$\text{Samapta A} = \boxed{\text{lari 12 menit}}$$

$$\text{Samapta B} = \boxed{\frac{(\text{Pull Up+ Sit Up + Push Up + Shuttle Run})}{4}}$$

b. Rumus nilai kenaikan tingkat

$$\text{NAJK} = \boxed{\frac{(\text{NAJS I}) + (\text{NAJS II})}{2}}$$

Keterangan:

NAJK = Nilai Aspek Jasmani Kenaikan

NAJS I = Nilai Aspek Jasmani SMT Ganjil

NAJS II = Nilai Aspek Jasmani SMT Genap

c. Rumus kelulusan

$$\text{NAJKL} = \boxed{\frac{\text{NAJK I} + \text{NAJK II} + \text{NAJK III} + \text{NAJK IV}}{4}}$$

Keterangan:

NAJKL = Nilai Aspek Jasmani Kelulusan

NAJK I = Nilai Aspek Jasmani Kenaikan (Tk. I)

NAJKII = Nilai Aspek Jasmani Kenaikan (Tk. II)

NAJKIII = Nilai Aspek Jasmani Kenaikan (Tk. III)

NAJK IV = Nilai Aspek Jasmani (Tk. IV)

3. Tabel nilai TKJ

a. Taruna

NO	SAMAPTA A	SAMAPTA B				NILAI
	LARI 12 MENIT (METER)	PULL-UP 1 MENIT (GERAKAN)	SIT-UP 1 MENIT (GERAKAN)	PUSH-UP 1 MENIT (GERAKAN)	SHUTTLE -RUN 6 X 10 M (DETIK)	
1	2	3	4	5	6	7
1.	3444	17	40	42	16,2	100
2.	3422	-	-	-	16,3	99
3.	3401	-	-	-	16,4	98

4.	3380	-	-	41	16,5	97
5.	3369	-	39	-	16,6	96
6.	3338	-	-	-	16,7	95
7.	3317	16	-	40	16,8	94
8.	3296	-	-	-	-	93
1	2	3	4	5	6	7
9.	3274	-	38	-	16,9	92
10.	3253	-	-	39	-	91
11.	3232	-	-	-	17,0	90
12.	3211	-	-	-	-	89
13.	3190	15	37	38	17,1	88
14.	3169	-	-	-	-	87
15.	3148	-	-	-	17,2	86
16.	3126	-	-	37	-	85
17.	3105	-	36	-	17,3	84
18.	3084	-	-	-	-	83
19.	3062	14	-	36	17,4	82
20.	3041	-	-	-	-	81
21.	3021	-	35		17,5	80
22.	2999	-	-	35	-	79
23.	2978	-	-	-	17,6	78
24.	2957	-	-	-	-	77
25.	2936	13	34	34	17,7	76
26.	2914	-	-	-	-	75
27.	2893	-	-	-	17,8	74
28.	2872	-	-	33	-	73
29.	2851	-	33	-	17,9	72
30.	2820	-	-	-	-	71
31.	2809	12	-	32	18,0	70
32.	2788	-	-	-	-	69
33.	2767	-	32	-	18,1	68
34.	2746	-	-	31	-	67
35.	2725	-	-	-	18,2	66
36.	2703	-	-	-	-	65
37.	2682	11	31	30	18,3	64
38.	2661	-	-	-	-	63
39.	2639	-	-	-	18,4	62
40.	2618	-	-	29	-	61
41.	2597	-	30	-	18,5	60
42.	2576	-	-	-	-	59
43.	2555	10	-	28	18,6	58
44.	2534	-	-	-	-	57
45.	2513	-	29	-	18,7	56
46.	2491	-		27	-	55
47.	2470	-	-	-	18,8	54
48.	2449	-	-	-	-	53
49.	2428	9	28	26	18,9	52
50.	2407	-	-	-	19,0	51
51.	2386	-	-	-	-	50
52.	2364	-	-	-	19,1	49
53.	2343	-	27	24	-	48
54.	2322	-	-	-	19,2	47
55.	2301	8	-	23	-	46

56.	2280	-	-	-	19,3	45
57.	2259	-	26	22	-	44
58.	2237	-	-	-	19,4	43
59.	2216	-	-	21	-	42
60.	2195	-	25	-	19,5	41
61.	2174	-	-	20	19,6	40
1	2	3	4	5	6	7
62.	2153	7	-	-	-	39
63.	2132	-	24	19	19,7	38
64.	2111	-	-	-	-	37
65.	2090	-	-	18	19,8	36
66.	2069	-	23	-	-	35
67.	2048	-	-	17	19,9	34
68.	2026	-	-	-	-	33
69.	2005	6	22	16	20,0	32
70.	1984	-	-	-	-	31
71.	1962	-	21	-	20,1	30
72.	1941	-	-	15	-	29
73.	1920	-	20	-	20,2	28
74.	1899	-	-	-	-	27
75.	1878	5	19	14	20,3	26
76.	1857	-	-	-	-	25
77.	1836	-	18	-	20,4	24
78.	1814	-	-	13	-	23
79.	1793	-	17	-	20,5	22
80.	1772	-	-	12	20,6	21
81.	1750	4	16	-	-	20
82.	1729	-	-	11	20,7	19
83.	1708	-	15	-	-	18
84.	1687	-	-	10	20,8	17
85.	1666	-	14	-	-	16
86.	1645	-	-	9	20,9	15
87.	1625	3	13	-	-	14
88.	1603	-	-	8	21,0	13
89.	1582	-	12	-	-	12
90.	1561	-	-	7	21,1	11
91.	1539	-	11	-	21,2	10
92.	1518	-	-	6	-	9
93.	1497	2	10	-	21,3	8
94.	1476		-	5	-	7
95.	1455	-	9	4	21,4	6
96.	1434	-	-	3	-	5
97.	1413	1	8	2	21,5	4
98.	1392	-	-	1	-	3
99.	1371	-	7	-	21,6	2
100.	1349	-	6	-	-	1

b. Taruni

NO	SAMAPTA A	SAMAPTA B				NILAI
	LARI 12 MENIT (METER)	CHINNING 1 MENIT (GERAKAN)	SIT-UP 1 MENIT (GERAKAN)	PUSH-UP 1 MENIT (GERAKAN)	SHUTTL E-RUN 6 X 10 M (DETIK)	
1	2	3	4	5	6	7
1.	3095	72	50	37	17,6	100
2.	3084	-	-	-	17,7	99
3.	3062	-	-	-	17,8	98
4.	3041	71	-	36	17,9	97
5.	3020	-	49	-	18,0	96
1	2	3	4	5	6	7
6.	2999	70	-	-	18,1	95
7.	2978	-	-	-	18,2	94
8.	2957	-	48	35	18,3	93
9.	2936	69	-	-	18,4	92
10.	2914	-	47	-	18,5	91
11.	2893	68	-	34	18,6	90
12.	2872	-	-	-	18,7	89
13.	2851	-	-	-	18,8	88
14.	2830	67	46	-	18,9	87
15.	2809	-	-	33	19,0	86
16.	2788	66	-	-	19,1	85
17.	2767	-	45	-	19,2	84
18.	2746	-	-	32	19,3	83
19.	2725	65	44	-	19,4	82
20.	2703	-	-	-	19,5	81
21.	2682	64	-	-	19,6	80
22.	2661	-	-	31	19,7	79
23.	2639	-	43	-	19,8	78
24.	2618	63	-	-	19,9	77
25.	2597	-	-	30	20,0	76
26.	2576	62	42	-	20,1	75
27.	2555	-	-	-	20,2	74
28.	2534	-	41	-	20,3	73
29.	2513	61	-	29	20,4	72
30.	2491	-	-	-	20,5	71
31.	2470	60	-	-	20,6	70
32.	2449	-	40	28	20,7	69
33.	2428	-	-	-	20,8	68
34.	2407	59	-	-	20,9	67
35.	2385	-	39	-	21,0	66
36.	2364	58	-	27	21,1	65
37.	2343	-	38	-	21,2	64
38.	2322	-	-	-	21,3	63
39.	2301	57	-	26	21,4	62
40.	2280	-	-	-	21,5	61
41.	2259	56	37	-	21,6	60
42.	2237	-	-	-	21,7	59
43.	2216	-	-	25	21,8	58
44.	2195	55	36	-	21,9	57

45.	2174	-	-	-	22,0	56
46.	2153	54	35	24	22,1	55
47.	2132	-	-	-	22,2	54
48.	2111	-	-	-	22,3	53
49.	2090	53	-	-	22,4	52
50.	2069	-	34	23	22,5	51
51.	2048	52	-	-	22,6	50
52.	2026	-	-	-	22,7	49
53.	2005	-	33	22	22,8	48
54.	1984	51	-	-	22,9	47
55.	1962	-	32	-	23,0	46
56.	1941	50	-	-	23,1	45
57.	1920	-	-	21	23,2	44
58.	1899	-	-	-	23,3	43
1	2	3	4	5	6	7
59.	1878	49	31	-	23,4	42
60.	1857	-	-	20	23,5	41
61.	1836	48	-	-	23,6	40
62.	1814	-	30	-	23,7	39
63.	1793	-	-	-	23,8	38
64.	1772	47	29	19	23,9	37
65.	1750	-	-	-	24,0	36
66.	1729	46	-	-	24,1	35
67.	1708	-	-	18	24,2	34
68.	1687	-	28	-	24,3	33
69.	1666	45	-	-	24,4	32
70.	1645	-	-	-	24,5	31
71.	1624	44	-	17	24,6	30
72.	1603	-	27	-	24,7	29
73.	1582	-	-	-	24,8	28
74.	1561	43	-	16	24,9	27
75.	1539	-	26	-	25,0	26
76.	1518	42	-	-	25,1	25
77.	1497	-	25	-	25,2	24
78.	1476	-	-	15	25,3	23
79.	1455	41	-	-	25,4	22
80.	1434	-	24	-	25,5	21
81.	1412	40	-	14	25,6	20
82.	1391	-	23	-	25,7	19
83.	1370	-	-	-	25,8	18
84.	1349	39	-	-	25,9	17
85.	1328	-	-	13	26,0	16
86.	1307	38	22	-	26,1	15
87.	1286	-	-	-	26,2	14
88.	1265	-	-	12	26,3	13
89.	1244	37	21	-	26,4	12
90.	1223	-	-	-	26,5	11
91.	1202	36	20	-	26,6	10
92.	1181	-	-	11	26,7	9
93.	1160	-	-	-	26,8	8
94.	1139	35	-	-	26,9	7
95.	1118	-	19	10	27,0	6
96.	1097	34	-	-	27,1	5

97.	1076	-	-	-	27,2	4
98.	1055	-	18	-	27,3	3
99.	1034	33	-	9	27,4	2
100.	1013	-	17	-	27,5	1

F. PENENTUAN PERINGKAT DAN PENGHARGAAN TARUNA AKADEMI KEPOLISIAN

1. Pemeringkatan

Penentuan peringkat (rangking) bagi Taruna berprestasi berdasarkan urutan nilai kumulatif terbesar ke nilai kumulatif terkecil pada seluruh aspek, aspek pengetahuan dan keterampilan, aspek karakter; serta aspek jasmani dan kesehatan yang diberikan pada Tahap:

1) Tahap pendidikan dasar Bhayangkara

a) Peringkat kumulatif seluruh Aspek

$$NAP = \frac{(2,5xA.Peng) + (2,5xA.Ket) + (2,5xA.Kar) + (1xA.Kes) + (1,5xA.Jas)}{10}$$

Keterangan:

NAP = Nilai Akhir Prestasi

A.Kar = Nilai Aspek Karakter

A.Peng = Nilai Aspek Pengetahuan

A.Ket = Nilai Aspek Keterampilan

A.Jas = Nilai Aspek Jasmani

A.Kes = Nilai Aspek Kesehatan

b) Peringkat aspek pengetahuan dan keterampilan

$$NPK = \frac{5 \times NPg + 5 \times Nket}{10}$$

Keterangan:

NPK = Nilai Pengetahuan dan Keterampilan

NAPg. = Nilai Akhir Pengetahuan

NAKet. = Nilai Akhir Keterampilan

c) Peringkat aspek karakter

Adalah nilai akhir aspek karakter pada tahap pendidikan dasar Bhayangkara

$$NSP = \frac{NAKB1 + NAKB2 + \ldots NAKBn}{n}$$

Keterangan:

NSP = Nilai Sikap Perilaku

NAKB1 = Nilai Aspek Karakter bulan ke-1

NAKB2 = Nilai Aspek Karakter bulan ke-2

NAKBn = Nilai Aspek Karakter bulan ke-n

n = Jumlah bulan

d) Peringkat aspek jasmani dan kesehatan

$$NJK = \frac{6 \times NJ + 4 \times Nkes.}{10}$$

Keterangan:

NJK = Nilai Akhir Jasmani dan Kesehatan

NJ = Nilai Akhir aspek Jasmani

NKes. = Nilai Akhir aspek Kesehatan

2) Tahap kenaikan tingkat dan pangkat

a) Peringkat kumulatif seluruh Aspek

$$NAPK = \frac{NAP1 + NAP2}{2}$$

Keterangan:

NAPK = Nilai Akhir Prestasi Kumulatif

NAP1 = Nilai Akhir Prestasi Semester ganjil dalam setiap tingkat

NAP2 = Nilai Akhir Prestasi Semester genap dalam setiap tingkat

b) Peringkat aspek pengetahuan dan keterampilan

$$NPKK = \frac{5 \times NKpg + 5 \times NKKet}{10}$$

Keterangan:

NPKK = Nilai Akhir kumulatif Pengetahuan dan Keterampilan

NKPg. = Nilai Akhir kumulatif aspek pengetahuan semester ganjil dan genap dalam setiap tingkat

NKKet. = Nilai Akhir kumulatif aspek Ketermpilan semester ganjil dan genap dalam setiap semester

c) Peringkat aspek karakter

$$NAKK = \frac{NAKS1 + NAKS2}{2}$$

NAKK = Nilai Aspek Karakter kumulatif

NAKS1 = Nilai Aspek Karakter Semester Ganjil dalam setiap tingkat

NAKS2 = Nilai Aspek Karakter Semester Genap dalam setiap tingkat

d) Peringkat aspek jasmani dan kesehatan

$$NJKK = \frac{6 \times NAJK + 4 \times NKkes.}{10}$$

Keterangan:

NJKK = Nilai jasmani dan kesehatan kumulatif

NAJK = Nilai aspek jasmani kumulatif semester ganjil dan genap dalam setiap tingkat

NKKes.= Nilai aspek kesehatan kumulatif semester ganjil dan genap dalam setiap semester

3) Tahap Kelulusan

a) Standar nilai minimal kumulatif kelulusan:

1. Aspek Pengetahuan Kumulatif Kelulusan ≥ 64,25
2. Aspek Keterampilan Kumulatif Kelulusan ≥ 67,50
3. Nilai Sikap Perilaku Kumulatif kelulusan ≥ 76,25
4. Aspek Kesehatan Kumulatif Kelulusan ≥ 63,00 dan
5. Aspek Jasmani Kumulatif Kelulusan ≥ 66,00

b) Peringkat kumulatif seluruh Aspek

$$NAPKkl = \frac{NAPK_1 + NAPK_2 + NAPK_3 + NAPK_4}{4}$$

Keterangan:

NAPKkl = Nilai Akhir Prestasi Kumulatif Kelulusan

NAPK1 = Nilai Akhir Prestasi Kumulatif Tingkat I

NAPK2 = Nilai Akhir Prestasi Kumulatif Tingkat II

NAPK3 = Nilai Akhir Prestasi Kumulatif Tingkat III

NAPK4 = Nilai Akhir Prestasi Kumulatif Tingkat IV

c) Peringkat aspek pengetahuan dan keterampilan

$$NPKKkl = \frac{5 \times NAKKL.peng + 5 \times NAKKL.ket}{10}$$

Keterangan:

NPKKkl = Nilai Pengetahuan dan Keterampilan kumulatif kelulusan

NAKKL.peng = Nilai akhir kumulatif kelulusan aspek pengetahuan

NAKKL.ket = Nilai akhir kumulatif kelulusan aspek keterampilan

d) Peringkat aspek karakter

$$NAKKkl = \frac{NAKKT1 + NAKKT2 + NAKKT3 + NAKKT4}{4}$$

Keterangan:

NAKKkl = Nilai Aspek Karakter Kelulusan

NAKKT1 = Nilai Aspek Karakter Tingkat I

NAKKT2 = Nilai Aspek Karakter Tingkat II

NAKKT3 = Nilai Aspek Karakter Tingkat III

NAKKT4 = Nilai Aspek Karakter Tingkat IV

e) Peringkat aspek jasmani dan kesehatan

$$NJKKkl = \frac{6 \times NJKKL + 4 \times N.Kes.KL}{10}$$

Keterangan:

NJKKkl = Nilai Jasmani dan Kesehatan Kumulatif Kelulusan

NAJKL = Nilai Aspek Jasmani Kelulusan

N.Kes.KL = Nilai Kesehatan Kelulusan

f) Indeks Prestasi Kumulatif tahap Kelulusan

$$IPK = \frac{IPS1+IPS2+\ldots\ldots\ldots+IPS8}{\text{Jumlah Semester (8)}}$$

Keterangan:

IPK = Indeks Prestasi Kelulusan

IPS1 = Indeks Prestasi Semester ke-1

IPS2 = Indeks Prestasi Semester ke-2

IPS8 = Indeks Prestasi Semester ke-8

4) Hal-hal yang perlu diperhatikan

1) Peringkat seluruh aspek

Apabila terdapat nilai yang sama pada Nilai Akhir Prestasi Kumulatif maka peringkatnya ditentukan sebagai berikut:

a) Taruna yang memiliki nilai aspek pengetahuan dan keterampilan lebih besar mendapatkan peringkat lebih tinggi;

b) Apabila masih memiliki nilai yang sama, maka Taruna yang memiliki nilai aspek karakter lebih besar akan mendapatkan peringkat lebih tinggi;

c) Apabila masih memiliki nilai yang sama, maka Taruna yang memiliki nilai aspek jasmani kesehatan lebih besar akan mendapatkan peringkat lebih tinggi; dan

d) apabila masih ditemukan nilai yang sama, maka peringkat diputuskan melalui sidang Wanak;

2) Peringkat aspek pengetahuan dan keterampilan.

Apabila terdapat nilai aspek pengetahuan dan keterampilan atau Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) yang sama, maka peringkatnya ditentukan sebagai berikut:

a) Taruna yang memiliki nilai C+ lebih sedikit mendapatkan peringkat lebih tinggi;

b) apabila dengan jumlah nilai C+ masih sama, maka Taruna yang memiliki jumlah nilai B- lebih sedikit mendapatkan peringkat lebih tinggi;

c) apabila dengan kedua kriteria tersebut masih sama, maka Taruna yang memiliki peringkat nilai aspek pengetahuan dan keterampilan lebih tinggi pada semester sebelumnya akan mendapatkan peringkat lebih tinggi; dan

d) apabila masih ditemukan nilai yang sama maka penentuan peringkat diputuskan melalui Sidang Wanak;

3) peringkat aspek karakter;

Apabila ditemukan nilai aspek karakter yang sama maka penentuan peringkat ditentukan dalam rapat lingkup Resimen;

4) peringkat aspek jasmani dan kesehatan;

apabila terdapat nilai aspek jasmani yang sama maka peringkatnya ditentukan sebagai berikut:

a) nilai aspek jasmani tertinggi menduduki peringkat lebih tinggi;

b) apabila dengan nilai aspek jasmani masih sama maka yang mempunyai nilai aspek kesehatan lebih besar menduduki peringkat lebih tinggi; dan

c) apabila masih ditemukan nilai yang sama maka penentuan peringkat diputuskan melalui sidang Wanak.

2. Penghargaan

a. Gambar lencana/pin penghargaan pendidikan Dasar Bhayangkara

NO	NAMA PENGHARGAAN	JENIS PENGHARGAAN		
		EMAS	PERAK	PERUNGGU
1.	Adhi Wiratama Pratama: NAPK			
2.	Ati Tanggon Pratama: Aspek Karakter			
3.	Ati Tanggap Pratama: Aspek Pengetahuan dan Keterampilan			

4.	Ati Trengginas Pratama: Aspek Jasmani dan Kesehatan			

b. Gambar lencana/pin penghargaan Tingkat I

NO	NAMA PENGHARGAAN	JENIS PENGHARGAAN		
		EMAS	PERAK	PERUNGGU
1.	Adhi Wiratama Pratama I: NAPK			
2.	Ati Tanggon Pratama I: Aspek Karakter			
3.	Ati Tanggap Pratama I: Aspek Pengetahuan dan Keterampilan			
4.	Ati Trengginas Pratama I: Aspek Jasmani dan Kesehatan			

c. Gambar lencana/pin penghargaan TK II

NO	NAMA PENGHARGAAN	JENIS PENGHARGAAN		
		EMAS	PERAK	PERUNGGU
1.	Adhi Wiratama Muda: NAPK			
2.	Ati Tanggon Muda: Aspek Karakter			
3.	Ati Tanggap Muda: Aspek Pengetahuan dan Keterampilan			
4.	Ati Trengginas Muda: Aspek Jasmani dan Kesehatan			

d. Gambar lencana/pin penghargaan TK. III.

NO	NAMA PENGHARGAAN	JENIS PENGHARGAAN		
		EMAS	PERAK	PERUNGGU
1.	Adhi Wiratama Madya: NAPK			
2.	Ati Tanggon Madya: Aspek Karakter			
3.	Ati Tanggap Madya: Aspek Pengetahuan dan Keterampilan			
4.	Ati Trengginas Madya: Aspek Jasmani dan Kesehatan			

e. Gambar medali penghargaan kelulusan

NO	NAMA PENGHARGAAN	JENIS PENGHARGAAN		
		EMAS	PERAK	PERUNGGU
1.	Medali Adhi Makayasa: NAPK			

2.	Medali Ati Tanggon: Aspek Karakter			
3.	Medali Ati Tanggap: Aspek Pengetahuan dan Keterampilan			
4.	Medali Ati Trengginas: Aspek Jasmani dan Kesehatan			
5.	Medali Karya Wira Nugraha: Tugas Akhir			
6.	Medali Sarjana			
7.	Medali Srikandi Cendekia			

f. Gambar pita medali penghargaan kelulusan terbaik

NO	NAMA	JENIS	KETERANGAN
1.	Pita Medali Sarjana		✓ Pita Medali Sarjana untuk para Taruna yang yang memperoleh gelar Sarjana Terapan Kepolisian (S.Tr.K). ✓ Warna kuning dengan lis warna hitam.
2.	Pita Medali Penghargaan		✓ Pita Medali Penghargaan untuk para Taruna yang berprestasi. ✓ Warna merah maroon dengan lis warna kuning.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Mei 2021

KEPALA LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

RYCKO AMELZA DAHNIEL